



PERATURAN KEPALA BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN INDUSTRI
KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 173 TAHUN 2020
TENTANG
RENCANA STRATEGIS BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN INDUSTRI
TAHUN 2020-2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN INDUSTRI,

- Menimbang : a. bahwa untuk menyelaraskan rencana strategis Badan Penelitian dan Pengembangan Industri Tahun 2020-2024 agar sejalan dengan tugas dan fungsi Badan Penelitian dan Pengembangan Industri, dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, serta Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 150/M-IND/ PER/12/2011 tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Kementerian Perindustrian, dan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 15 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Perindustrian Tahun 2020-2024, perlu menyusun rencana strategis Badan Penelitian dan Pengembangan Industri Tahun 2020-2024;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Industri tentang Rencana Strategis Badan Penelitian dan Pengembangan Industri Tahun 2020-2024.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara;
4. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2015 tentang Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional Tahun 2015-2035;
7. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2015 tentang Kementerian Perindustrian sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 69 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2015 tentang Kementerian Perindustrian;
8. Peraturan Presiden 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
9. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan dan Penelaahan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga (Renstra K/L) 2020-2024;
10. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 150/M-IND/PER/12/2011 tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Kementerian Perindustrian;
11. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 35 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perindustrian;
12. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 15 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Perindustrian Tahun 2020-2024.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KEPALA BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN INDUSTRI TENTANG RENCANA STRATEGIS BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN INDUSTRI TAHUN 2020-2024.

Pasal 1

Rencana Strategis Badan Penelitian dan Pengembangan Industri Tahun 2020-2024 yang selanjutnya disebut Renstra BPPI 2020-2024 merupakan dokumen perencanaan BPPI untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2020 sampai dengan tahun 2024.

Pasal 2

1. Renstra BPPI 2020-2024 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri atas:
 - a. pendahuluan;
 - b. visi, misi dan tujuan;
 - c. arah kebijakan, strategi, kerangka regulasi, dan kerangka kelembagaan;
 - d. target kinerja dan kerangka pendanaan; dan
 - e. penutup.
2. Renstra BPPI 2020-2024 sebagaimana dimaksud pada ayat 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala BPPI ini.

Pasal 3

Renstra BPPI 2020-2024 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 digunakan sebagai acuan bagi setiap unit kerja di lingkungan BPPI dalam menyusun dokumen perencanaan dan anggaran.

Pasal 4

1. Unit kerja setingkat Eselon II dan Eselon III di lingkungan BPPI wajib menyusun Rencana Strategis Tahun 2020-2024 dengan mengacu pada Renstra BPPI 2020-2024 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2;

2. Yang dimaksud Eselon III di lingkungan BPPI sebagaimana ayat 1 adalah satuan kerja mandiri dalam hal ini yaitu Balai Riset dan Standardisasi Industri, Balai Sertifikasi Industri, dan Balai Pengembangan Produk dan Standardisasi Industri.

Pasal 5

Rencana strategis unit kerja setingkat Eselon II dan Eselon III di lingkungan BPPI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 wajib mencantumkan keterkaitan antara aktivitas/kegiatan, *output*, indikator kinerja, dan sasaran strategis pada masing-masing unit kerja sesuai dengan tujuan maupun sasaran strategis yang berusaha dicapai pada Renstra BPPI 2020-2024.

Pasal 6

1. Pimpinan unit kerja setingkat Eselon II dan Eselon III di lingkungan BPPI melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan Rencana Strategis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5;
2. Pimpinan unit kerja setingkat Eselon II dan Eselon III di lingkungan Kementerian Perindustrian menyampaikan hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kepala BPPI melalui Sekretaris BPPI.

Pasal 7

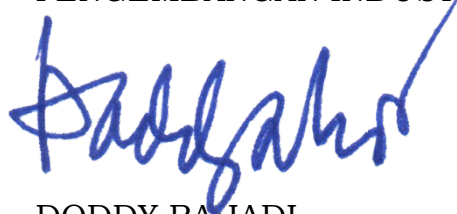
1. Kepala BPPI melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan Renstra BPPI 2020-2024 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4;
2. Kepala BPPI mendelegasikan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Sekretaris BPPI.

Pasal 8

Peraturan Kepala BPPI ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 30 Juli 2020

KEPALA BADAN PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN INDUSTRI,



DODDY RAHADI

LAMPIRAN
PERATURAN KEPALA BPPI
KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN
NOMOR 173 TAHUN 2020
TENTANG
RENCANA STRATEGIS BPPI TAHUN
2020-2024

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Kondisi Umum
- 1.2 Potensi dan Permasalahan

BAB II VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN STRATEGIS

- 2.1 Visi
- 2.2 Misi
- 2.3 Tujuan
- 2.4 Sasaran Strategis

BAB III ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI DAN
KERANGKA KELEMBAGAAN

- 3.1 Arah Kebijakan dan Strategis Kementerian Perindustrian
- 3.2 Arah Kebijakan dan Strategi Pembangunan Industri di Bidang
Teknologi, Standardisasi dan Industri Hijau
- 3.3 Kerangka Regulasi
- 3.4 Kerangka Kelembagaan

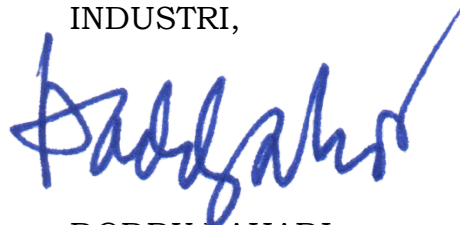
BAB IV TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

- 4.1 Target Kinerja
- 4.2 Kerangka Pendanaan

BAB V PENUTUP

BAGAN 1	POHON KINERJA
TABEL 1	MATRIK KINERJA DAN PENDANAAN
TABEL 2	PEDOMAN KINERJA DAN MATRIKS CASCADING
TABEL 3	MATRIKS KETERKAITAN ANTARA AKTIVITAS/KEGIATAN, OUTPUT, INDIKATOR KINERJA DAN SASARAN STRATEGIS

KEPALA BADAN PENELITIAN
DAN PENGEMBANGAN
INDUSTRI,



DODDY RAHADI

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Kondisi Umum

Perindustrian

Undang-Undang Nomor 17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005–2025 menyebutkan bahwa struktur perekonomian nasional diperkuat dengan mendudukkan sektor industri sebagai motor penggerak yang didukung oleh kegiatan pertanian, kelautan, dan pertambangan dalam arti luas yang menghasilkan produk secara efisien, modern, dan berkelanjutan serta jasa-jasa pelayanan yang efektif yang menerapkan praktik terbaik serta ketatakelolaan yang baik agar terwujud ketahanan ekonomi yang tangguh. Selain itu, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian telah meletakkan industri sebagai salah satu pilar ekonomi dan memberikan peran yang cukup besar kepada pemerintah untuk mendorong kemajuan industri nasional secara terencana. Peran tersebut diperlukan dalam mengarahkan perekonomian nasional untuk tumbuh lebih cepat dan mengejar ketertinggalan dari negara lain yang lebih dahulu maju. Hal-hal yang mendorong pengembangan perindustrian mempertegas keseriusan pemerintah dalam mewujudkan tujuan penyelenggaraan perindustrian, yaitu:

- 1) Mewujudkan industri nasional sebagai pilar dan penggerak perekonomian nasional;
- 2) Mewujudkan kedalaman dan kekuatan struktur industri;
- 3) Mewujudkan industri yang mandiri, berdaya saing, dan maju, serta industri hijau;
- 4) Mewujudkan kepastian berusaha, persaingan yang sehat, serta mencegah pemusatan atau penguasaan industri oleh satu kelompok atau perseorangan yang merugikan masyarakat;
- 5) Membuka kesempatan berusaha dan perluasan kesempatan kerja;
- 6) Mewujudkan pemerataan pembangunan industri ke seluruh wilayah Indonesia guna memperkuat dan memperkuat ketahanan nasional; dan
- 7) Meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat secara berkeadilan.

Berdasarkan Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional 2015-2035 telah ditetapkan penahapan capaian pembangunan Industri ke dalam tiga periode yaitu tahap I (2015-2019) diarahkan pada peningkatan nilai tambah sumber daya alam pada industri hulu berbasis agro, mineral dan migas, yang diikuti dengan pembangunan industri pendukung dan andalan secara selektif melalui penyiapan SDM yang ahli dan kompeten di bidang industri, serta meningkatkan penguasaan teknologi. Tahap II (2020–2024) diarahkan pada keunggulan kompetitif dan berwawasan lingkungan melalui penguatan struktur industri dan penguasaan teknologi, serta didukung oleh SDM yang berkualitas, sedangkan tahap III (2025–2035) adalah visi Indonesia menjadi negara industri tangguh yang bercirikan struktur

industri nasional yang kuat dan dalam, berdaya saing tinggi di tingkat global, serta berbasis inovasi dan teknologi.

Sejalan dengan fokus Kebijakan Industri Nasional 2020–2024 serta dalam menghadapi era industri 4.0, Kementerian Perindustrian telah meluncurkan inisiatif Making Indonesia 4.0 yang bertujuan untuk mempersiapkan Indonesia menjadi sepuluh besar ekonomi dunia pada tahun 2030 melalui pencapaian tiga aspirasi utama yaitu peningkatan porsi *net* ekspor menjadi 10% dari PDB, dua kali rasio produktivitas tenaga kerja terhadap biaya, serta peningkatan porsi pengeluaran litbangyasa menjadi 2 (dua) persen terhadap PDB. Fokus pengembangan industri pada periode tahun 2020–2024 merupakan tahap II dari pembangunan industri nasional dengan arah rencana pembangunan industri nasional pada tahap ini dimaksudkan untuk mencapai keunggulan kompetitif dan berwawasan lingkungan melalui penguatan struktur industri dan penguatan teknologi yang didukung oleh sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas dengan uraian sebagai berikut.

A. Penguatan Struktur Industri dilaksanakan melalui:

- a) Perbaikan alur material melalui pembangunan industri hulu;
- b) Memperkuat iklim investasi dan keterbukaan perdagangan dalam rantai nilai produksi global;
- c) Menarik investasi asing melalui insentif dan kolaborasi untuk percepatan transfer teknologi;
- d) Perbaikan desain zona industri nasional; dan
- e) Pemberdayaan Industri Kecil dan Menengah (IKM) melalui dukungan pengembangan kompetensi, pengembangan ekosistem bisnis, kelembagaan dan penyediaan fasilitas.

B. Penguasaan Teknologi

- a) Pembentukan ekosistem inovasi melalui pengembangan pusat-pusat inovasi teknologi oleh pemerintah, swasta, masyarakat dan universitas;
- b) Menerapkan insentif fiskal dan non fiskal untuk menarik investasi teknologi;
- c) Membangun infrastruktur digital nasional; dan
- d) Pengembangan standardisasi industri dan industri hijau.

C. Peningkatan Kualitas SDM

- a) Peningkatan kompetensi SDM Industri melalui pendidikan vokasi dan diklat berbasis kompetensi;
- b) Pembangunan infrastruktur tenaga kerja industri berbasis kompetensi; dan
- c) Pembangunan dan pengembangan lembaga pendidikan vokasi dan diklat berbasis kompetensi.

Dalam rangka mewujudkan fokus pengembangan industri pada periode tahun 2020-2024, Kementerian Perindustrian telah melaksanakan serangkaian program sebagaimana tertuang pada Kebijakan Industri Nasional 2020-2024 dan RPJMN 2020-2024. Program

yang akan dilaksanakan oleh Kementerian Perindustrian selama periode tahun 2020-2024 adalah sebagai berikut:

- 1) Program Dukungan Manajemen Kementerian Perindustrian;
- 2) Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri;
- 3) Program Riset dan Inovasi Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;
- 4) Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi.

Terkait dengan program-program yang telah ditetapkan di atas, BPPI akan melaksanakan Program Riset dan Inovasi Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri, dan Program Dukungan Manajemen. Nomenklatur kegiatan yang akan dilaksanakan oleh BPPI adalah sebagai berikut:

Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri

- 1) Kegiatan Pengembangan Standar Industri yang akan dilaksanakan Pusat Standardisasi Industri;
- 2) Kegiatan Pengembangan Industri Hijau yang akan dilaksanakan Pusat Industri Hijau;
- 3) Kegiatan Pengembangan dan Penyelenggaraan Jasa Industri yang akan dilaksanakan Balai Besar; Baristand Industri, Balai Pengembangan Produk dan Standardisasi Industri, dan Balai Sertifikasi Industri.

Program Riset dan Inovasi Ilmu Pengetahuan dan Teknologi

- 1) Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Teknologi Industri yang akan dilaksanakan Puslitbang Industri Agro, Puslitbang Industri Kimia Farmasi Tekstil Logam Mesin Alat Transportasi dan Elektronika; Balai Besar; Baristand Industri, dan Balai Pengembangan Produk dan Standardisasi Industri.

Program Dukungan Manajemen

- 1) Kegiatan Dukungan Manajemen yang akan dilaksanakan oleh Sekretariat BPPI dan seluruh unit kerja.

Program dan kegiatan tersebut di atas merupakan penjabaran dari prioritas nasional, sasaran strategis, indikator dan target pada RPJMN 2020-2024, Kebijakan Industri Nasional 2020-2024. Untuk mengukur tingkat keberhasilan dari pelaksanaan program dan kegiatan di dalam Renstra Badan Penelitian dan Pengembangan Industri (BPPI) ini, telah ditetapkan tujuan, sasaran-sasaran strategis beserta ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis yang biasa disebut indikator kinerja disertai target masing-masing.

Dalam rangka mewujudkan fokus pengembangan industri pada periode tahun 2020–2024, maka diperlukan gambaran pencapaian yang telah dilaksanakan selama periode 2015–

2019. Berikut adalah hasil pelaksanaan berbagai kebijakan pembangunan industri selama 5 (lima) tahun terakhir.

a. Pertumbuhan Sektor Industri Pengolahan Nonmigas Tahun 2015 - 2019

Pada tahun 2019 terdapat lebih banyak cabang industri yang mengalami perlambatan jika dibanding tahun 2015-2018. Terdapat tujuh cabang yang mengalami pertumbuhan negatif pada tahun 2019, yaitu Industri Karet, Barang dari Karet dan Plastik tumbuh -5,52% dari sebelumnya 6,92%; Industri Kayu, Barang dari Kayu dan Gabus dan Barang Anyaman dari Bambu, Rotan dan Sejenisnya tumbuh -4,55% dari sebelumnya 0,75%; Industri Mesin dan Perlengkapan tumbuh -4,13% dari sebelumnya 9,49%; Industri Alat Angkutan tumbuh -3,43% dari sebelumnya 4,24%; Industri Barang Galian bukan Logam tumbuh -1,03% dari sebelumnya 2,75%; Industri Kulit, Barang dari Kulit dan Alas Kaki tumbuh -0,99% dari sebelumnya 9,42%; dan Industri Barang Logam, Komputer, Barang Elektronik, Optik dan Peralatan Listrik tumbuh -0,51% dari sebelumnya -0,61%. Cabang-cabang industri yang mengalami perlambatan pada 2019 antara lain Industri Makanan dan Minuman yang tumbuh sebesar 7,78% dari sebelumnya 7,91%; Industri Pengolahan Tembakau yang tumbuh 3,36% dari sebelumnya 3,52%; dan Industri Logam Dasar yang tumbuh sebesar 2,83% dari sebelumnya 8,99.

Tabel 1.1 Pertumbuhan Industri Pengolahan Non-Migas 2015 – 2019
Menurut Cabang-Cabang Industri Tahun Dasar 2010

(persen)

No	Lapangan Usaha	2015	2016	2017	2018*	2019**
1	Industri Makanan dan Minuman	7,54	8,33	9,23	7,91	7,78
2	Industri Pengolahan Tembakau	6,24	1,58	-0,64	3,52	3,36
3	Industri Tekstil dan Pakaian Jadi	-4,79	-0,09	3,83	8,73	15,35
4	Industri Kulit, Barang dari Kulit dan Alas Kaki	3,97	8,36	2,22	9,42	-0,99
5	Industri Kayu, Barang dari Kayu dan Gabus dan Barang Anyaman dari Bambu, Rotan dan Sejenisnya	-1,63	1,74	0,13	0,75	-4,55
6	Industri Kertas dan Barang dari Kertas; Percetakan dan Reproduksi Media Rekaman	-0,16	2,61	0,33	1,43	8,86
7	Industri Kimia, Farmasi dan Obat Tradisional	7,61	5,84	4,53	-1,42	8,48
8	Industri Karet, Barang dari Karet dan Plastik	5,04	-8,50	2,47	6,92	-5,52

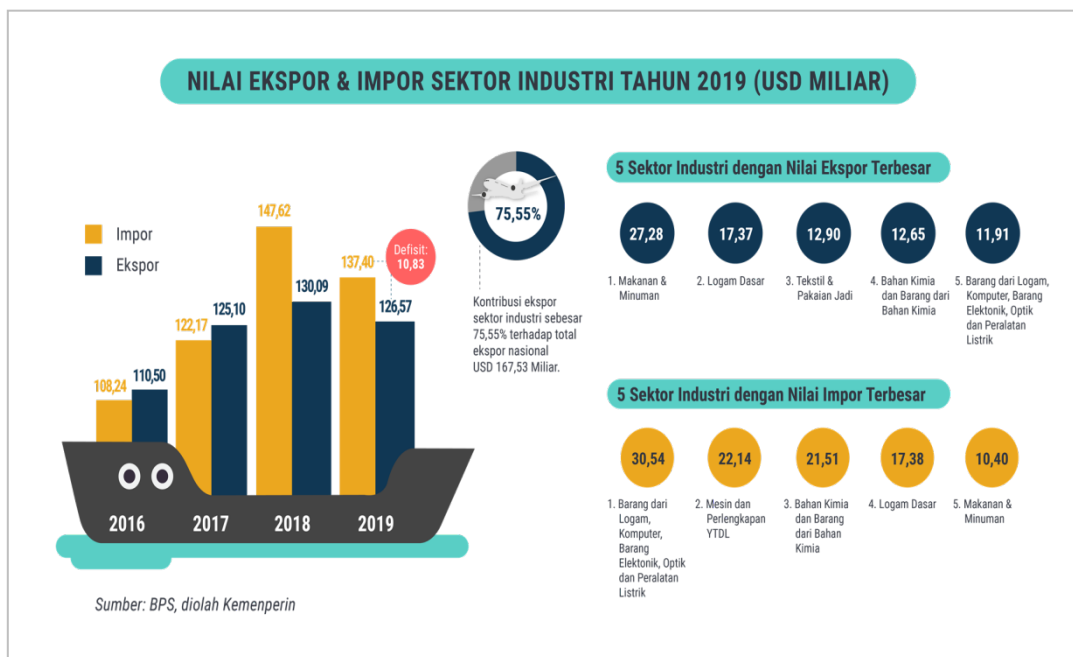
No	Lapangan Usaha	2015	2016	2017	2018*	2019**
9	Industri Barang Galian bukan Logam	6,03	5,47	-0,86	2,75	-1,03
10	Industri Logam Dasar	6,21	0,99	5,87	8,99	2,83
11	Industri Barang Logam; Komputer, Barang Elektronik, Optik; dan Peralatan Listrik	7,83	4,33	2,79	-0,61	-0,51
12	Industri Mesin dan Perlengkapan	7,58	5,05	5,55	9,49	-4,13
13	Industri Alat Angkutan	2,40	4,52	3,68	4,24	-3,43
14	Industri Furnitur	5,17	0,46	3,65	2,22	8,35
15	Industri Pengolahan Lainnya; Jasa Reparasi dan Pemasangan Mesin dan Peralatan	4,66	-3,04	-1,68	-0,83	5,17
Industri Pengolahan Non Migas		5,05	4,43	4,85	4,77	4,34
PRODUK DOMESTIK BRUTO		4,88	5,03	5,07	5,17	5,02

Sumber: BPS diolah Kemenperin, 2020

Cabang-cabang industri yang menunjukkan peningkatan pertumbuhan pada tahun 2019 antara lain: Industri Tekstil dan Pakaian Jadi yang tumbuh sebesar 15,35% dari sebelumnya 8,73%; Industri Kertas dan Barang dari Kertas; Percetakan dan Reproduksi Media Rekaman yang tumbuh sebesar 8,86% dari sebelumnya -1,43%; Industri Kimia, Farmasi dan Obat Tradisional yang tumbuh sebesar 8,48% dari sebelumnya -1,42%; Industri Furnitur yang tumbuh sebesar 8,35% dari sebelumnya 2,22%; Industri Pengolahan Lainnya; Jasa Reparasi dan Pemasangan Mesin dan Peralatan yang tumbuh sebesar 5,17% dari sebelumnya -0,83%.

b. Perkembangan Ekspor dan Impor Industri Pengolahan Nonmigas Pada Tahun 2015-2019

Perdagangan sektor industri pada tahun 2019 sebesar US\$ 263,97 miliar lebih rendah dari tahun 2018 sebesar US\$ 277,71 miliar. Sektor industri mencatatkan defisit perdagangan dengan nilai defisit sebesar US\$ 10,8 miliar. Perlambatan ekonomi dan melemahnya permintaan dunia terhadap produk-produk Indonesia yang didorong dengan penurunan harga komoditas ekspor Indonesia menjadi beberapa penyebab dari penurunan ekspor.



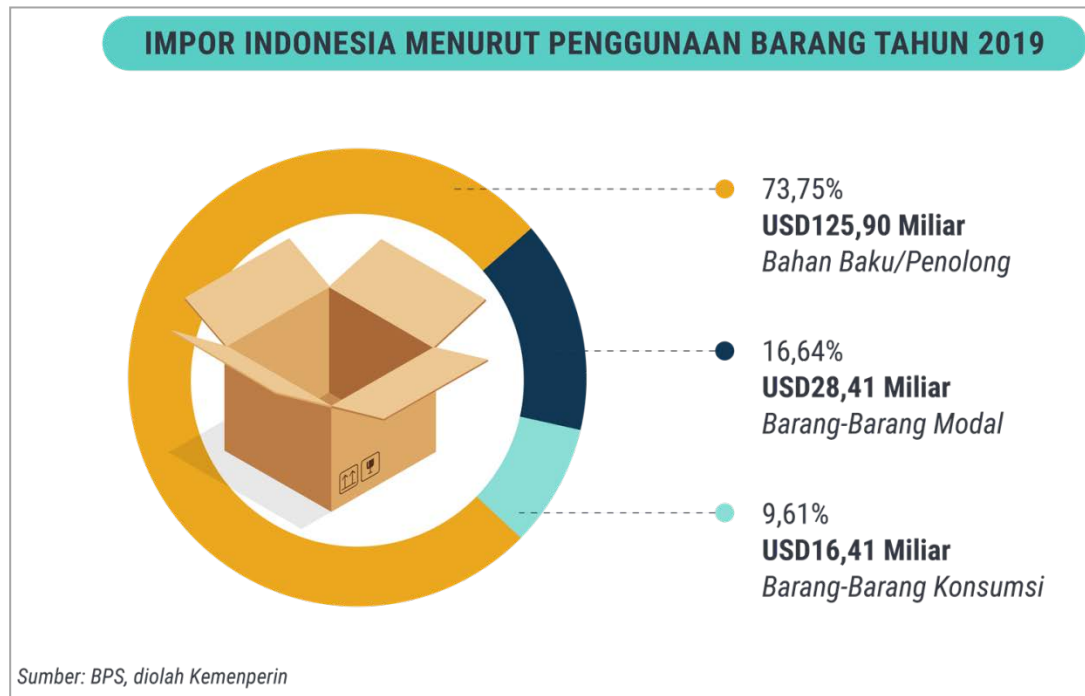
Sumber : BPS diolah Kemenperin, 2019

Gambar 1.1
Perdagangan Sektor Industri Tahun 2016-2019

Sektor industri memberikan kontribusi terbesar yaitu sebesar 75,55% terhadap total ekspor nasional sebesar US\$ 167,53 miliar. Berdasarkan Gambar 1.1, apabila dilihat berdasarkan tahun 2016–2019 total nilai perdagangan industri terbesar pengolahan nonmigas terjadi pada tahun 2018, sedangkan terendah terjadi pada tahun 2016 sebesar US\$ 218,74. Nilai ekspor terbesar sektor industri masih ditempati oleh industri makanan dan minuman yaitu sebesar US\$ 27,28 miliar, sedangkan nilai impor terbesar ditempati oleh industri barang dari logam, komputer, barang elektronik, optik, dan peralatan listrik sebesar US\$ 30,54 miliar.

Negara tujuan ekspor terbesar masih sama dengan tahun sebelumnya, yaitu Amerika Serikat sebesar US\$ 17,26 miliar, Tiongkok sebesar US\$ 17,06 miliar, dan Jepang sebesar US\$ 11,01 miliar menjadi 3 besar negara tujuan ekspor dengan total nilai ekspor sebesar 45,33 miliar, sedangkan untuk negara asal impor terbesar masih ditempati oleh Tiongkok dengan nilai sebesar US\$ 42,98 miliar, Jepang sebesar US\$ 15,55 miliar, Thailand sebesar US\$ 9,19 miliar dengan total nilai sebesar 67,72 miliar.

Impor Indonesia terbesar dilakukan untuk pembelian bahan baku/bahan penolong sebesar US\$ 125,90 miliar atau 73,75% dari total impor, terbesar kedua dilakukan untuk impor pembelian barang-barang modal sebesar US\$ 28,41 miliar atau 16,64%. Secara lengkap dapat dilihat pada gambar di bawah.

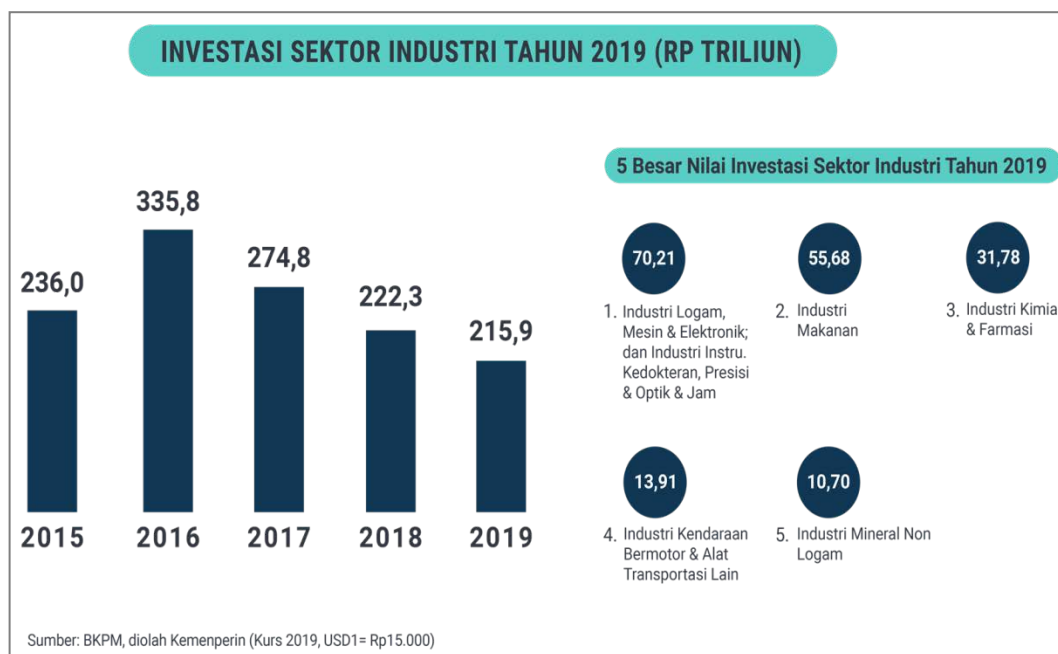


Gambar 1.2
Impor Indonesia Menurut Penggunaan Barang Tahun 2019

c. Perkembangan Investasi Sektor Industri Pada Tahun 2015-2019

Pada tahun 2019 total investasi di sektor industri non migas mencapai Rp. 215,9 triliun turun sebesar 2,88% apabila dibandingkan dengan tahun 2018 yang mencapai Rp. 222,3 triliun. Terdapat beberapa kondisi yang menyebabkan melambatnya investasi, diantaranya adalah kondisi perang dagang antara Amerika dengan Tiongkok yang menyebabkan *shock* sentimen investasi. Investasi terbesar sektor industri disumbang oleh industri logam, mesin & elektronik serta industri instrumen kedokteran, presisi, optik & jam sebesar Rp. 70,21 triliun. Selanjutnya posisi kedua terbesar adalah industri makanan dengan nilai Rp. 55,68 triliun. Secara lengkap dapat dilihat pada Gambar 1.3 di bawah.

Gambar 1.3 Investasi Sektor Industri Tahun 2019



Kondisi dalam negeri yang menyebabkan nilai investasi tidak mencapai target antara lain harmonisasi dan sinkronisasi regulasi terkait investasi masih membutuhkan waktu untuk berjalan optimal, hal ini juga terjadi pada kondisi infrastruktur yang belum beroperasi optimal serta harga energi yang masih kurang kompetitif. Berdasarkan sisi faktor eksternal, fluktuasi nilai tukar Dollar AS yang dipicu oleh kenaikan suku bunga dan penguatan Dollar AS di pasar global juga menjadi salah satu penyebab investasi belum mencapai target.

Namun demikian, ke depan diharapkan terjadi peningkatan nilai investasi, mengingat berbagai proyek infrastruktur sebagian telah selesai dan dapat beroperasi. Selain itu, upaya Pemerintah dalam melakukan deregulasi kebijakan terkait dalam penumbuhan iklim berusaha terus dilaksanakan salah satunya diwujudkan melalui penyediaan *platform Online Single Submission* (OSS).

Litbang Teknologi Industri dan Pengembangan Inovasi

Laporan daya saing global tahun 2019 yang dipublikasikan oleh World Economic Forum, menunjukkan bahwa indeks daya saing Indonesia berada pada peringkat ke-50 dari 141 negara yang dinilai, turun lima peringkat dibandingkan tahun 2018. Diantara negara mitra ASEAN, posisi indeks daya saing Indonesia masih berada di bawah Singapura (1), Malaysia (27) dan Thailand (40). Inovasi sebagai salah satu indikator penilaian indeks daya saing, menempatkan Indonesia dalam peringkat ke-74 dengan nilai 37,7. Hal ini tentunya merupakan potensi dan ruang untuk meningkatkan inovasi, mengingat adopsi pemanfaatan teknologi informasi di Indonesia relatif cukup baik. Untuk mendorong percepatan ekonomi

nasional, pemerintah telah mengeluarkan paket kebijakan ekonomi dalam rangka meningkatkan daya saing industri nasional melalui deregulasi, debirokratisasi, penegakan hukum dan kepastian usaha serta memberikan kemudahan berbisnis di Indonesia seperti yang telah dituangkan dalam Paket Kebijakan Ekonomi XII.

Semangat yang terkandung dalam paket-paket kebijakan tersebut haruslah dijalankan dalam segala sektor, termasuk memperkuat peran penelitian, pengembangan dan perekayasaan (litbangyasa). Lembaga litbangyasa harus berpacu dan bersinergi untuk meningkatkan penguasaan teknologi dan inovasi sehingga industri dapat lebih produktif, kuat dan berdaya saing. Oleh karena itu, peran litbangyasa sangat penting dalam mendukung peningkatan daya saing industri melalui inovasi, transfer teknologi dan komersialisasi hasil litbangyasa.

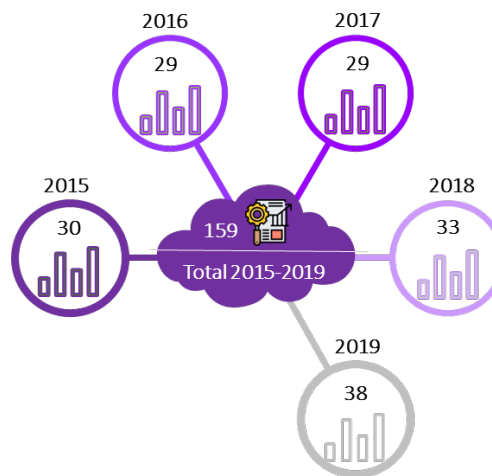
Beberapa isu strategis terkait pengembangan teknologi dan inovasi yang perlu diperhatikan adalah:

- a. Pemanfaatan Teknologi Sebagai Penghela Pertumbuhan Ekonomi Berkelanjutan
Saat ini kontribusi Iptek terhadap pertumbuhan ekonomi masih rendah, hal ini dilihat berdasarkan kontribusi TFP yang hanya sebesar 0,9% dari total pertumbuhan ekonomi. Disamping itu, produk-produk ekspor Indonesia masih didominasi produk dengan kompleksitas yang rendah, ditambah permasalahan degradasi lingkungan yang mengancam pembangunan yang berkelanjutan sehingga perlu pendekatan berbasis sosio-teknologi maupun sosio-humaniora untuk menjadikan Iptek sebagai “agen pemberdaya”.
- b. Peningkatan Kapabilitas Adopsi Teknologi dan Inovasi
Skor Global Innovation Index (GII) Indonesia pada tahun 2018 adalah 29,8 (peringkat 85 dari 126 negara) dengan jumlah SDM Iptek berkualifikasi S-3 hanya 14,08 persen. Jumlah publikasi internasional yang dapat disitasi mencapai 72.146 (peringkat 52 dari 239 negara). Terlebih di era industri 4.0, kebutuhan akan kapasitas infrastruktur Iptek yang memadai merupakan prasyarat agar implementasi teknologi 4.0 dapat menjadi pendorong penerapan hasil-hasil riset dan inovasi.
- c. Penciptaan Ekosistem Inovasi
Hasil-hasil riset inovasi belum sepenuhnya dapat dikonversi menjadi produk komersial atau belum dapat diimplementasikan di industri. Oleh karena itu, kemitraan Triple-Helix perlu diperkuat dan didorong agar hilirisasi inovasi industri dapat memberikan output nyata dan menjadi parameter keberhasilan penerapan teknologi di sektor industri nasional.
- d. Peningkatan Efektivitas Pemanfaatan Dana Inovasi
Anggaran litbang (GDP on Expenditure R&D) baru mencapai 30,78 Triliun Rupiah atau sekitar 0,25 persen dari PDB, dan tersebar di berbagai kementerian/lembaga dan 81% anggaran litbang bersumber dari Pemerintah. Partisipasi sektor industri sangat diperlukan agar riset tidak hanya menjadi domain Pemerintah. Oleh karenanya diperlukan insentif-

insentif agar perusahaan industri baik PMDN maupun PMA ikut berperan serta dalam mengembangkan litbang di dalam negeri.

Badan Penelitian dan Pengembangan Industri (BPPI) Kementerian Perindustrian mempunyai peranan penting dalam mendorong dan mendukung industri nasional melalui pemanfaatan hasil litbangyasa yang inovatif dan aplikatif, serta penyediaan layanan jasa teknis bagi industri. Berikut adalah capaian-capaian utama BPPI selama rentang waktu 2015-2019 terkait kegiatan litbangyasa, standardisasi industri, industri hijau dan layanan jasa teknis.

a) Litbangyasa yang diterapkan di industri

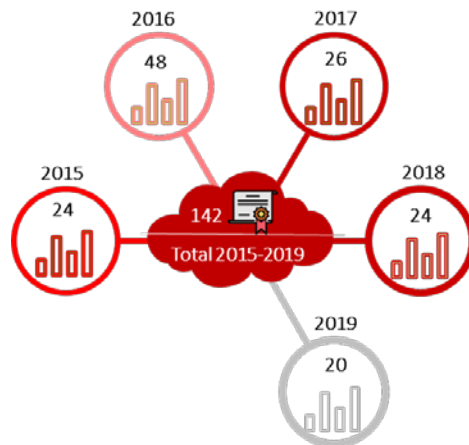


Gambar 1.4 Jumlah litbangyasa yang diterapkan di industri

Selama 5 (lima) tahun, BPPI telah menghasilkan sekitar 658 litbangyasa yang mendukung pengembangan industri prioritas seperti industri pangan (makanan minuman), industri farmasi/kosmetik, industri tekstil, industri kimia, dan industri alat transportasi. Dari jumlah tersebut, hasil litbangyasa yang telah mencapai tingkat kesiapterapan teknologi (*technology readiness level*) level ≥ 6 pada tahun 2015-2019 adalah sebesar 259 litbangyasa atau 39%.

Selama kurun waktu tersebut, jumlah litbangyasa yang telah diterapkan di industri mencapai 159 litbangyasa. Penerapan hasil litbangyasa di industri ini tentunya berkontribusi terhadap peningkatan kinerja perusahaan seperti peningkatan efisiensi, produktifitas, dan kualitas produk yang pada gilirannya akan meningkatkan daya saing industri.

b) Paten yang diusulkan



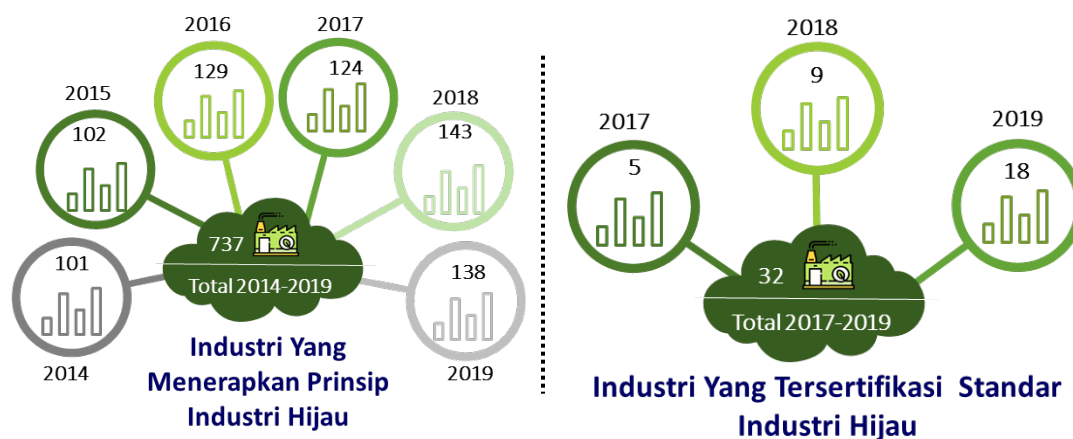
Gambar 1.5 Jumlah paten yang diusulkan

Total usulan paten BPPI selama lima tahun terakhir adalah sebesar 142 paten/paten sederhana. Bimbingan penerapan kekayaan intelektual dilaksanakan untuk mengakomodasi kebutuhan para pemohon paten di lingkungan Kementerian Perindustrian dalam pengusulan pendaftaran paten ke instansi terkait. Selama kurun waktu 2015-2019, paten yang berhasil diperoleh (*granted patent*) adalah mencapai 21 paten.

c) Industri yang menerapkan prinsip industri hijau dan industri yang tersertifikasi industri hijau

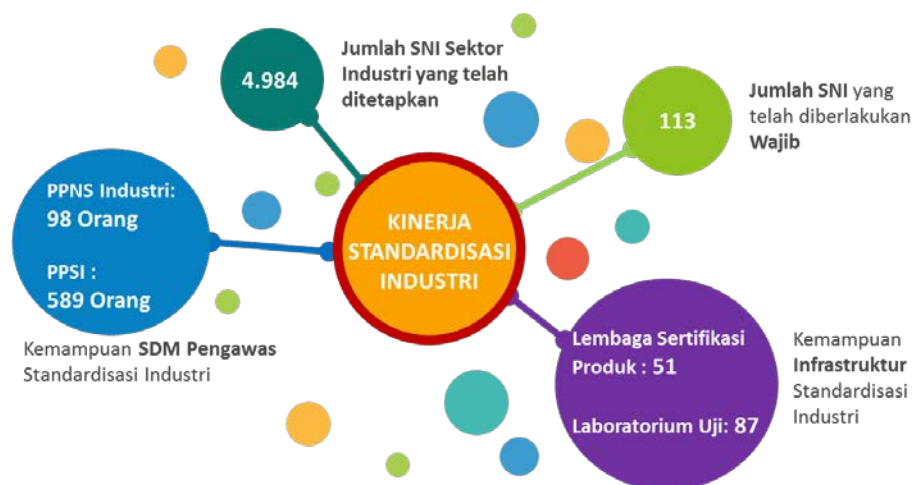
Industri Hijau adalah industri yang dalam proses produksinya mengutamakan upaya efisiensi dan efektifitas penggunaan sumber daya secara berkelanjutan sehingga mampu menyelaraskan pembangunan industri dengan pelestarian fungsi lingkungan hidup serta dapat memberikan manfaat bagi masyarakat.

Industri yang menerapkan prinsip industri hijau adalah perusahaan industri yang berhasil mendapatkan level 4 dan 5 pada penghargaan industri hijau, dimana jumlahnya mencapai 737 perusahaan industri selama lima tahun. Sedangkan total perusahaan industri yang telah tersertifikasi standar industri hijau (sampai dengan 2019 terdapat 13 standar industri hijau) mencapai 32 perusahaan industri. Manfaat penerapan industri hijau yang dirasakan langsung oleh industri adalah efisiensi energi dan bahan baku. Pada tahun 2018, dari 143 perusahaan yang mendapat penghargaan industri hijau diperoleh total efisiensi energi sebesar Rp. 2,8 Trilyun dan efisiensi bahan baku air sebesar Rp. 96 Miliar.



Gambar 1.6 Jumlah Industri yang Menerapkan Prinsip Industri Hijau dan Industri Tersertifikasi Standar Industri Hijau

d) Standardisasi Industri



Gambar 1.7 Kinerja Standardisasi Industri

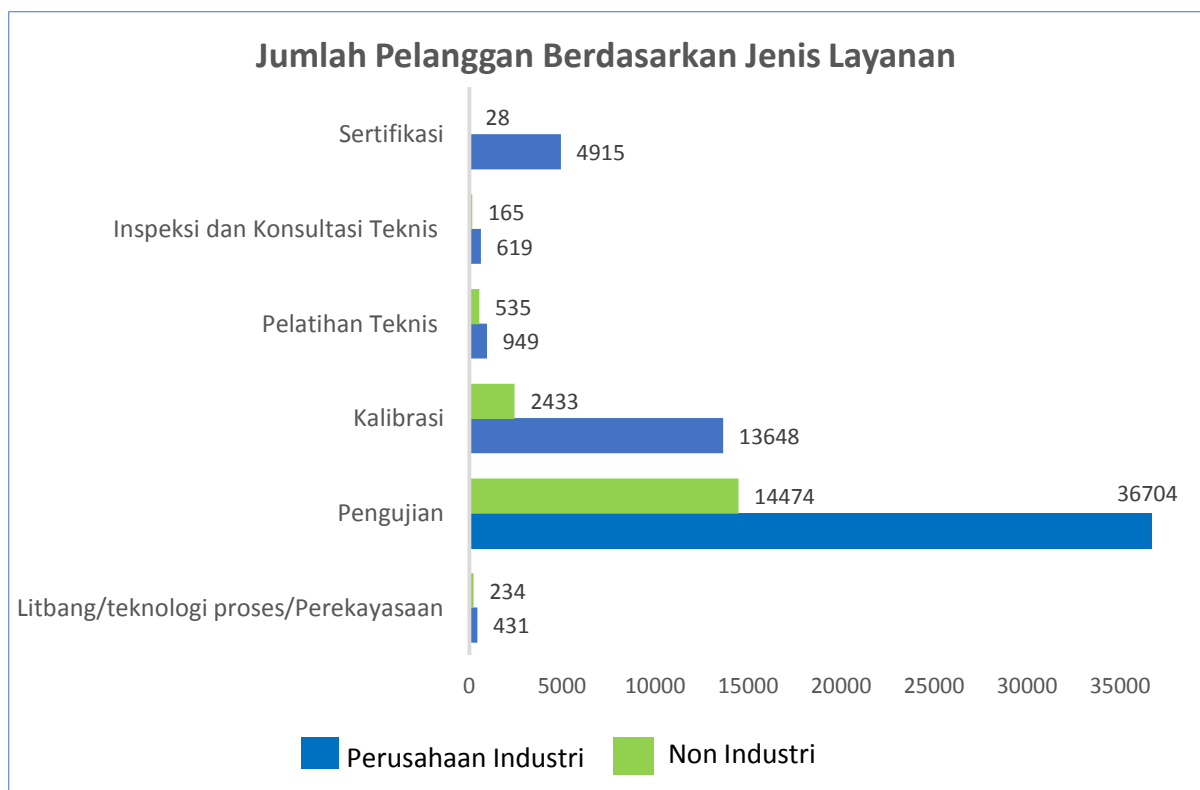
Standardisasi Industri adalah proses merumuskan, menetapkan, menerapkan, memelihara, memberlakukan, dan mengawasi standar bidang industri yang dilaksanakan secara tertib dan bekerja sama dengan semua pemangku kepentingan. Selanjutnya, Standar Nasional Indonesia (SNI) adalah standar yang ditetapkan oleh lembaga pemerintah nonkementerian yang bertugas dan bertanggung jawab di bidang standardisasi dan berlaku di wilayah NKRI.

Jumlah SNI sektor industri yang telah ditetapkan sampai dengan tahun 2019 mencapai 4.984 SNI. Dari angka tersebut, jumlah SNI yang telah diberlakukan wajib mencapai 113 SNI. Untuk menunjang penerapan SNI wajib, kemampuan infrastruktur

standardisasi terus ditingkatkan. Jumlah Lembaga Sertifikasi Produk (LS-Pro) saat ini mencapai 51 lembaga, dan laboratorium pengujian sebanyak 87 laboratorium. Untuk memperkuat pengawasan standar, jumlah Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Industri dan Pegawai Pengawasan Standardisasi Industri (PPSI) masing-masing sebanyak 98 orang dan 589 orang. Para penyidik dan pengawas tersebut tersebar di seluruh Indonesia dan tentu saja jumlah tersebut akan terus ditingkatkan baik dari segi kuantitas maupun kualitas.

e) Layanan Jasa Teknis

Layanan jasa teknis adalah layanan yang diberikan Unit Pelaksana Teknis (UPT) di lingkungan BPPI kepada masyarakat industri meliputi jasa litbang/teknologi proses/ rancang bangun & perekayasaan industri, jasa pengujian, jasa kalibrasi, jasa pelatihan teknis, jasa inspeksi & konsultasi teknis, serta jasa sertifikasi. Jumlah pelanggan yang dilayani UPT Balai Besar dan Balai Riset & Standardisasi Industri (Baristand Industri) selama rentang waktu 2017-2019 mencapai 75.135 pelanggan.



Gambar 1.8 Jumlah Pelanggan Berdasarkan Jenis Layanan

Pada rentang tahun 2015-2019, layanan jasa pengujian masih menempati peringkat pertama dengan jumlah pelanggan mencapai 51 ribu atau 68% dari total pelanggan dalam tiga tahun. Hal ini menunjukkan kebutuhan masyarakat industri terhadap pengujian sangat tinggi. Sedangkan jasa litbangyasa harus terus didorong agar memberikan manfaat yang lebih besar kepada masyarakat industri. Berdasarkan hasil survey tahunan terhadap *customer*

layanan jasa teknis, rata-rata indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan Balai Besar, Baristand Industri dan Balai Sertifikasi Industri pada tahun 2019 mencapai 3,6 dari skala 4. Hal ini menunjukkan layanan publik yang diberikan kepada masyarakat industri telah memenuhi kriteria baik.

Dalam mendukung pelayanan publik, beberapa balai seperti Balai Riset dan Standardisasi (Baristand) Industri Surabaya, Balai Besar Industri Hasil Perkebunan Makassar, Balai Besar Kerajinan dan Batik Yogyakarta, serta Baristand Industri Samarinda, telah mendapatkan status Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) yang diberikan Kementerian PAN & RB. Selain itu, UPT Balai Besar dan Baristand Industri juga meraih beberapa penghargaan Sistem Inovasi Pelayanan Publik (Sinovik) selama tahun 2015-2018 seperti Sistem Informasi Pelayanan Baristand Industri Surabaya pada tahun 2016, KIARKOD: Tracking Order Sistem Informasi Pelayanan Jasa Balai Besar Bahan dan Barang Teknik pada tahun 2017, dan Inovasi Ketel Minyak Kayu Putih Baristand Industri Ambon pada tahun 2019.

Aspirasi masyarakat dan pemangku kepentingan terhadap BPPI untuk menunjang kemajuan industri di masa yang akan datang dapat dirangkum sebagai berikut:

- a) Perkembangan teknologi industri 4.0, perubahan regulasi/kebijakan suatu negara, isu dan permasalahan global, menyebabkan lingkungan internal dan eksternal mengalami perubahan yang sangat cepat (*volatility*), tidak pasti (*uncertainty*), rumit (*complexity*) dan menyebabkan keraguan (*ambiguity*) atau biasa disebut kondisi VUCA. Oleh karenanya, BPPI diharapkan dapat menjadi organisasi yang mampu untuk menyesuaikan diri dengan cepat (adaptif), bersifat dinamis serta mampu memberikan kontribusi terhadap perubahan yang sedang terjadi dan diprediksi akan terjadi. BPPI harus mampu menjadi konduktor berbagai kebijakan yang nantinya akan diambil oleh Kementerian Perindustrian dalam menghadapi berbagai permasalahan.
- b) Agar BPPI memiliki satu *database* hasil litbangyasa yang telah dan akan dilaksanakan, dan terintegrasi dengan database lembaga litbang lainnya. Hal ini agar pengambilan keputusan dalam perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi litbangyasa dapat efektif, efisien serta memberikan lebih besar manfaat penerapan hasil litbangyasa kepada industri.
- c) Agar BPPI meningkatkan kualitas pelayanan publik atas jasa pelayanan teknis sesuai dengan prinsip 3E (ekonomis, efisien dan efektif). Prinsip ini harus diimplementasikan pada seluruh aspek, fungsi, termasuk penerapan sistem informasi pelayanan publik secara terpadu, agar kualitas pelayanan publik menjadi optimal dan memberikan manfaat bagi masyarakat.

- d) Peningkatan pemanfaatan inovasi teknologi industri melalui konsultasi dan pendampingan industri dengan kriteria prioritas yang difokuskan pada perusahaan dan teknologi yang mendukung pemulihan industri.
- e) Peningkatan kapasitas kemampuan lembaga penilaian kesesuaian dan difokuskan untuk mendorong daya saing ekonomi.
- f) Melakukan pendampingan terhadap industri dalam hal penerapan dan pemanfaatan teknologi industri 4.0.
- g) Mempercepat proses komersialisasi inovasi melalui dorongan penyederhanaan prosedur kekayaan intelektual, dorongan kolaborasi antar sektor, maupun dorongan pengembangan Wirausaha Industri berbasis teknologi.
- h) Mendorong kolaborasi riset antar K/L ataupun antar pemerintah dengan industri khususnya dalam hal implementasi pencapaian *Manufacturing Readiness Level* dan *Commercial Readiness Level* hasil inovasi, sehingga implementasi hilirisasi inovasi industri dapat memberikan output riil terhadap ekonomi dan menjadi parameter keberhasilan implementasi inovasi sektor industri nasional.

1.2. Potensi dan Permasalahan

Perindustrian

1) Potensi

- a. Potensi Alam Indonesia: Indonesia memiliki kekayaan alam yang melimpah untuk menghasilkan bahan baku produksi, sebagaimana terdapat pada industri pengolahan kopi, industri pengolahan kelapa, industri minyak nabati, dan industri pengolahan perikanan. Produk hasil olahan kopi dikenal telah memiliki citra yang baik di pasar internasional;
- b. Dinamika Sektor Industri: Indonesia memiliki potensi energi berbasis sumber daya alam (batubara, panas bumi, air), perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di masa depan dan peningkatan kepedulian terhadap lingkungan mendorong peningkatan efisiensi dan efektivitas penggunaan sumber daya secara berkelanjutan;
- c. Perjanjian Kerja Sama Ekonomi dengan Negara Lain: Peluang bagi industri nasional untuk memperluas pasar dan adanya fasilitasi pengamanan dan penyelamatan industri dalam negeri akibat persaingan global;
- d. Kebijakan Otonomi Daerah: Adanya kesetaraan hubungan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, maka pemerintah daerah provinsi, kabupaten dan kota berpeluang untuk mempercepat pembangunan dan persebaran industri di daerah;

- e. Pangsa Pasar Dalam Negeri: Besarnya ukuran pasar produk industri di dalam negeri seiring dengan peningkatan jumlah populasi penduduk di Indonesia.

2) Permasalahan

Permasalahan utama yang masih dihadapi dalam pembangunan industri nasional antara lain:

- a. Kekurangan bahan baku (kondensat, gas, nafta, biji besi) dan bahan penolong (katalis, *scrap*, kertas bekas, dan nitrogen);
- b. Kekurangan infrastruktur (pelabuhan, jalan, dan kawasan industri);
- c. Kekurangan *utility* (listrik, air, gas, dan pengolah limbah);
- d. Kekurangan tenaga ahli, *supervisor*, dan *superintendent*;
- e. Tekanan produk impor;
- f. Limbah industri (*slag*) sebagai limbah B3, spesifikasi yang terlalu ketat untuk kertas bekas dan baja bekas (*scrap*) menyulitkan industri;
- g. Permasalahan pada Industri Kecil dan Menengah (IKM) pada pembiayaan, sumber bahan baku dan penolong, mesin/peralatan IKM, serta pemasaran; dan
- h. Permasalahan pada logistik sektor industri seperti biaya tinggi, pengiriman tidak tepat waktu, serta data dan informasi tidak akurat.

Badan Penelitian dan Pengembangan Industri

1) Potensi

a. Kelembagaan

Secara kelembagaan, BPPI dapat dikatakan cukup memadai dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi untuk mencapai visi dan misi pemerintah yang telah ditetapkan. Aspek kelembagaan ini menjadi suatu potensi yang perlu dikembangkan dan dievaluasi secara berkelanjutan untuk memperkuat perannya sebagai *think tank* kebijakan industri nasional. Berdasarkan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 35 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perindustrian, BPPI terdiri atas 5 (lima) unit setingkat Eselon II di pusat, 11 (sebelas) Balai Besar dan 11 (sebelas) Balai Riset dan Standardisasi Industri (Baristand Industri), 1 (satu) Balai Sertifikasi Industri (BSI), serta 1 (satu) Balai Pengembangan Produk dan Standardisasi Industri (BPPSI) yang tersebar di 17 provinsi di Indonesia.

b. Tersedianya infrastruktur teknologi dan standardisasi industri

Secara umum, infrastruktur teknologi yang dimiliki BPPI tersebar pada Unit Pelaksana Teknis di lingkungan BPPI yang melakukan kegiatan litbangyasa dan berkaitan dengan mutu serta standardisasi produk. Infrastruktur litbangyasa

di lingkungan BPPI meliputi: sarana dan prasarana laboratorium yang mencakup laboratorium proses, laboratorium material, laboratorium uji, laboratorium kalibrasi; sarana dan prasarana *workshop* Rancang Bangun dan Perekayasaan Industri (RBPI); sarana dan prasarana difusi alih teknologi antara lain *pilot plant*, inkubator teknologi; dan sarana publikasi seperti jurnal dan majalah ilmiah yang terakreditasi.

Disamping itu untuk mendukung standardisasi industri, telah tersedia infrastruktur standardisasi mulai dari Standar Nasional Indonesia (SNI), Spesifikasi Teknis (ST), Pedoman Tata Cara (PTC), lembaga penilaian kesesuaian (Lembaga Sertifikasi Produk dan Laboratorium Pengujian), dan Sumber Daya Manusia (PPNS dan PPSI).

c. Program pemerintah yang mendukung pengembangan ekosistem inovasi

Melalui peta jalan Making Indonesia 4.0, pemerintah menetapkan sepuluh agenda prioritas nasional yang merupakan strategi Indonesia dalam menghadapi era industri 4.0. Salah satunya adalah pembentukan ekosistem inovasi, serta inisiatif pembangunan kemampuan inovasi melalui peningkatan pengeluaran R&D hingga mencapai 2% dari Produk Domestik Bruto.

2) Permasalahan

Permasalahan utama yang masih dihadapi BPPI antara lain:

a. Sumber daya litbangyasa

- a) Jumlah peneliti/perekayasa/teknisi litkayasa terbatas, yaitu sekitar 470 orang atau 24,5% dari pegawai BPPI;
- b) SDM yang memiliki kualifikasi pendidikan S-3/Doktoral masih terbatas, yaitu 54 orang atau 2,79% dari pegawai BPPI;
- c) SDM yang bekerja di bidang teknis terkait penelitian dan perekayasaan belum sepenuhnya memahami teknologi industri 4.0 sehingga perlu ditingkatkan pengetahuan dan keahliannya di bidang industri 4.0;
- d) Dari sekitar 2500 unit alat litbangyasa, alat yang berumur 1 s/d 5 tahun mencapai 16%, alat yang berumur 6 s/d 10 tahun mencapai 15%, dan alat yang berumur lebih dari 10 tahun sebesar 69%. Kondisi alat litbangyasa yang rusak berat mencapai 22%;
- e) Sebagian besar data yang dihasilkan alat/mesin tersebut belum terintegrasi;
- f) Sumber pembiayaan yang terbatas untuk pelaksanaan riset.

- b. Kerja sama luar negeri dan dalam negeri
 - a) Di tingkat internasional, hanya terdapat beberapa kerjasama litbangyasa maupun standardisasi industri yang terjalin, misalnya kerja sama antara BBIA dengan Food Industry R&D Institute (FIRDI) Taiwan, BBT dengan The First Approved International Testing Institution (FITI) Korea Selatan, BBPK dengan Mitsubishi UFJ Research & Consulting Jepang, B4T dengan Underwriters Laboratories Taiwan, BBLM dengan Metal Industries R&D Center (MIRDC) Taiwan dan Korea Institute for Rare Materials (KIRAM), dan Puslitbang IKFTLMATE dengan Enterprise Singapore. Oleh karena itu diperlukan peningkatan jejaring kerja sama luar negeri sehingga semua satuan kerja di lingkungan BPPI mempunyai kerja sama riset maupun nonriset dengan luar negeri;
 - b) Di bidang litbangyasa, telah dibangun kerja sama dalam negeri yang melibatkan unsur *Academic*, *Business*, dan *Government* (ABG). Beberapa diantaranya adalah kerja sama litbangyasa dengan beberapa perguruan tinggi/institusi litbangyasa baik di lingkungan Kementerian maupun Non-Kementerian. Akan tetapi hal ini belumlah cukup. Litbang di era revolusi industri 4.0 haruslah bersifat kolaboratif, terbuka dan mulai mengadopsi sistem *crowdsourcing*. Keterlibatan industri merupakan keharusan karena sifat litbangyasa di lingkungan BPPI yang bersifat terapan. Kelemahan kolaborasi ini tampak ketika proses *scale up* sulit untuk dilakukan sehingga hasil litbangyasa tidak dapat diterapkan di industri;
 - c) Kerjasama dalam negeri sebagian besar terkait layanan jasa teknis saja belum terkait litbangyasa.
- c. Regulasi
 - a) Sistem manajemen keuangan dalam layanan jasa teknis yang masih menggunakan mekanisme pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dirasakan kurang fleksibel;
 - b) Belum tersedianya regulasi percepatan penguasaan teknologi melalui pengadaan teknologi industri dengan skema proyek putar kunci (*turn key project*), untuk memenuhi kebutuhan pembangunan industri yang sangat mendesak namun belum tersedia teknologi yang diperlukan di dalam negeri;
 - c) Belum tersedianya regulasi audit teknologi, yaitu audit terhadap teknologi yang dinilai tidak layak untuk industri. Selain itu, kemampuan akuisisi teknologi dari luar negeri masih rendah. Teknologi dari luar negeri yang diadakan sendiri oleh industri dalam negeri ternyata belum disertai dengan cara akuisisi yang tepat.

- d. Hak dan Kekayaan Intelektual
 - a) Kontribusi Hak dan Kekayaan Intelektual berupa desain, paten dan merk dalam produk industri untuk meningkatkan nilai tambah belum optimal;
 - b) Belum optimalnya pembinaan, penerapan, dan pengembangan produk industri berbasis HKI, serta advokasi layanan aspek hukum yang implementatif dan tepat sasaran;
 - c) Royalti untuk pemegang paten belum diatur secara jelas.
- e. Standar Nasional Indonesia
 - a) Belum optimalnya ketersediaan dan kapasitas infrastruktur standardisasi untuk mendukung penerapan SNI, ST dan/atau PTC;
 - b) Masih terbatasnya SNI bidang industri yang dapat diterapkan;
 - c) Masih rendahnya kesadaran masyarakat terhadap mutu;
 - d) Masih terdapat SNI yang belum harmonis dengan standar regional maupun internasional;
 - e) Masih banyak SNI yang belum ditinjau dan dikaji ulang.
- f. Industri yang ramah lingkungan dan berkelanjutan
 - a) Belum dipahaminya persepsi industri hijau secara menyeluruh diantara pemangku kepentingan terkait;
 - b) Mayoritas industri yang belum menerapkan standar industri hijau dalam kegiatan produksinya;
 - c) Standar Industri Hijau masih terbatas;
 - d) Industri masih banyak yang belum menerapkan teknologi yang ramah lingkungan dan lebih efisien.

BAB II

VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN STRATEGIS

2.1. Visi

Salah satu prioritas nasional pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah pembangunan nasional yang terkait dengan pembangunan sektor industri nasional adalah memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing. Sesuai dengan instruksi Presiden Republik Indonesia terpilih untuk periode 2019-2024 dan diperkuat oleh Surat Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Nomor B.899/M.PPN/SES/PP.03.02/12/2019 tanggal 20 Desember 2019 perihal Penyelarasan Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden Dalam Dokumen Renstra K/L 2020-2024, bahwa tidak ada visi dan misi Menteri/Pimpinan Lembaga dan dalam menjalankan tugas dan fungsinya wajib mengacu pada visi dan misi Presiden dan Wakil Presiden. Oleh karena itu, Kementerian Perindustrian dan BPPI yang membantu Presiden dalam membidangi industri, menetapkan visi selaras dengan visi Presiden terpilih.

Visi BPPI adalah menjadi **Badan Penelitian dan Pengembangan Industri yang andal, profesional, inovatif, dan berintegritas dalam pelayanan kepada Presiden dan Wakil Presiden untuk mewujudkan Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden: “Indonesia maju yang berdaulat, mandiri dan berkepribadian berlandaskan gotong royong”**.

Indonesia yang maju, berdaulat dan mandiri dapat dicapai salah satunya apabila Indonesia menjadi negara industri yang maju dengan sektor industri yang berdaya saing. Daya saing yang dimaksud yaitu sektor industri Indonesia dapat diandalkan kemampuan dan kekuatannya, serta dapat mengelola sumber daya yang tersedia untuk peningkatan nilai tambah, penyerapan tenaga kerja melalui penambahan lapangan kerja baru, serta peningkatan investasi dan ekspor sektor industri melalui pemanfaatan teknologi. Pengelolaan sumber daya termasuk di dalamnya pengelolaan SDM, pemanfaatan teknologi yang inovatif, dan implementasi industri 4.0 diharapkan dapat berdampak pada kesejahteraan masyarakat yang adil dan merata.

2.2. Misi

Misi Presiden dan Wakil Presiden terpilih, tertuang dalam sembilan program aksi. Berdasarkan hal tersebut, program aksi yang terkait langsung dengan fungsi dan wewenang yang dimandatkan oleh peraturan perundang-undangan kepada Kementerian Perindustrian yakni “Struktur Ekonomi yang Produktif, Mandiri, dan Berdaya Saing” yang dijabarkan dalam 6 (enam) buah subprogram yaitu:

- a. Memantapkan Penyelenggaraan Sistem Ekonomi Nasional yang Berlandaskan Pancasila
- b. Meningkatkan Nilai Tambah dari Pemanfaatan Infrastruktur
- c. Melanjutkan Revitalisasi Industri dan Infrastruktur Pendukungnya untuk Menyongsong Revolusi Industri 4.0.
- d. Mengembangkan Sektor-Sektor Ekonomi Baru
- e. Mempertajam Reformasi Struktural dan Fiskal
- f. Mengembangkan Reformasi Ketenagakerjaan

Kementerian Perindustrian secara tugas pokok dan fungsi, mengemban misi meningkatkan nilai tambah dari pemanfaatan infrastruktur, dan melanjutkan revitalisasi industri dan infrastruktur pendukungnya untuk menyongsong revolusi industri 4.0. Peningkatan nilai tambah hasil industri untuk mendukung industrialisasi diartikan sebagai kemandirian dalam mengelola dan memanfaatkan bahan baku dengan memperkuat sinergi berbagai pihak untuk pemenuhan kebutuhan industri dan konsumsi nasional. Perluasan adaptasi dan pemanfaatan industri 4.0 dimaksudkan untuk pemanfaatan teknologi dan implementasi industri 4.0 sehingga dapat meningkatkan produktivitas, efisiensi, kontribusi nilai tambah, dan keberlanjutan industri nasional.

Berdasarkan hal tersebut, BPPI mengemban misi: **BPPI melaksanakan Misi Presiden dan Wakil Presiden yaitu meningkatkan nilai tambah dari pemanfaatan infrastruktur, dan melanjutkan revitalisasi industri dan infrastruktur pendukungnya untuk menyongsong revolusi industri 4.0**, dengan uraian sebagai berikut:

- a. Memberikan dukungan teknis dan administrasi serta analisis yang cepat, akurat dan responsif kepada Presiden dan Wakil Presiden dalam pengambilan kebijakan penyelenggaraan pemerintahan negara;
- b. Menyenggarakan pelayanan yang efektif dan efisien di bidang pengawasan, administrasi umum, informasi, dan hubungan kelembagaan; serta
- c. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan prasarana penelitian dan pengembangan industri.

2.3. Tujuan

Sesuai visi dan misi yang ditetapkan oleh Presiden dan Wakil Presiden terpilih, serta RPJMN 2020-2024, maka tujuan pembangunan industri adalah **meningkatkan peran sektor industri dalam perekonomian nasional**, dengan indikator tujuan sebagai berikut:

- Pertumbuhan PDB Industri Pengolahan Non Migas pada tahun 2020 ditargetkan sebesar 5,3% menjadi sebesar 8,4% pada tahun 2024;
- Kontribusi PDB Industri Pengolahan Non Migas pada tahun 2020 ditargetkan sebesar 17,8% menjadi sebesar 18,9% pada tahun 2024;
- Tenaga kerja di sektor industri pada tahun 2020 ditargetkan sebanyak 19,2 juta orang menjadi sebanyak 22,5 juta orang pada tahun 2024; dan
- Nilai ekspor produk industri pengolahan non-migas pada tahun 2020 ditargetkan sebesar US\$ 133,1 Miliar menjadi sebesar US\$ 181,6 Miliar pada tahun 2024.

Berdasarkan Permenperin Nomor 35 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perindustrian, tugas BPPI adalah menyelenggarakan penelitian dan pengembangan di bidang industri. Penyelenggaraan penelitian dan pengembangan di bidang industri dilaksanakan dengan tujuan agar terjadi peningkatan produktivitas dan efisiensi industri. Oleh karena itu, dalam rangka mendukung pertumbuhan industri dan peningkatan kontribusi industri terhadap PDB maka ditetapkan tujuan BPPI adalah meningkatkannya kontribusi inovasi terhadap pertumbuhan PDB industri pengolahan nonmigas. Indikator tujuan BPPI adalah efisiensi perusahaan industri yang memanfaatkan hasil riset/inovasi.

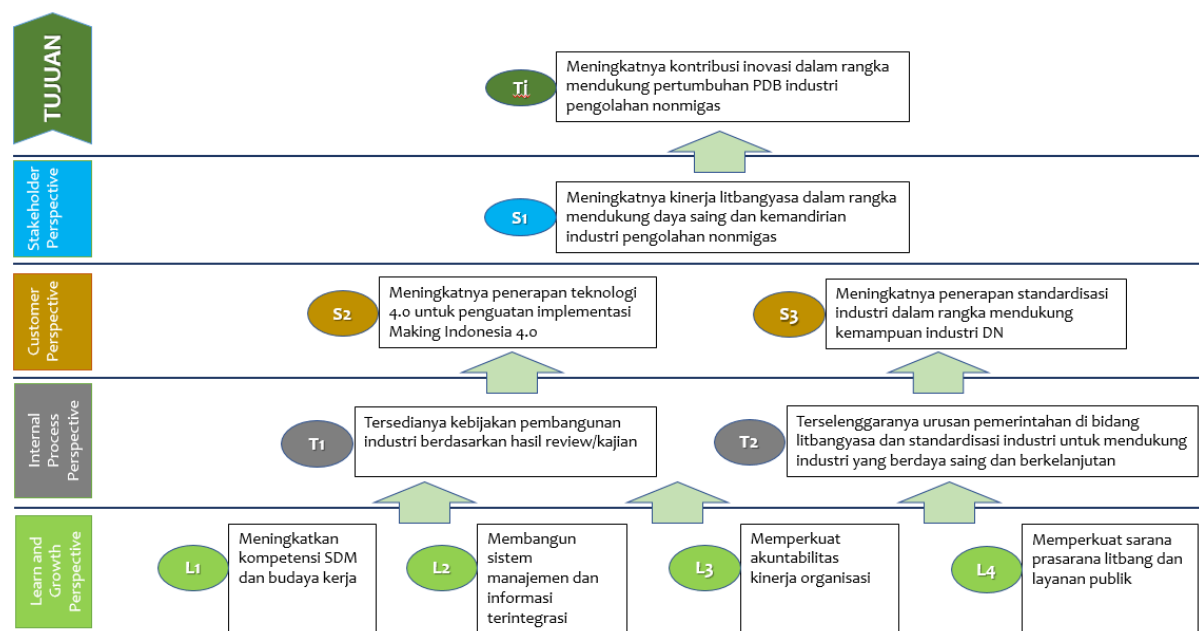
Tabel 2.1 Tujuan dan Target BPPI

Kode	Tujuan	Penjelasan Tujuan	Indikator Kinerja Tujuan (IKT)	Satuan	Target				
					2020	2021	2022	2023	2024
Tj	Meningkatnya kontribusi inovasi terhadap pertumbuhan PDB industri pengolahan nonmigas.	Kontribusi inovasi terhadap pertumbuhan PDB, dapat berupa peningkatan efisiensi biaya, waktu maupun peningkatan kualitas.	Efisiensi perusahaan industri yang memanfaatkan hasil riset/inovasi	%	5	6	7	8	10

2.4. Sasaran Strategis

Sasaran strategis merupakan kondisi-kondisi yang diharapkan atau kondisi-kondisi yang ingin dicapai oleh BPPI dalam rentang waktu lima tahun. Sasaran strategis ini menggambarkan cara bagaimana BPPI mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Dalam penyusunannya, BPPI menggunakan metode *cascading* dengan pendekatan *Balanced Score Card* (BSC) berdasarkan peta strategis yang telah ditetapkan di tingkat kementerian.

Sasaran strategis BPPI pada *stakeholders perspective*, *customer perspective* dan *internal process perspective*, telah ditetapkan selaras dengan sasaran strategis pada tingkat Kementerian Perindustrian. Hal ini dilakukan karena BPPI bukan merupakan *Strategic Business Unit* yang dapat berdiri sendiri. Seluruh indikator kinerja yang menjadi tanggung jawab BPPI adalah turunan dari tingkat kementerian sesuai dengan metode *cascading* pada BSC ditambah dengan indikator yang merupakan tugas pokok dan fungsi BPPI. Peta strategis BPPI dapat dilihat pada gambar di bawah.



Gambar 2.1 Peta Strategi BPPI

A. Stakeholders Prespective

Sasaran strategis pada perspektif *stakeholders* merupakan sasaran yang ditetapkan oleh BPPI untuk memenuhi harapan para pemangku kepentingan, yakni:

- Sasaran strategis kesatu (S1) adalah “Meningkatnya kinerja litbangyasa dalam rangka mendukung daya saing dan kemandirian industri pengolahan nonmigas” dengan indikator kinerja:

- Persentase hasil riset lima tahun terakhir yang telah dimanfaatkan oleh industri, pada tahun 2020 ditargetkan sebesar 15 persen menjadi sebesar 30 persen pada tahun 2024;
- Perusahaan industri/badan usaha yang memanfaatkan paket teknologi/supervisi/konsultasi, pada tahun 2020 ditargetkan sebesar 50 perusahaan industri/badan usaha menjadi sebesar 280 perusahaan industri/badan usaha (akumulasi) pada tahun 2024.

B. *Customers Prespective*

Sasaran strategis pada perspektif *customers* merupakan sasaran yang ditetapkan oleh BPPI untuk memenuhi harapan para pelanggan, yakni:

- a. Sasaran strategis kedua (S2) adalah “Meningkatnya penerapan teknologi 4.0 untuk penguatan implementasi Making Indonesia 4.0” dengan indikator kinerja:
 - Persentase litbangyasa yang memanfaatkan teknologi 4.0 dibandingkan total litbangyasa pada tahun berjalan, pada tahun 2020 ditargetkan sebesar 20 persen menjadi sebesar 35 persen pada tahun 2024.
- b. Sasaran strategis ketiga (S3) adalah “Meningkatnya penerapan standardisasi industri dalam rangka mendukung kemampuan industri dalam negeri” dengan indikator kinerja:
 - Persentase SNI bidang industri yang diterapkan pada tahun 2020 ditargetkan sebesar 5 persen menjadi sebesar 20 persen pada tahun 2024;
 - Efisiensi perusahaan industri yang menerapkan prinsip industri hijau, pada tahun 2020 ditargetkan sebesar 3 persen menjadi sebesar 7 persen pada tahun 2024.

C. *Internal Process Perspective*

Sasaran strategis pada perspektif *internal process* merupakan sasaran yang ditetapkan oleh BPPI yang menjamin tercapainya sasaran strategis pada perspektif *stakeholders*. Berikut sasaran strategis dan indikatornya:

- a. Sasaran strategis keempat (T1) adalah “Tersedianya kebijakan pembangunan industri berdasarkan hasil review/kajian” dengan indikator kinerja: Persentase rancangan kebijakan yang telah diusulkan untuk ditindaklanjuti/ diharmonisasi, pada tahun 2020-2024 ditargetkan sebesar 50 persen.
- b. Sasaran strategis kelima (T2) adalah “Terselenggaranya urusan pemerintahan di bidang litbangyasa dan standardisasi industri untuk mendukung industri yang berdaya saing dan berkelanjutan” dengan indikator kinerja:
 - Perusahaan industri menengah besar yang tersertifikasi Standar Industri Hijau (SIH) berdasarkan SIH yang ditetapkan, pada tahun 2020 ditargetkan sebesar 9 persen menjadi sebesar 10 persen pada tahun 2024;

- Kepatuhan Lembaga Sertifikasi Industri Hijau terhadap regulasi dalam melaksanakan proses sertifikasi, pada tahun 2020-2024 ditargetkan sebesar 100 persen;
- Kepatuhan Lembaga Penilaian Kesesuaian dalam menerbitkan SPPT SNI/sertifikat kesesuaian sesuai regulasi, pada tahun 2020-2024 ditargetkan sebesar 100 persen;
- Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan jasa industri, pada tahun 2020 ditargetkan sebesar 3,5 menjadi sebesar 3,6 pada tahun 2024;
- Proporsi riset berbasis kerjasama/kolaborasi, pada tahun 2020 ditargetkan sebesar 50 persen menjadi sebesar 100 persen pada tahun 2024;
- Wirausaha Industri (WI) yang berhasil diinkubasi, pada tahun 2020-2024 ditargetkan sebesar 10 persen.

D. *Learning and Growth Perspective*

Untuk mewujudkan pencapaian sasaran strategis sebagaimana tersebut di atas, dibutuhkan input yang dapat mendukung terlaksananya proses untuk menghasilkan *output* dan *outcome* BPPI. Terdapat 4 (empat) sasaran strategis yang akan dicapai yakni:

- a. Sasaran strategis ketujuh (L1) adalah “Meningkatkan kompetensi SDM dan budaya kerja” dengan indikator kinerja:
 - Rata-rata Indeks Profesionalitas ASN, pada tahun 2020 ditargetkan sebesar 71 menjadi sebesar 81 pada tahun 2024;
 - Nilai minimal disiplin pegawai, pada tahun 2020 ditargetkan sebesar 79 menjadi sebesar 81 pada tahun 2024.
- b. Sasaran strategis kedelapan (L2) adalah “Membangun sistem manajemen dan informasi terintegrasi” dengan indikator kinerja:
 - Rata-rata tingkat kepatuhan Satker terhadap Standar Operasional Aparatur Administrasi Pemerintah (SOP AP), pada tahun 2020 ditargetkan sebesar 60 persen menjadi sebesar 100 persen pada tahun 2024;
 - Persentase Satker yang terintegrasi dengan Sistem Informasi Pelayanan Publik Terpadu, pada tahun 2020 ditargetkan sebesar 21 persen menjadi sebesar 100 persen pada tahun 2024.
- c. Sasaran strategis kesembilan (L3) adalah “Memperkuat akuntabilitas kinerja organisasi”, dengan indikator kinerja:
 - Satker yang memperoleh tingkat maturitas pengendalian internal (SPIP) mencapai minimal level 3,8, pada tahun 2020 ditargetkan sebesar 56 persen menjadi sebesar 80 persen pada tahun 2024;
 - Satker yang memperoleh nilai akuntabilitas kinerja minimal A, pada tahun 2020 ditargetkan sebesar 75 persen menjadi sebesar 90 persen pada tahun 2024;
 - Satker yang memperoleh nilai laporan keuangan minimal 90, pada tahun 2020 ditargetkan sebesar 72 persen menjadi sebesar 92 persen pada tahun 2024.

- d. Sasaran strategis kesepuluh (L4) adalah “Memperkuat sarana prasarana litbangyasa dan layanan jasa industri”, dengan indikator kinerja:
- Rata-rata indeks sarana prasarana litbangyasa, pada tahun 2020 ditargetkan sebesar 80 menjadi sebesar 86 pada tahun 2024;
 - Rata-rata indeks sarana prasarana layanan publik, pada tahun 2020 ditargetkan sebesar 95 menjadi sebesar 99 pada tahun 2024.

Matriks sasaran strategis, indikator kinerja sasaran strategis, satuan, target dan penanggung jawab secara lengkap dapat dilihat pada Tabel 1 dan 2, Lampiran Peraturan Kepala BPPI tentang Rencana Strategis BPPI Tahun 2020-2024.

Catatan:

Dalam dokumen Renstra Kemenperin 2020-2024 dan lampiran, Sasaran Strategis BPPI dengan kode S1, S2, S3, T1 dan T2, narasi/redaksional sama dengan Sasaran Strategis Kemenperin. Akan tetapi pada Sasaran Strategis Renstra BPPI, terdapat modifikasi Sasaran Strategis sebagai berikut:

Kode	Sasaran Strategis pada Dokumen Renstra Kemenperin	Sasaran Strategis pada Dokumen Renstra BPPI
S1	Meningkatnya daya saing dan kemandirian industri pengolahan nonmigas	Meningkatnya kinerja litbangyasa dalam rangka mendukung daya saing dan kemandirian industri pengolahan nonmigas
S2	Penguatan implementasi Making Indonesia 4.0	Meningkatnya penerapan teknologi 4.0 untuk penguatan implementasi Making Indonesia 4.0
S3	Meningkatnya kemampuan industri dalam negeri	Meningkatnya penerapan standardisasi industri dalam rangka mendukung kemampuan industri dalam negeri
T1	Tersedianya kebijakan pembangunan industri yang efektif	Tersedianya kebijakan pembangunan industri berdasarkan hasil review/ kajian
T2	Terselenggaranya urusan pemerintahan di bidang perindustrian yang berdaya saing dan berkelanjutan	Terselenggaranya urusan pemerintahan di bidang litbangyasa dan standardisasi industri untuk mendukung industri yang berdaya saing dan berkelanjutan

Perbedaan redaksional pada sasaran strategis ini untuk menegaskan bahwa peran BPPI dalam upaya membangun industri sesuai tugas dan fungsi BPPI di bidang penelitian, pengembangan, perekayasaan, standardisasi industri termasuk pengembangan industri hijau. Indikator kinerja sasaran strategis BPPI dalam hal ini tetap mengacu pada dokumen Renstra Kemenperin 2020-2024 sehingga tetap menjamin keselarasan antara sasaran strategis tingkat Kementerian Perindustrian dengan sasaran strategis di tingkat Eselon I.

BAB III

ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI DAN KERANGKA KELEMBAGAAN

3.1 Arah Kebijakan dan Strategi Kementerian Perindustrian

Pembangunan ekonomi dalam lima tahun ke depan diarahkan untuk meningkatkan ketahanan ekonomi yang ditunjukkan oleh kemampuan dalam pengelolaan sumber daya ekonomi, sumber daya tersebut digunakan untuk memproduksi barang dan jasa bernilai tambah tinggi untuk memenuhi pasar dalam negeri dan ekspor. Hasilnya diharapkan mendorong pertumbuhan yang inklusif dan berkualitas, ditunjukkan dengan keberlanjutan daya dukung sumber daya ekonomi bagi peningkatan kesejahteraan secara adil dan merata.

Pembangunan ekonomi akan dilaksanakan melalui dua pendekatan, yaitu: (1) pengelolaan sumber daya ekonomi, dan (2) peningkatan nilai tambah ekonomi. Kedua pendekatan ini menjadi landasan bagi sinergi dan keterpaduan kebijakan lintas sektor yang mencakup beberapa sektor, khususnya sektor industri pengolahan nonmigas. Sektor industri pengolahan nonmigas memberikan kontribusi terbesar terhadap pertumbuhan ekonomi nasional dan menjadi sektor unggulan nasional. Penjabarannya dilaksanakan Kementerian Perindustrian dengan pendekatan fungsi/bisnis proses mulai dari hulu sampai hilir. Tugas dan fungsi Kementerian Perindustrian telah dimandatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 69 Tahun 2018.

Pengembangan industri nasional tahun 2020-2024 diarahkan kepada pembangunan sepuluh industri prioritas sebagai berikut:

- 1) industri pangan (makanan dan minuman);
- 2) industri farmasi, kosmetik, dan alat kesehatan;
- 3) industri tekstil, kulit, alas kaki, dan aneka;
- 4) industri alat transportasi;
- 5) industri elektronika dan telematika/ICT;
- 6) industri pembangkit energi;
- 7) industri barang modal, komponen, bahan penolong dan jasa industri;
- 8) industri hulu agro;
- 9) industri logam dasar dan bahan galian bukan logam; dan
- 10) industri kimia dasar berbasis migas dan batubara.

Berdasarkan sepuluh industri prioritas tersebut diatas, pada implementasi Making Indonesia 4.0 lebih difokuskan pada lima sektor industri, yaitu:

- 1) industri makanan dan minuman;
- 2) industri tekstil dan busana;
- 3) industri otomotif;
- 4) industri kimia; dan
- 5) industri elektronika.

Arah kebijakan Kementerian Perindustrian tahun 2020-2024 disusun berdasarkan visi dan dijabarkan ke dalam enam misi pembangunan industri, melalui kebijakan pembangunan sektor industri, yaitu:

- 1) Kebijakan Pengembangan Sumber Daya Industri;**
- 2) Kebijakan Pengembangan Sarana dan Prasarana Industri;**
- 3) Kebijakan Pemberdayaan Industri;**
- 4) Kebijakan Pengembangan Perwilayahan Industri;
- 5) Kebijakan Fasilitas Fiskal dan Non Fiskal;
- 6) Kebijakan Reformasi Birokrasi.

Terkait enam kebijakan tersebut di atas, BPPI mempunyai peran pada:

- 1) Kebijakan pengembangan sumber daya industri, dalam hal pengembangan dan pemanfaatan teknologi industri**

Pengembangan dan pemanfaatan teknologi industri tahun 2020-2024 dilakukan melalui:

- a) pemanfaatan inovasi teknologi industri untuk melalui inkubasi, konsultasi, rintisan teknologi dan pembentukan ekosistem inovasi Making Indonesia 4.0 dalam rangka pengembangan produk teknologi, meningkatkan kehandalan sistem/proses produksi, efisiensi proses, mempercepat *time-to-market*, *mass-customization*, serta menghasilkan *smart products*;
- b) peningkatan mutu produk/proses dan diversifikasi produk/proses melalui pemanfaatan teknologi litbangyasa industri yang dapat diperoleh melalui hasil kegiatan penelitian dan pengembangan serta perekayasa teknologi industri;
- c) adaptasi kemajuan teknologi industri 4.0 terhadap pelaksanaan penelitian dan pengembangan industri berbasis teknologi industri 4.0 serta peningkatan kemampuan peralatan litbang sesuai dengan spesifikasi teknologi industri 4.0;
- d) implementasi hasil litbangyasa industri untuk IKM dalam rangka meningkatkan produktivitas, efisiensi, dan standarisasi produk dan proses produksi, mencapai kesesuaian terhadap permintaan *Original Equipment Manufacturing* (OEM), serta meningkatkan kualitas agar dapat diterima pasar ekspor;
- e) kerangka regulasi yang mendukung kemandirian dan kinerja inovasi teknologi industri antara lain: melalui audit teknologi industri dan infrastruktur penunjang audit teknologi, penjaminan risiko, pengadaan teknologi industri melalui proyek putar kunci dan

mendorong pemanfaatan fasilitas insentif bagi perusahaan yang melakukan *Research and Development* (R&D);

- f) riset prioritas dengan memperhatikan tingkat kesiapterapan teknologi dan manufaktur;
- g) komersialisasi hasil litbang teknologi industri dan perlindungan terhadap pemanfaatan hasil inovasi teknologi.

2) Kebijakan pengembangan sarana dan prasarana industri, dalam hal pengembangan standardisasi industri

Kebijakan pemerintah dalam pengembangan standardisasi industri dilakukan melalui:

- a) pengembangan standardisasi industri;
- b) pembinaan terhadap perusahaan industri yang menerapkan pemberlakuan standardisasi industri;
- c) penguatan infrastruktur lembaga penilaian kesesuaian (LPK);
- d) peningkatan harmonisasi standar dan regulasi teknis serta penilaian kesesuaian di taraf internasional; dan
- e) peningkatan pengawasan dan penegakan hukum standardisasi industri.

3) Kebijakan pemberdayaan industri, dalam hal pengembangan industri hijau

Kebijakan pemerintah dalam pengembangan industri hijau dilakukan melalui:

- a) pengembangan standar industri hijau;
- b) penguatan infrastruktur industri hijau;
- c) fasilitasi insentif fiskal dan nonfiskal industri hijau;
- d) peningkatan kompetensi sumber daya manusia industri hijau;
- e) peningkatan efisiensi sumber daya industri (bahan baku, energi, dan air) dan pengendalian dampak lingkungan kegiatan industri; dan
- f) promosi peningkatan daya saing industri melalui penerapan industri hijau.

3.2 Arah Kebijakan dan Strategi Pembangunan Industri di Bidang Teknologi, Standardisasi dan Industri Hijau

Untuk melaksanakan kebijakan tersebut di atas, langkah operasional yang akan ditempuh BPPI adalah:

1) Pengembangan dan Pemanfaatan Teknologi Industri

- a) Penyusunan kebijakan teknis di bidang teknologi industri, termasuk penyusunan peta jalan (*roadmap*) penelitian, pengembangan dan perekayasaan (litbangyasa) sebagai panduan seluruh unit/satuan kerja di lingkungan BPPI dalam melaksanakan kegiatan litbangyasa.
- b) Pelaksanaan pengembangan teknologi industri/kegiatan litbangyasa dan riset prioritas nasional difokuskan pada lima sektor industri yang menjadi prioritas Making Indonesia

4.0 dan ditujukan untuk mempercepat substitusi impor, peningkatan daya saing, serta *circular economy* dengan mengadaptasi kemajuan teknologi industri 4.0 dalam pelaksanaan penelitian dan pengembangan industri berbasis teknologi industri 4.0 serta peningkatan kemampuan peralatan litbangyasa sesuai dengan spesifikasi teknologi industri 4.0. Riset prioritas dilaksanakan dengan memperhatikan tingkat kesiapterapan teknologi dan manufaktur.

- c) Pemanfaatan inovasi teknologi industri melalui inkubasi, konsultasi, supervisi, Rancang Bangun Perekayasa Industri (RBPI), kerja sama penelitian & pengembangan dengan melibatkan unsur *Academic Business & Government*, rintisan teknologi dan pembentukan ekosistem inovasi termasuk ekosistem industri 4.0. Pemanfaatan inovasi teknologi dilaksanakan dalam rangka meningkatkan efisiensi, mutu produk/proses, waktu pengiriman, dan diversifikasi produk.
- d) Penyusunan kerangka regulasi audit teknologi industri dan infrastruktur penunjang audit teknologi, pengadaan teknologi industri melalui proyek putar kunci dan mendorong pemanfaatan fasilitas insentif bagi perusahaan yang melakukan R&D.
- e) Pelaksanaan perlindungan dan pengembangan Kekayaan Intelektual Teknologi Industri termasuk komersialisasi hasil litbangyasa teknologi industri.
- f) Pelaksanaan pelayanan jasa teknis dan pengembangan kelembagaan dalam mendukung pemberian jasa teknis tersebut kepada masyarakat.

2) Pengembangan Standardisasi Industri

- a) Pengembangan standardisasi industri berupa perumusan RSNI, ST dan/atau PTC, kaji ulang SNI bidang industri, kajian efektivitas penerapan SNI bidang industri yang diberlakukan wajib.
- b) Penyusunan regulasi teknis standardisasi industri termasuk regulasi teknis skema penerapan dan pemberlakuan standardisasi industri, regulasi teknis penunjukan Lembaga Penilaian Kesesuaian, penyusunan kerjasama regulasi teknis di tingkat internasional, regulasi Auditor Manajemen Mutu Industri dan manajemen Petugas Pengawas Standar Industri, serta diseminasi standar bidang industri.
- c) Pelaksanaan pengawasan dan penegakan hukum terkait penerapan pemberlakuan standardisasi industri termasuk pengawasan lembaga penilaian kesesuaian, penegakan hukum standardisasi industri, dan pengawasan *pre-market* dan *post-market* produk standardisasi industri.
- d) Peningkatan kemampuan SDM standardisasi industri.
- e) Peningkatan kemampuan pengujian laboratorium uji standar wajib.

3) Pengembangan Industri Hijau

- a) Pelaksanaan kegiatan penurunan emisi GRK sektor industri meliputi peningkatan penerapan manajemen energi dan pemanfaatan energi baru terbarukan/*renewable energy* sektor industri, pengembangan pasar karbon (*carbon trading*) sektor industri, penyusunan pedoman penurunan emisi GRK di sektor IPPU dan limbah, penyusunan informasi penyediaan energi, pemanfaatan energi alternatif baru dan terbarukan dan efisiensi energi di sektor industri.
- b) Pengembangan Standar dan Kelembagaan Industri Hijau, meliputi penilaian dan pengawasan Lembaga Sertifikasi Industri Hijau, penguatan kapasitas Lembaga Sertifikasi Industri Hijau, dan pengembangan Standar Industri Hijau.
- c) Pengembangan Pengakuan Standar Industri Hijau secara Internasional, meliputi kajian penerapan standar industri hijau di Indonesia terkait upaya pengakuan internasional, dan kajian pemberlakuan wajib standar industri hijau.
- d) Penguatan penerapan prinsip industri hijau di industri, meliputi penghargaan industri hijau, sertifikasi industri hijau, penyusunan insentif fiskal dan implementasi insentif nonfiskal industri hijau, serta kebijakan dan monitoring pengelolaan air proses sektor industri.
- e) Penanganan masalah limbah B3 sektor industri dan penerapan ekonomi sirkuler dalam pembangunan industri berkelanjutan, meliputi penerapan rencana aksi pengurangan dan penghapusan merkuri di sektor industri, penyusunan kajian kebijakan penerapan ekonomi sirkular di sektor industri, pengendalian dan pengawasan kepatuhan penerapan industri hijau, dan pengendalian limbah kegiatan usaha industri di sekitar daerah aliran sungai.
- f) Penguatan infrastruktur industri dalam pengelolaan bahan berbahaya dan limbah Bahan Berbahaya Beracun (B3) sektor Industri berupa peningkatan kapasitas pengujian lingkungan sektor industri.

Agar seluruh kebijakan dan strategi tersebut di atas dapat dilaksanakan dan mencapai sasarannya, maka diperlukan suatu sistem yang mendukung pencapaian dan peningkatan kinerja secara berkelanjutan yaitu melalui Reformasi Birokrasi. Reformasi Birokrasi merupakan upaya berkelanjutan yang setiap tahapannya memberikan perubahan atau perbaikan birokrasi ke arah yang lebih baik. Reformasi birokrasi berkaitan dengan penataan ulang proses birokrasi dari tingkat tertinggi hingga terendah dan melakukan terobosan baru (*innovation breakthrough*) dengan langkah-langkah bertahap, konkret, realistis, sungguh-sungguh, berfikir di luar kebiasaan/rutinitas yang ada (*out of the box thinking*), perubahan paradigma (*a new paradigm shift*), dan dengan upaya luar biasa (*business not as usual*). Pelaksanaan reformasi birokrasi tahun 2020–2024 merupakan pelaksanaan reformasi birokrasi Kementerian Perindustrian gelombang IV dengan sasaran sebagai berikut:

- a) Terwujudnya birokrasi Kementerian Perindustrian yang bersih dan bebas KKN.
- b) Meningkatnya kualitas pelayanan publik Kementerian Perindustrian kepada masyarakat.
- c) Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja Kementerian Perindustrian.

Untuk mewujudkan Sasaran Reformasi Birokrasi tersebut, dilakukan perubahan-perubahan secara bertahap dan berkesinambungan, antara lain dengan mengubah sistem kerja yang konvensional menjadi sistem kerja yang berbasis IT (*online, real time, and integrated*) dan *paperless* sehingga dapat dicapai efisiensi/optimalisasi penggunaan anggaran, meningkatnya kualitas pelayanan publik, meningkatnya akuntabilitas, kinerja organisasi, dan mencegah praktik-praktik KKN dalam kaitannya dengan pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Perindustrian, khususnya BPPI.

Perubahan lain yang diharapkan adalah perubahan pola pikir aparat yang semula berorientasi 'ingin dilayani' menjadi 'pelayan publik' dan perubahan budaya kerja. Melalui dukungan perbaikan sistem, secara bertahap akan dapat dicapai kondisi birokrasi yang diinginkan yaitu tata pemerintahan yang baik dengan birokrasi pemerintah yang profesional, berintegritas tinggi, serta berorientasi pelayan masyarakat, sehingga dapat memberikan kontribusi dan dampak nyata bagi sektor industri.

3.3 Kerangka Regulasi

Dalam rangka pelaksanaan arah kebijakan dan strategi pembangunan tahun 2020-2024 diperlukan suatu kerangka regulasi yang merupakan payung hukum penyelenggaraan suatu program maupun kegiatan, dalam rangka mendorong pencapaian tujuan program dan kegiatan dimaksud. Dalam Rencana Strategis BPPI Tahun 2020-2024, kerangka regulasi akan disiapkan mengacu pada program legislasi nasional meliputi:

Tabel 3.1 Kerangka Regulasi

No	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	Unit Penanggung Jawab	Unit Terkait/ Institusi	Target Penyelesaian
1	Rancangan Perpres tentang Pengadaan Teknologi Industri Melalui Proyek Putar Kunci	Amanat UU Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian Pasal 39 Ayat (3)	Pusat Litbang IKFTLMATE	1. Kemenristek/BRIN; 2. BPPT; 3. LIPI.	2023

No	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	Unit Penanggung Jawab	Unit Terkait/ Institusi	Target Penyelesaian
2	Rancangan Permenperin tentang audit teknologi industri	Amanat UU Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian Pasal 41 ayat (4)	Pusat Litbang IKFTLMATE	1. Kemenristek/BRIN; 2. BPPT.	2022
3	Rancangan Permenperin tentang Manajemen Air di Sektor Industri	Amanat UU Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian Pasal 35 ayat 1 dan 2; RUU SDA dan RPP JAKNAS (Kebijakan Ketahanan Air)	Pusat Industri Hijau	1. Kemen PUPR (Air permukaan); 2. KLHK; 3. Kemen ESDM (Air Tanah); 4. Dewan Sumber Daya Air.	2022
4	Rancangan Permenperin tentang Manajemen Energi di Sektor Industri	Amanat UU nomor 3 tahun 2014 tentang Perindustrian Pasal 34 ayat 1 dan 2; RPP revisi PP 70 tentang Konservasi Energi	Pusat Industri Hijau	1. Kemen ESDM (Air Tanah); 2. Dewan Energi Nasional.	2022
5	Rancangan Permenperin tentang penetapan Standar Industri Hijau	Amanat UU Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian Pasal 79 ayat (1)	Pusat Industri Hijau	KLHK	2020-2024
6	Rancangan Permenperin tentang Juknis Jabatan Fungsional AMMI	Pasal 5 Permen PAN dan RB Nomor 45 tahun 2014 tentang Jabatan Fungsional AMMI	Pusat Standardisasi Industri	Kemen PAN & RB	2022
7	Rancangan Permenperin tentang Tata Cara Penyidikan oleh Penyidik PNS Bidang Industri	Pasal 119 UU Nomor 3 tahun 2014 tentang Perindustrian; Pasal 25 PP Nomor 2 tahun 2017 tentang Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	Pusat Standardisasi Industri	1. Badan Standardisasi Nasional; 2. Kementerian Perdagangan.	2022
8	Rancangan Permenperin tentang Tata Cara Pengawasan Pemberlakuan Standardisasi Industri secara Wajib	Pasal 59 UU Nomor 3 tahun 2014 tentang Perindustrian; Pasal 19 PP Nomor 2 tahun 2017 tentang Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri.	Pusat Standardisasi Industri	1. Badan Standardisasi Nasional; 2. Kementerian Perdagangan.	2023

4.1. Kerangka Kelembagaan

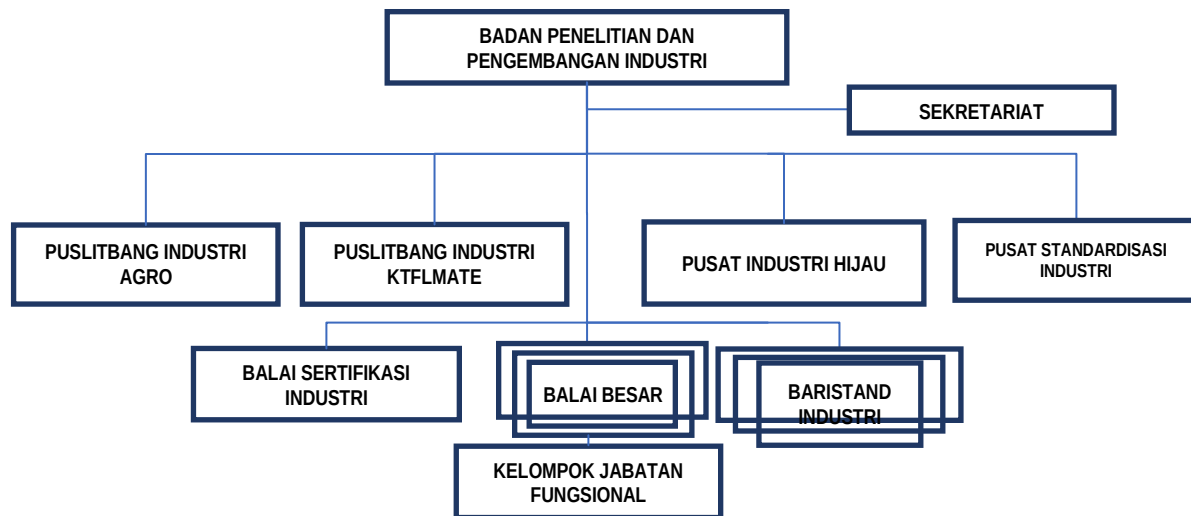
Kerangka kelembagaan Kementerian Perindustrian (struktur organisasi, ketatalaksanaan, dan pengelolaan Aparatur Sipil Negara) digunakan untuk mencapai visi, misi, tujuan, strategi, indikator dan target yang diamanatkan kepada Kementerian Perindustrian melalui Undang-undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian, dilanjutkan dengan Peraturan Presiden Nomor 69 Tahun 2018 tentang Kementerian Perindustrian yang selanjutnya ditindaklanjuti

melalui Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 35 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perindustrian, dimana di dalamnya telah ditetapkan kebutuhan unit eselon I dan eselon II dan satker daerah di lingkungan Kementerian Perindustrian. Secara lengkap Nomenklatur BPPI beserta tugasnya dapat di lihat pada tabel 3.2 dan gambar 3.1.

**Tabel 3.2 Nomenklatur Unit Kerja Eselon (UKE) I, II dan Unit Pelayanan Teknis BPPI
Tahun 2020 - 2024**

No.	Nomenklatur UKE I, UKE II dan UPT	Tugas
1	Badan Penelitian dan Pengembangan Industri	Menyelenggarakan penelitian dan pengembangan di bidang perindustrian.
2	Pusat Penelitian dan Pengembangan Industri Agro	Melaksanakan penyusunan kebijakan teknis, rencana, program, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan penelitian, pengkajian, dan pengembangan serta penerapan dan pengawasan teknologi industri, jasa industri serta diseminasi dan perlindungan kekayaan intelektual di bidang industri agro.
3	Pusat Penelitian dan Pengembangan Industri Kimia, Farmasi, Tekstil, Logam, Mesin, Alat Transportasi, dan Elektronika	Melaksanakan penyusunan kebijakan teknis, rencana, program, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan penelitian, pengkajian, dan pengembangan serta penerapan dan pengawasan teknologi industri, jasa industri serta diseminasi dan perlindungan kekayaan intelektual di bidang industri kimia, farmasi, tekstil, logam, mesin, alat transportasi, dan elektronika.
4	Pusat Standardisasi Industri	Melaksanakan perumusan kebijakan teknis, rencana, program, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pengkajian, pengembangan, dan promosi di bidang standardisasi industri.
5	Pusat Industri Hijau	Melaksanakan penyusunan kebijakan teknis, rencana, program, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan penelitian, pengkajian, pengembangan, dan promosi di bidang industri hijau.
6	Sekretariat BPPI	Melaksanakan pelayanan teknis dan administratif kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Badan Penelitian dan Pengembangan Industri.
7	Balai Besar, Balai Riset & Standardisasi Industri, BPPSI	Melaksanakan kegiatan penelitian, pengembangan, layanan jasa teknis dan standardisasi sesuai kebijakan teknis yang ditetapkan oleh Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Industri.
8	Balai Sertifikasi Industri	Melaksanakan kegiatan teknis sertifikasi yang langsung terkait dengan pelayanan kepada industri.

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 69 tahun 2018 tentang Kementerian Perindustrian, Kementerian Perindustrian telah melakukan penataan kelembagaan yang ditetapkan melalui Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 35 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perindustrian. Berikut adalah struktur organisasi BPPI.



Gambar 3.1 Struktur Organisasi Kementerian Perindustrian Tahun 2020-2024

Penataan kelembagaan Kementerian Perindustrian selanjutnya akan diikuti dengan evaluasi dan penyesuaian nomenklatur program dan kegiatan apabila diperlukan. Penataan kelembagaan Unit Pelaksana Teknis (UPT) di lingkungan BPPI harus segera dilakukan untuk penguatan kapasitas organisasi utamanya terkait pengembangan SDM dan pengembangan jabatan fungsional tertentu. Hal ini mengingat kondisi lingkungan eksternal yang terus berubah seiring dengan perkembangan teknologi yang begitu cepat.

Hal lain yang perlu segera ditindaklanjuti adalah perlunya penetapan unit khusus yang menangani kebijakan jasa industri, terlebih di era teknologi industri 4.0 sektor jasa industri menjadi salah satu sektor yang memegang peranan penting. Berdasarkan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 30 Tahun 2017 tentang Jenis-Jenis Industri dalam Pembinaan Ditjen dan Badan di Lingkungan Kementerian Perindustrian, diidentifikasi bahwa dari total 882 Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) yang masuk dalam binaan Kementerian Perindustrian, 123 KBLI diantaranya masuk ke dalam jenis jasa industri. Dengan demikian, pembinaan terhadap pelaku usaha, pertumbuhan bisnis dan hambatan yang dihadapi pelaku usaha jasa industri dapat lebih optimal.

BAB IV

TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

4.1. Target Kinerja

1) Indikator Kinerja Utama

Untuk mencapai kondisi yang seharusnya tercapai sebagaimana termaktub pada tujuan BPPI yaitu “meningkatkan kontribusi inovasi terhadap pertumbuhan PDB industri pengolahan nonmigas”, maka ditetapkan bahwa Indikator Kinerja Utama (IKU) BPPI adalah indikator kinerja sasaran strategis pada perspektif pemangku kepentingan (*stakeholders perspective*) dan perspektif pelanggan (*customers perspective*) Renstra BPPI tahun 2020-2024. BPPI akan melaksanakan program dan kegiatan sesuai dengan arah kebijakan dan strategi yang telah dijabarkan pada Bab III sesuai tugas dan fungsi BPPI.

Indikator Kinerja Utama yang telah ditetapkan merupakan kondisi hasil/kinerja yang akan dicapai secara nyata (*outcome*) dan merupakan akibat yang ditimbulkan dari pelaksanaan berbagai kegiatan yang mendukung terwujudnya kinerja. Indikator Kinerja Utama BPPI adalah sebagai berikut.

Tabel 4.1 Sasaran Strategis & Indikator Kinerja Utama BPPI 2020-2024

No	Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama	Target				
		2020	2021	2022	2023	2024
Stakeholders Perspective						
S1. Meningkatnya kinerja litbangyasa dalam rangka mendukung daya saing dan kemandirian industri pengolahan nonmigas						
1	Persentase hasil riset lima tahun terakhir yang telah dimanfaatkan oleh industri (%)	15	17	20	25	30
2	Perusahaan industri/badan usaha yang memanfaatkan paket teknologi/ supervisi/konsultasi (perusahaan)	50	100	160	220	280
Customers Perspective						
S2. Meningkatnya penerapan teknologi 4.0 untuk penguatan implementasi Making Indonesia 4.0						
1	Persentase litbangyasa yang memanfaatkan teknologi 4.0 dibandingkan total litbangyasa pada tahun berjalan (%)	20	22	25	28	35
S3. Meningkatnya penerapan standardisasi industri dalam rangka mendukung kemampuan industri dalam negeri						
1	Jumlah SNI bidang industri yang diterapkan (%)	5	7	10	15	20
2	Efisiensi perusahaan industri yang menerapkan prinsip industri hijau (%)	3	4	5	6	7

2) Indikator Kinerja Program

Indikator kinerja program merupakan alat ukur yang mengindikasikan keberhasilan pencapaian hasil (*outcome*) dari suatu program. Indikator kinerja program telah ditetapkan secara spesifik untuk mengukur pencapaian kinerja berkaitan dengan sasaran program (*outcome*). Indikator kinerja program tersebut juga merupakan kerangka akuntabilitas organisasi dalam mengukur pencapaian kinerja program.

Pada Rencana Strategis BPPI Tahun 2020-2024 telah ditetapkan tujuan, sasaran strategis, indikator kinerja serta target dalam struktur manajemen kinerja yang merupakan sasaran kinerja program yang secara akuntabilitas berkaitan dengan seluruh unit organisasi setingkat Eselon II di lingkungan BPPI. Pohon kinerja keterkaitan antara Renstra Kemenperin Tahun 2020-2024 dengan Renstra BPPI Tahun 2020-2024 tercantum dalam Bagan 1, sedangkan Indikator Kinerja Program tercantum dalam Tabel 1 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Renstra BPPI Tahun 2020-2024.

3) Indikator Kinerja Kegiatan

Indikator kinerja kegiatan merupakan alat ukur yang mengindikasikan keberhasilan pencapaian keluaran (*output*) dari suatu kegiatan. Indikator kinerja kegiatan telah ditetapkan secara spesifik untuk mengukur pencapaian kinerja berkaitan dengan sasaran kegiatan (*output*). Seluruh indikator kinerja kegiatan mengukur capaian keluaran (*output*), walaupun demikian penetapan indikator kinerja kegiatan tersebut telah berorientasi *outcome* atau minimal *output plus*.

Pada Rencana Strategis BPPI 2020-2024, telah ditetapkan bahwa indikator kinerja kegiatan dalam struktur manajemen kinerja merupakan sasaran kinerja kegiatan yang secara akuntabilitas berkaitan dengan unit organisasi K/L setingkat Eselon II maupun Unit Pelaksana Teknis. Indikator Kinerja Kegiatan tercantum dalam Tabel 1, sedangkan manual kinerja BPPI tercantum pada Tabel 2 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Renstra BPPI Tahun 2020-2024.

4.2. Kerangka Pendanaan

Dalam rangka mencapai sasaran strategis BPPI tahun 2020-2024, dibutuhkan pendanaan bagi program dan kegiatan sebagaimana yang dijabarkan di atas. Kebutuhan pendanaan BPPI untuk tahun 2020–2024 adalah sebagai berikut.

Tabel 4.2
Kebutuhan Pendanaan Program BPPI Tahun 2020 – 2024 (Dalam Milyar Rupiah)

No	Unit Kerja	2020	2021	2022	2023	2024
1	Pusat Penelitian dan Pengembangan Industri Agro	4,26	140,03	149,05	149,75	150,15
2	Pusat Penelitian dan Pengembangan Industri Kimia, Farmasi, Tekstil, Logam, Mesin, Alat Transportasi, dan Elektronika	4,02	248,24	246,39	247,19	246,39
3	Pusat Standardisasi Industri	7,82	155,00	54,12	55,12	54,34
4	Pusat Industri Hijau	6,11	31,05	33,80	36,45	40,15
5	Sekretariat BPPI	41,61	183,22	167,44	124,51	139,63
6	Balai Besar, Baristand Industri, BPPSI dan BSI	504,42	540,46	637,19	665,98	639,34
	TOTAL BPPI	568,23	1.298,00	1.288,00	1.279,00	1.270,00

Rincian kinerja dan kebutuhan pendanaan indikatif untuk masing-masing kegiatan disajikan pada matriks kinerja dan pendanaan sebagaimana terdapat pada lampiran Tabel 1 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Renstra BPPI Tahun 2020-2024.

BAB V

PENUTUP

Rencana Strategis BPPI Tahun 2020-2024 disusun dengan mengacu pada RPJPN 2005-2025, RPJMN IV (2020-2024), Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian, Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional 2015 – 2035, Kebijakan Industri Nasional 2020-2024, Making Indonesia 4.0 dan Renstra Kementerian Perindustrian. Rencana Strategis BPPI Tahun 2020-2024 merupakan pedoman pelaksanaan tugas dan fungsi BPPI dalam mewujudkan visi pemerintah untuk mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri dan berkepribadian berlandaskan gotong royong.

Indonesia yang maju, berdaulat dan mandiri dapat dicapai salah satunya apabila Indonesia menjadi negara industri yang maju dengan sektor industri yang berdaya saing. Daya saing yang dimaksud yaitu sektor industri Indonesia dapat diandalkan kemampuan dan kekuatannya, serta dapat mengelola sumber daya yang tersedia untuk peningkatan nilai tambah, penyerapan tenaga kerja melalui penambahan lapangan kerja baru, serta peningkatan investasi dan ekspor sektor industri melalui pemanfaatan teknologi. Pengelolaan sumber daya termasuk di dalamnya pengelolaan SDM, pemanfaatan teknologi yang inovatif, dan implementasi industri 4.0 diharapkan dapat berdampak pada kesejahteraan masyarakat yang adil dan merata.

Visi pemerintah tersebut kemudian dijabarkan ke dalam misi pembangunan industri untuk 5 (lima) tahun yaitu: 1) Pemenuhan kebutuhan energi yang memadai dan nilai tambah hasil industri untuk mendukung industrialisasi; 2) Perluasan adaptasi dan pemanfaatan industri 4.0 untuk meningkatkan produktivitas, efisiensi, kontribusi nilai tambah, dan keberlanjutan industri nasional; 3) Peningkatan ekonomi rakyat yang didukung integrasi industri dengan ekonomi kreatif; 4) Meningkatkan produktivitas dan daya saing SDM; dan 5) Memberikan kontribusi dalam peningkatan ekonomi dan pemerataan wilayah.

Peningkatan nilai tambah hasil industri untuk mendukung industrialisasi diartikan sebagai kemandirian dalam mengelola dan memanfaatkan bahan baku dengan memperkuat sinergi berbagai pihak untuk pemenuhan kebutuhan industri dan konsumsi nasional. Perluasan adaptasi dan pemanfaatan industri 4.0 dimaksudkan untuk pemanfaatan teknologi dan implementasi industri 4.0 sehingga dapat meningkatkan produktivitas, efisiensi, kontribusi nilai tambah, dan keberlanjutan industri nasional.

BPPI secara khusus dapat berperan dalam peningkatan nilai tambah industri melalui kegiatan penelitian dan pengembangan. Di samping itu, BPPI juga dapat berperan dalam mendorong pemanfaatan industri 4.0 melalui penerapan teknologi, standardisasi industri dan penerapan industri hijau dalam rangka peningkatan produktivitas dan efisiensi.

Selanjutnya berdasarkan visi dan misi tersebut maka ditetapkan tujuan yang ingin dicapai oleh Kementerian Perindustrian dalam membangun industri yaitu meningkatnya pertumbuhan industri pengolahan nonmigas; meningkatnya kontribusi industri pengolahan nonmigas terhadap PDB; meningkatnya tenaga kerja di sektor industri; dan meningkatnya nilai ekspor produk industri pengolahan non-migas. Sejalan dengan tujuan Kementerian Perindustrian, maka ditetapkan tujuan yang ingin dicapai BPPI yaitu meningkatnya kontribusi inovasi terhadap pertumbuhan PDB industri pengolahan nonmigas.

Dalam rangka mencapai tujuan pembangunan industri tersebut, BPPI telah menetapkan sasaran-sasaran strategis yang dibagi ke dalam empat perspektif yaitu: 1) perspektif pemangku kepentingan; 2) perspektif pelanggan; 3) perspektif proses internal; dan 4) perspektif pembelajaran organisasi. BPPI telah menetapkan sasaran strategis dengan masing-masing Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS). Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS) dalam perspektif pemangku kepentingan dan perspektif pelanggan ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU).

Untuk menjabarkan arah kebijakan BPPI tersebut, telah ditetapkan Sasaran Program, Sasaran Kegiatan, beserta target yang ingin dicapai selama 5 (lima) tahun dari 2020-2024. Penetapan tersebut dimaksudkan untuk mempermudah monitoring dan evaluasi pencapaian keberhasilan dari target yang telah ditetapkan, sehingga dapat diambil langkah-langkah koreksi strategi dan perbaikan rencana aksi.

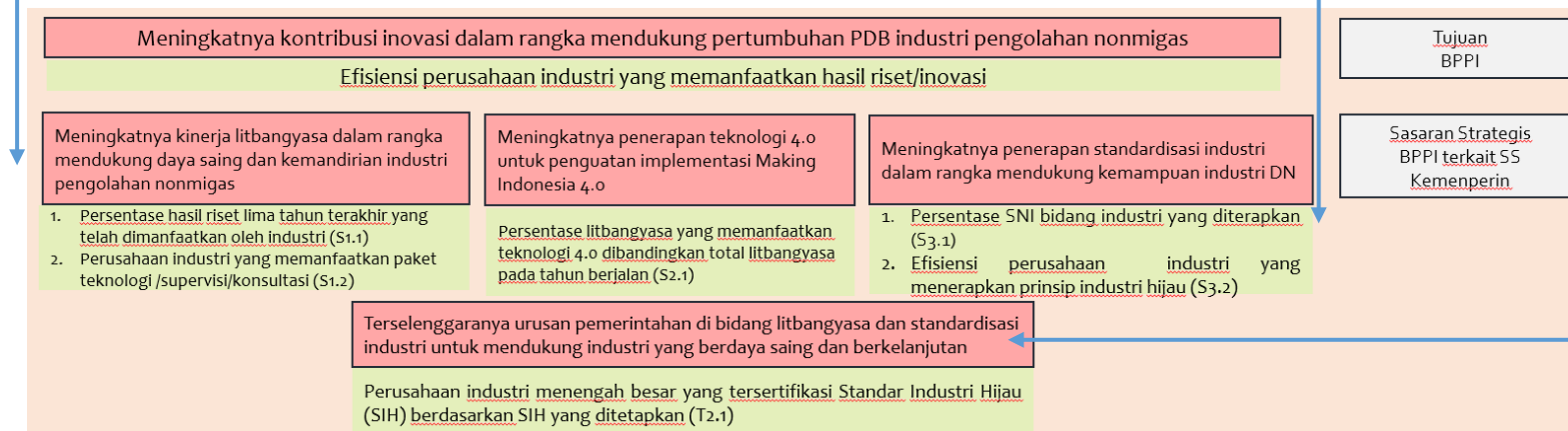
Seluruh target dan kebutuhan pendanaan yang terdapat pada Renstra BPPI bersifat indikatif, dinamis dan adaptif terhadap perubahan lingkungan strategis terutama terkait dengan perubahan kebijakan pemerintah, perubahan prioritas nasional, isu dan masalah nasional/global, serta reorganisasi dan penerapan aturan-aturan baru seiring dengan implementasi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian. Keberhasilan pelaksanaan Renstra BPPI Tahun 2020-2024 memerlukan prasyarat: (1) konsistensi aktivitas program/kegiatan dengan Renstra; (2) koordinasi yang lebih intensif antara pemerintah, akademisi dan industri sehingga kebijakan dapat berjalan dengan baik; (3) kolaborasi yang lebih sinergis antara pusat dan daerah; (4) pendanaan yang memadai untuk pelaksanaan litbangyasa dan kegiatan pendukungnya; (5) ketersediaan sarana dan prasarana litbangyasa dan pelayanan publik; serta (6) dukungan SDM litbangyasa yang kompeten dan berintegritas.

BAGAN 1
POHON KINERJA
RENSTRA BPPi
2020-2024

RENSTRA KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN 2020-2024



RENSTRA BPPI 2020-2024



TABEL 1. MATRIKS KINERJA DAN ANGGARAN RENSTRA BPPI 2020-2024

Program/ Kegiatan	Sasaran Strategis / Sasaran Program / Sasaran Kegiatan / IKU / IK	Satuan	Indikasi Target					Indikasi Pendanaan (dalam milyar rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
			2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
Program Riset dan Inovasi Ilmu Pengetahuan dan Teknologi								568,23	1.298,00	1.288,00	1.279,00	1.270,00	
Tj	Meningkatnya kontribusi inovasi dalam rangka mendukung pertumbuhan PDB industri pengolahan nonmigas												
	1 Efisiensi perusahaan industri yang memanfaatkan hasil riset/inovasi	Persen	5	6	7	8	10						Puslitbang IA, Puslitbang IKFTLMATE, Balai Besar, Baristand, BPPSI
SP1	Meningkatnya kinerja litbangyasa dalam rangka mendukung daya saing dan kemandirian industri pengolahan nonmigas												
	1 Persentase hasil riset lima tahun terakhir yang telah dimanfaatkan oleh industri	Persen	15	17	20	25	30						Balai Besar, Baristand, BPPSI
	2 Perusahaan industri/badan usaha yang memanfaatkan paket teknologi/supervisi/konsultasi	Perusahaan industri/badan usaha (akumulasi)	50	100	160	220	280						Puslitbang IA, Puslitbang IKFTLMATE, Balai Besar, Baristand, BPPSI
SP2	Meningkatnya penerapan teknologi 4.0 untuk penguatan implementasi Making Indonesia 4.0												
	1 Persentase litbangyasa yang memanfaatkan teknologi 4.0 dibandingkan total litbangyasa pada tahun berjalan	Persen	20	22	25	28	35						Balai Besar, Baristand, BPPSI
SP3	Meningkatnya penerapan standarisasi industri dalam rangka mendukung kemampuan industri dalam negeri												
	1 Persentase SNI bidang industri yang diterapkan	Persen	5	7	10	15	20						PSI
	2 Efisiensi perusahaan industri yang menerapkan prinsip industri hijau	Persen	3	4	5	6	7						PIH
SP4	Tersedianya kebijakan pembangunan industri berdasarkan hasil review/kajian												
	1 Persentase rancangan kebijakan yang telah diusulkan untuk ditindaklanjuti/ diharmonisasi	Persen	50	50	50	50	50						Puslitbang IA, Puslitbang IKFTLMATE, PSI, PIH
SP5	Terselenggaranya urusan pemerintahan di bidang litbangyasa dan standarisasi industri untuk mendukung industri yang berdaya saing dan berkelanjutan												
	1 Perusahaan industri menengah besar yang tersertifikasi Standar Industri Hijau (SIH) berdasarkan SIH yang ditetapkan	Persen	9	9	9	10	10						PIH

Program/ Kegiatan	Sasaran Strategis / Sasaran Program / Sasaran Kegiatan / IKU / IK	Satuan	Indikasi Target					Indikasi Pendanaan (dalam milyar rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
			2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
	2 Kepatuhan Lembaga Sertifikasi Industri Hijau terhadap regulasi dalam melaksanakan proses sertifikasi	Persen	100	100	100	100	100						PIH
	3 Kepatuhan Lembaga Penilaian Kesesuaian dalam menerbitkan SPPT SNI/sertifikat kesesuaian sesuai regulasi	Persen	100	100	100	100	100						PSI
	4 Rata-rata Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan jasa industri	Indeks	3,5	3,5	3,6	3,6	3,6						Balai Besar, Baristand, BPPSI, BSI
	5 Proporsi riset berbasis kerjasama/kolaborasi	Persen	50	75	100	100	100						Puslitbang IA, Puslitbang IKFTLMATE, Balai Besar, Baristand, BPPSI
	6 Wirausaha Industri (WI) yang berhasil diinkubasi	Persen	10	10	10	10	10						Balai Besar, Baristand
SP6	Meningkatkan kompetensi SDM dan budaya kerja												
	1 Rata-rata Indeks Profesionalitas ASN	Indeks	71	74	76	78	81						Set BPPI, Balai Besar, Baristand, BPPSI, BSI
	2 Nilai disiplin pegawai	Nilai	79	79,5	80	80,5	81						Set BPPI, Balai Besar, Baristand, BPPSI, BSI
SP7	Membangun sistem manajemen dan informasi terintegrasi												
	1 Rata-rata tingkat kepatuhan Satker terhadap Standar Operasional Aparatur Administrasi Pemerintah (SOP AP)	Persen	60	70	80	90	100						Set BPPI, Balai Besar, Baristand, BPPSI, BSI
	2 Persentase Satker yang terintegrasi dengan Sistem Informasi Pelayanan Publik Terpadu	Persen	21	42	63	83	100						Set BPPI
SP8	Memperkuat akuntabilitas kinerja organisasi												
	1 Satker yang memperoleh tingkat maturitas pengendalian internal (SPIP) mencapai minimal level 3,8	Persen	56	60	64	72	80						Set BPPI, Balai Besar, Baristand, BPPSI, BSI

Program/ Kegiatan	Sasaran Strategis / Sasaran Program / Sasaran Kegiatan / IKU / IK	Satuan	Indikasi Target					Indikasi Pendanaan (dalam milyar rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
			2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
	2 Satker yang memperoleh nilai akuntabilitas kinerja minimal A	Persen	75	80	83	86	90						Set BPPI, Balai Besar, Baristand, BPPSI, BSI, PIH, PSI, Puslitbang IA, Puslitbang IKETLMATE
	3 Satker yang memperoleh nilai laporan keuangan minimal 90	Persen	72	80	84	88	92						Set BPPI, Balai Besar, Baristand, BPPSI, BSI
SP9	Memperkuat sarana prasarana litbangyasa dan layanan publik												
	1 Rata-rata Indeks sarana prasarana litbangyasa	Indeks	80	82	84	85	86						Set BPPI, Balai Besar, Baristand, BPPSI, BSI
	2 Rata-rata Indeks sarana prasarana layanan publik	Indeks	95	96	97	98	99						Set BPPI, Balai Besar, Baristand, BPPSI, BSI
Pengembangan, Penerapan dan Pengawasan Standardisasi Industri								7,82	155,00	54,12	55,12	54,34	
SK1	Meningkatnya penerapan standardisasi industri dalam rangka mendukung kemampuan industri dalam negeri												
	1 Persentase SNI bidang industri yang diterapkan	Persen	5	7	10	15	20						PSI
SK2	Tersedianya kebijakan pembangunan industri berdasarkan hasil review/kajian												
	1 Persentase rancangan kebijakan yang telah diusulkan untuk ditindaklanjuti/ diharmonisasi	Persen	50	50	50	50	50						PSI
SK3	Terselenggaranya urusan pemerintahan di bidang litbangyasa dan standardisasi industri untuk mendukung industri yang berdaya saing dan berkelanjutan												
	1 Kepatuhan Lembaga Penilaian Kesesuaian dalam menerbitkan SPPT SNI/sertifikat kesesuaian sesuai regulasi	Persen	100	100	100	100	100						PSI
SK4	Memperkuat akuntabilitas kinerja organisasi												
	1 Nilai minimal akuntabilitas kinerja	Nilai	80,1	80,1	80,1	80,1	80,1						PSI
OUTPUT 1													
	1 Tersedianya Regulasi Teknis Standardisasi Industri	Regulasi	18	22	22	22	22						PSI
	Penyusunan Regulasi Pengembangan AMMI							0,26	-	-	-	-	
	Penyusunan Regulasi Teknis Skema Penerapan, Pemberlakuan Standardisasi Industri							1,42	1,97	1,97	1,97	1,97	

Program/ Kegiatan	Sasaran Strategis / Sasaran Program / Sasaran Kegiatan / IKU / IK	Satuan	Indikasi Target					Indikasi Pendanaan (dalam milyar rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
			2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
	Diseminasi Standar Bidang Industri							-	0,80	0,80	0,80	0,80	
	Penyusunan Regulasi Teknis Penunjukan LPK Dalam Rangka Penerapan, Pemberlakuan Standardisasi Industri							0,43	0,93	0,93	0,93	0,93	
	Penyusunan Kerjasama Regulasi Teknis di Tingkat Internasional untuk pengakuan LPK yang ada di Indonesia untuk dapat diakui oleh Internasional							-	0,70	0,70	0,70	0,70	
	Penyusunan Regulasi Manajemen PPSI							0,17	-	-	-	-	
OUTPUT 2													
	2 Pengawasan dan Penegakan Hukum terkait Penerapan Pemberlakuan Standardisasi Industri	Rekomendasi	10	4	4	4	4						PSI
	Pengawasan Lembaga Penilaian Kesesuaian (LPK)							1,00	1,65	1,65	1,65	1,65	
	Penegakan Hukum Standardisasi Industri							0,63	1,10	1,10	1,10	1,10	
	Pengawasan Pre-market dan Post-market Produk Standardisasi Industri							-	7,00	7,00	7,00	7,00	
OUTPUT 3													
	3 Peningkatan Kemampuan SDM Standardisasi Industri	Orang	25	220	110	135	110						PSI
	Peningkatan Kemampuan SDM Dalam Rangka Pemberlakuan SNI/ST/Pedoman Tata Cara Secara Wajib Melalui Pelatihan Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2015							-	0,50	0,25	0,26	0,26	
	Peningkatan Kemampuan SDM Dalam Rangka Pemberlakuan SNI/ST/Pedoman Tata Cara Secara Wajib Melalui Pelatihan Petugas Pengambil Contoh							-	0,80	0,40	0,41	0,41	
	Peningkatan Kemampuan SDM Dalam Rangka Pengembangan Standardisasi Industri Melalui Pelatihan Editorial RSNI							-	0,25	0,13	0,13	0,13	

Program/ Kegiatan	Sasaran Strategis / Sasaran Program / Sasaran Kegiatan / IKU / IK	Satuan	Indikasi Target					Indikasi Pendanaan (dalam milyar rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
			2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
	Peningkatan Kemampuan SDM Dalam Rangka Pemberlakuan SNI/ST/Pedoman Tata Cara Secara Wajib Melalui Pelatihan Audit Sistem Manajemen ISO 19011							-	0,50	0,25	0,26	0,26	
	Peningkatan Kemampuan SDM Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Industri							0,60	-	-	0,87	-	
OUTPUT 4													
	4 Pengembangan Standardisasi Industri	RSNI	76	100	100	100	100						PSI
	Perumusan RSNI, ST dan/atau PTC							1,80	5,00	5,10	5,18	5,23	
	Kaji Ulang SNI Bidang Industri							0,16	1,60	1,63	1,66	1,67	
	Kajian Efektivitas Penerapan SNI bidang industri yang diberlakukan wajib							0,64	0,80	0,82	0,83	0,84	
OUTPUT 5													
	5 Penguatan Kemampuan Lembaga Penilaian Kesesuaian	Paket	1	1	1	1	1						PSI
	Peningkatan Kemampuan Pengujian Lab Uji Standar Wajib							0,03	130,00	30,00	30,00	30,00	
OUTPUT 6													
	6 Layanan manajemen satker	Layanan	1	1	1	1	1						PSI
	Layanan manajemen satker							0,69	1,40	1,40	1,40	1,40	
Penelitian dan Pengembangan Industri Hijau								6,11	31,05	33,80	37,85	40,15	
SK1	Meningkatnya penerapan standardisasi industri dalam rangka mendukung kemampuan industri dalam negeri												
	1 Efisiensi perusahaan industri yang menerapkan prinsip industri hijau	Persen	3	4	5	6	7						PIH
SK2	Tersedianya kebijakan pembangunan industri berdasarkan hasil review/kajian												
	1 Persentase rancangan kebijakan yang telah diusulkan untuk ditindaklanjuti/ diharmonisasi	Persen	50	50	50	50	50						PIH

Program/ Kegiatan	Sasaran Strategis / Sasaran Program / Sasaran Kegiatan / IKU / IK	Satuan	Indikasi Target					Indikasi Pendanaan (dalam milyar rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
			2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
SK3	Terselenggaranya urusan pemerintahan di bidang litbangyasa dan standardisasi industri untuk mendukung industri yang berdaya saing dan berkelanjutan												
	1 Perusahaan industri menengah besar yang tersertifikasi Standar Industri Hijau (SIH) berdasarkan SIH yang ditetapkan	Persen	9	9	9	10	10						PIH
	2 Kepatuhan Lembaga Sertifikasi Industri Hijau terhadap regulasi dalam melaksanakan proses sertifikasi	Persen	100	100	100	100	100						PIH
SK4	Memperkuat akuntabilitas kinerja organisasi												
	1 Nilai minimal akuntabilitas kinerja	Nilai	60,1	70,1	80,1	80,1	80,1						PIH
	OUTPUT 1												
	1 Penurunan Emisi GRK Sektor Industri	Rancangan Kebijakan	4	6	7	7	8						PIH
	Peningkatan Penerapan Manajemen Energi dan Pemanfaatan EBT (renewable energy) Sektor Industri							0,20	1,00	1,25	1,60	1,60	
	Penguatan MRV Gas Rumah Kaca dan Efisiensi Energi Sektor Industri							0,36	1,20	1,50	1,80	1,80	
	Pengembangan pasar karbon (carbon trading) sektor industri							-	0,50	0,70	0,90	0,90	
	Partisipasi Sektor Industri dalam Forum Perubahan Iklim							-	0,50	0,60	0,80	0,80	
	Penyusunan Pedoman Penurunan Emisi GRK di sektor IPPU dan Limbah							0,17	0,50	1,00	1,50	1,50	
	Penyusunan Informasi Penyediaan energi, Pemanfaatan energi alternatif baru dan terbarukan dan Efisiensi Energi di sektor industri							0,21	-	-	-	-	
	OUTPUT 2												
	2 Pengembangan Standar dan Kelembagaan Industri Hijau	Rancangan Kebijakan	5	5	5	5	5						PIH
	Pengembangan Standar Industri Hijau							0,49	2,00	2,00	2,00	2,00	
	Campaign Penerapan Sertifikasi Industri Hijau							0,35	1,50	1,50	1,50	1,50	

Program/ Kegiatan	Sasaran Strategis / Sasaran Program / Sasaran Kegiatan / IKU / IK	Satuan	Indikasi Target					Indikasi Pendanaan (dalam milyar rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
			2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
	Penilaian dan Pengawasan Lembaga Sertifikasi Industri Hijau							0,21	1,00	1,00	1,00	1,00	
	Penguatan Kapasitas Lembaga Sertifikasi Industri Hijau							0,20	2,00	2,00	2,00	2,00	
OUTPUT 3													
	3 Pengembangan Pengakuan Standar Industri Hijau secara Internasional	Rancangan Kebijakan	-	1	1	1	1						PIH
	Kajian Pemberlakuan Wajib Standar Industri Hijau							-	1,00	1,00	1,00	1,00	
	Kajian Penerapan Standar Industri Hijau Di Indonesia Terkait Upaya Pengakuan Internasional							-	2,50	2,50	2,50	2,50	
	Peningkatan Pemahaman Perusahaan Industri Dalam Pemenuhan Standar Industri Hijau							-	1,00	1,00	1,00	1,00	
OUTPUT 4													
	4 Penguatan penerapan prinsip industri hijau di industri	Perusahaan industri	10	80	15	85	20						PIH
	Penghargaan Industri Hijau							0,27	1,50	1,50	1,50	1,50	
	Kerjasama Internasional dalam rangka pengembangan industri hijau							0,17	0,75	1,00	1,20	1,50	
	Forum koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka pembangunan industri berkelanjutan							0,22	0,50	0,70	0,90	1,20	
	Promosi dan publikasi hasil pengembangan industri hijau							-	0,50	0,70	0,90	1,20	
	Sertifikasi Industri Hijau							0,55	2,00	2,00	2,00	2,00	
	Penyusunan Insentif Fiskal dan Implementasi Insentif Non Fiskal Industri Hijau							0,28	1,00	1,00	1,30	1,50	
	Pengembangan SDM Industri untuk Penerapan Manajemen Energi, Manajemen Air, dan Emisi GRK.							-	0,50	0,70	0,90	1,10	
	Bantuan audit energi untuk industri							-	2,00	2,00	2,50	3,00	
	Kebijakan dan Monitoring Pengelolaan Air Proses Sektor Industri							0,37	0,75	1,00	1,20	1,50	

[illegible]

Program/ Kegiatan	Sasaran Strategis / Sasaran Program / Sasaran Kegiatan / IKU / IK	Satuan	Indikasi Target					Indikasi Pendanaan (dalam milyar rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
			2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
Penyusunan Rencana dan Evaluasi Program Pengembangan Teknologi dan Kebijakan Industri								41,61	183,22	167,44	124,51	139,63	
SK1	Meningkatkan kompetensi SDM dan budaya kerja												
	1 Rata-rata Indeks Profesionalitas ASN	Indeks	71	74	76	78	81						Set BPPI
	2 Nilai disiplin pegawai	Nilai	79	79,5	80	80,5	81						Set BPPI
SK2	Membangun sistem manajemen dan informasi terintegrasi												
	1 Rata-rata tingkat kepatuhan Satker terhadap Standar Operasional Aparatur Administrasi Pemerintah (SOP AP)	Persen	60	70	80	90	100						Set BPPI
	2 Persentase Satker yang terintegrasi dengan Sistem Informasi Pelayanan Publik Terpadu	Persen	21	42	63	83	100						Set BPPI
SK3	Memperkuat akuntabilitas kinerja organisasi												
	1 Satker yang memperoleh tingkat maturitas pengendalian internal (SPIP) mencapai minimal level 3,8	Persen	56	60	64	72	80						Set BPPI
	2 Satker yang memperoleh nilai akuntabilitas kinerja minimal A	Persen	75	80	83	86	90						Set BPPI
	3 Satker yang memperoleh nilai laporan keuangan minimal 90	Persen	72	80	84	88	92						Set BPPI
SK4	Memperkuat sarana prasarana litbangyasa dan layanan publik												
	1 Rata-rata Indeks sarana prasarana litbangyasa	Indeks	80	82	84	85	86						Set BPPI
	2 Rata-rata Indeks sarana prasarana layanan publik	Indeks	95	96	97	98	99						Set BPPI
OUTPUT 1													
	1 Layanan Dukungan Manajemen Eselon I	Layanan	1	1	1	1	1						Set BPPI
	Perencanaan Program, Anggaran, dan Evaluasi												
	Perencanaan program							0,77	1,42	1,42	1,42	1,42	
	Fasilitasi koordinasi Prioritas Riset Nasional							-	2,00	2,00	2,00	2,00	
	Monitoring dan Evaluasi Program							0,82	2,17	2,17	2,17	2,17	
	Monitoring dan evaluasi Prioritas Riset Nasional							-	3,00	3,00	3,00	3,00	
	Penyelenggaraan SPIP Satker BPPI							0,14	0,30	0,30	0,30	0,30	
	Perencanaan anggaran							0,70	1,23	1,23	1,23	1,23	
	Penyusunan roadmap litbang							1,00	-	-	-	-	

Program/ Kegiatan	Sasaran Strategis / Sasaran Program / Sasaran Kegiatan / IKU / IK	Satuan	Indikasi Target					Indikasi Pendanaan (dalam milyar rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
			2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
	OUTPUT 3												
	3 Layanan perkantoran	Layanan	1	1	1	1	1						Set BPPI
	Gaji dan tunjangan							24,09	23,05	24,05	25,00	26,00	
	Operasional dan pemeliharaan perkantoran							7,58	9,58	9,70	9,80	10,00	
Penelitian dan Pengembangan Industri Agro								4,26	141,53	149,05	149,75	150,15	
SK1	Meningkatnya kinerja litbangyasa dalam rangka mendukung daya saing dan kemandirian industri pengolahan												
	1 Perusahaan industri/badan usaha yang memanfaatkan paket teknologi/supervisi/konsultasi	Perusahaan industri/badan usaha (akumulasi)	14	25	40	55	70						Puslitbang IA
SK2	Penguatan implementasi Making Indonesia 4.0												
	1 Rancangan kebijakan terkait implementasi industri 4.0	Rancangan Kebijakan (akumulasi)	1	2	3	4	5						Puslitbang IA
SK3	Tersedianya kebijakan pembangunan industri berdasarkan hasil review/kajian												
	1 Persentase rancangan kebijakan yang telah diusulkan untuk ditindaklanjuti/ diharmonisasi	Persen	50	50	50	50	50						Puslitbang IA
SK4	Terselenggaranya urusan pemerintahan di bidang litbangyasa dan standarisasi industri untuk mendukung industri yang berdaya saing dan berkelanjutan												
	1 Proporsi riset berbasis kerjasama/kolaborasi	Persen	50	75	100	100	100						Puslitbang IA
SK5	Memperkuat akuntabilitas kinerja organisasi												
	1 Nilai minimal akuntabilitas kinerja	Nilai	70,1	70,1	80,1	80,1	80,1						Puslitbang IA
	OUTPUT 1												
	1 Penyusunan kebijakan teknis teknologi industri agro	Rekomendasi kebijakan	2	10	10	10	10						Puslitbang IA
	Penyusunan Regulasi / Kebijakan Teknis Teknologi Industri Agro							0,18	1,00	2,00	2,00	2,00	
	Kajian Pembentukan Lembaga Audit Teknologi Industri Agro							-	0,30	1,00	1,00	1,00	
	Kajian Isu-Isu Strategis Industri Agro melalui Policy Advisory Unit (PAU)							-	0,60	2,00	2,00	2,00	
	Penetapan Lighthouse Industry 4.0 di Indonesia/ ekosistem 4.0							0,19	0,30	1,00	1,00	1,00	
	Pengukuran Tingkat Kesiapan (MRL) Industri 4.0 di Sektor Agro							0,18	0,50	1,00	1,00	1,00	

Program/ Kegiatan	Sasaran Strategis / Sasaran Program / Sasaran Kegiatan / IKU / IK	Satuan	Indikasi Target					Indikasi Pendanaan (dalam milyar rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
			2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
	Analisa Pasar dan Potensi Investasi Industri Makanan dan Minuman dilihat dari identifikasi dan riset							0,18	0,30	1,00	1,00	1,00	
	Paten Mapping dan Pohon Teknologi Industri Agro							0,14	0,22	1,00	1,00	1,00	
	Kajian pengembangan metode evaluasi kebijakan industri dengan Big Data							-	0,95	1,00	1,00	1,00	
OUTPUT 2													
	2 Teknologi yang dikembangkan bidang teknologi industri agro	Paket teknologi	3	6	6	8	8						Puslitbang IA
	Penyusunan Program dan Kegiatan Litbangyasa Prioritas							0,30	0,45	0,60	0,70	0,75	
	Pelaksanaan, Pengawasan, dan Pemantauan Litbangyasa							0,34	0,70	0,85	1,00	1,00	
	Pengukuran Hasil Litbang Balai Besar dan Baristand Industri							0,12	0,30	0,45	0,50	0,55	
	Litbangyasa Integrasi Industri Agro (Prioritas Riset Nasional bidang minyak atsiri dan PRN pendukung) sesuai Perpres No 38 Thn 2018							0,45	80,00	77,00	77,00	77,00	
	Penguatan tata kelola teknologi industri pada sektor industri Agro							-	1,50	3,00	3,00	3,00	
OUTPUT 3													
	3 Audit teknologi industri agro	Perusahaan industri	1	2	2	2	2						Puslitbang IA
	Penyiapan Infrastruktur Audit Teknologi Industri Agro							0,32	0,61	0,50	0,55	0,60	
	Pelaksanaan Audit Teknologi Industri							-	0,70	0,80	0,85	0,90	
OUTPUT 4													
	4 Pemanfaatan Inovasi Teknologi Industri Agro	Perusahaan industri/ Badan	14	215	215	215	215						Puslitbang IA
	Pemanfaatan Hasil Litbang Teknologi Industri Agro melalui Program DAPATI							0,77	40,00	40,00	40,00	40,00	
	Fasilitasi inkubasi teknologi Industri Agro							-	10,00	10,00	10,00	10,00	
	Evaluasi Kinerja Teknologi Industri Agro							-	0,50	1,00	1,00	1,00	

Program/ Kegiatan	Sasaran Strategis / Sasaran Program / Sasaran Kegiatan / IKU / IK	Satuan	Indikasi Target					Indikasi Pendanaan (dalam milyar rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
			2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
	Penerapan Hasil Litbang Industri pada skala Komersialisasi yang layak diterapkan dengan menggunakan tools MRL							-	0,60	2,50	2,50	2,50	
	OUTPUT 5												
	5 Perlindungan dan Pengembangan Kekayaan Intelektual Teknologi	Kekayaan intelektual	10	10	10	10	10						Puslitbang IA
	Fasilitasi Insentif Perlindungan Kekayaan Intelektual Industri Agro							0,18	0,25	0,30	0,40	0,45	
	Komersialisasi KI Teknologi Industri Agro							0,48	0,60	0,75	0,85	0,90	
	OUTPUT 6												
	6 Layanan manajemen satker	Layanan	1	1	1	1	1						Puslitbang IA
	Layanan manajemen satker							0,42	1,15	1,30	1,40	1,50	
Penelitian dan Pengembangan Industri Kimia, Farmasi, Tekstil, Logam, Mesin, Alat Transportasi dan Elektronika								4,02	248,24	246,39	247,19	246,39	
SK1	Meningkatnya kinerja litbangyasa dalam rangka mendukung daya saing dan kemandirian industri pengolahan												
	1 Perusahaan industri/badan usaha yang memanfaatkan paket teknologi/supervisi/konsultasi	Perusahaan industri/badan usaha (akumulasi)	7	25	40	55	70						Puslitbang IKFTLMATE
SK2	Meningkatnya penerapan teknologi 4.0 dalam rangka penguatan implementasi Making Indonesia 4.0												
	1 Perusahaan industri yang bertransformasi menuju industri 4.0	Perusahaan (akumulasi)	3	6	9	12	15						Puslitbang IKFTLMATE
SK3	Tersedianya kebijakan pembangunan industri berdasarkan hasil review/kajian												
	1 Persentase rancangan kebijakan yang telah diusulkan untuk ditindaklanjuti/ diharmonisasi	Persen	50	50	50	50	50						Puslitbang IKFTLMATE
SK4	Terselenggaranya urusan pemerintahan di bidang litbangyasa dan standarisasi industri untuk mendukung industri yang berdaya saing dan berkelanjutan												
	1 Proporsi riset berbasis kerjasama/kolaborasi	Persen	50	75	100	100	100						Puslitbang IKFTLMATE
SK5	Memperkuat akuntabilitas kinerja organisasi												
	1 Nilai minimal akuntabilitas kinerja	Nilai	51	60,1	70,1	80,1	80,1						Puslitbang IKFTLMATE
	OUTPUT 1												
	1 Penyusunan Regulasi / Kebijakan Teknis Teknologi / Jasa Industri KFTLMATE	Rekomendasi Kebijakan	2	1	1	1	1						Puslitbang IKFTLMATE
	Penyiapan Infrastruktur Audit Teknologi Industri							-	0,33	0,33	0,33	0,33	

Program/ Kegiatan	Sasaran Strategis / Sasaran Program / Sasaran Kegiatan / IKU / IK	Satuan	Indikasi Target					Indikasi Pendanaan (dalam milyar rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
			2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
	Pembinaan Jasa Industri KFTLMATE							0,60	-	-	-	-	
	Pembangunan Ekosistem Inovasi Industri 4.0							0,60	-	-	-	-	
OUTPUT 2													
	2 Teknologi Industri Yang Dikembangkan Pada Sektor Industri KFTLMATE	Paket teknologi	6	3	3	3	3						Puslitbang IKFTLMATE
	Pemetaan Technoware, Humanware, Infoware, Orgaware (THIO) Satker BPPI							-	3,00	-	-	-	
	Pembangunan Learning Factory							-	36,10	40,00	40,00	40,00	
	Pembangunan Research hub							-	2,00	2,00	2,00	2,00	
	Perencanaan Litbangyasa Teknologi Industri KFTLMATE							0,60	1,35	1,35	1,35	1,35	
	Litbangyasa Teknologi Industri KFTLMATE (Prioritas Riset Nasional bidang collaborative robots, tekstil rami dan PRN pendukung) sesuai Perpres No 38 Thn 2018							-	150,00	150,00	150,00	150,00	
OUTPUT 3													
	3 Pemanfaatan Inovasi Teknologi Industri KFTLMATE	Perusahaan industri/ Badan usaha	7	110	110	110	110						Puslitbang IKFTLMATE
	Pemanfaatan Hasil Litbang Teknologi Industri KFTLMATE melalui Program DAPATI							1,30	40,00	40,00	40,00	40,00	
	Fasilitasi inkubasi teknologi industri KFTLMATE							-	10,00	10,00	10,00	10,00	
OUTPUT 4													
	4 Perlindungan dan Pengembangan Kekayaan Intelektual Teknologi Industri KFTLMATE	Kekayaan Intelektual	5	5	5	5	5						Puslitbang IKFTLMATE
	Komersialisasi KI Teknologi Industri KFTLMATE							0,61	1,50	1,50	1,50	1,50	
	Rintisan Teknologi Industri KFTLMATE dalam rangka Mendorong Litbang Industri							-	0,80	-	0,80	-	

Program/ Kegiatan	Sasaran Strategis / Sasaran Program / Sasaran Kegiatan / IKU / IK	Satuan	Indikasi Target					Indikasi Pendanaan (dalam milyar rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
			2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
	OUTPUT 5												
	5 Layanan manajemen satker	Layanan	1	1	1	1	1						Puslitbang IKFTLMATE
	Koordinasi penyusunan program Teknologi Industri							0,32	0,89	0,90	0,90	0,90	
	Monitoring dan Evaluasi Program DAPATI							-	1,00	-	-	-	
	Monitoring dan Evaluasi Perlindungan Kekayaan Intelektual							-	0,96	-	-	-	
	Penyusunan Buku Ilmiah							-	0,31	0,31	0,31	0,31	
	Penelitian dan Pengembangan Teknologi Industri							504,42	540,47	637,20	665,99	639,35	
	Penelitian dan Pengembangan Industri Kimia dan Kemasan							24,74	27,24	27,74	28,24	28,74	
SK1	Meningkatnya kinerja litbangyasa dalam rangka mendukung daya saing dan kemandirian industri pengolahan non												
	1 Persentase hasil riset/inovasi lima tahun terakhir yang dimanfaatkan perusahaan industri/badan usaha	Persen	7	7,5	7,5	7,7	7,7						Balai Besar Kimia dan Kemasan
	2 Perusahaan industri/badan usaha yang memanfaatkan paket teknologi/supervisi/ konsultasi	Perusahaan/ badan usaha (akumulasi)	1	2	3	4	6						
SK2	Terselenggaranya urusan pemerintahan di bidang litbangyasa dan standarisasi industri untuk mendukung industri yang berdaya saing dan berkelanjutan												
	1 Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan jasa industri	Indeks	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5						
	2 Proporsi riset berbasis kerjasama/kolaborasi	Persen	50	50	50	50	50						
SK3	Meningkatkan kompetensi SDM dan budaya kerja												
	1 Rata-rata Indeks Profesionalitas ASN	Indeks	71	71	73	74	75						
	2 Nilai disiplin pegawai	Nilai	79	80	81	83	85						
SK4	Membangun sistem manajemen												
	1 Proporsi keberhasilan surveillance/sertifikasi sistem manajemen dari sistem manajemen yang dimiliki	Persen	100	100	100	100	100						
SK5	Memperkuat akuntabilitas kinerja organisasi												
	1 Nilai minimal tingkat maturitas pengendalian internal (SPIP)	Nilai	3,9	3,9	3,9	4	4						
	2 Nilai minimal akuntabilitas kinerja	Nilai	80,1	80,5	81	81	81,5						
	3 Nilai minimal laporan keuangan	Nilai	90	90	90	91	91						

Program/ Kegiatan	Sasaran Strategis / Sasaran Program / Sasaran Kegiatan / IKU / IK	Satuan	Indikasi Target					Indikasi Pendanaan (dalam milyar rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
			2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
SK6	Memperkuat sarana prasarana litbangyasa dan layanan publik												
	1 Indeks sarana prasarana litbangyasa	Indeks	80	80	80	80	80						
	2 Indeks sarana prasarana layanan publik	Indeks	96	96	96	96	96						
Penelitian dan Pengembangan Industri Tekstil								38,00	23,08	24,58	26,08	27,58	
SK1	Meningkatnya kinerja litbangyasa dalam rangka mendukung daya saing dan kemandirian industri pengolahan non												
	1 Persentase hasil riset/inovasi lima tahun terakhir yang dimanfaatkan perusahaan industri/badan usaha	Persen	23	24	25	25	25						Balai Besar Tekstil
	2 Perusahaan industri/badan usaha yang memanfaatkan paket teknologi/supervisi/	Perusahaan/ badan usaha (akumulasi)	1	4	7	11	15						
SK2	Meningkatnya penerapan teknologi 4.0 untuk penguatan implementasi Making Indonesia 4.0												
	1 Persentase litbangyasa yang memanfaatkan teknologi 4.0 dibandingkan total litbangyasa pada tahun berjalan	Persen	33	33	33	33	33						
SK3	Terselenggaranya urusan pemerintahan di bidang litbangyasa dan standardisasi industri untuk mendukung industri yang berdaya saing dan berkelanjutan												
	1 Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan jasa industri	Indeks	3,6	3,6	3,6	3,6	3,6						
	2 Proporsi riset berbasis kerjasama/kolaborasi	Persen	33	50	100	100	100						
	3 Wirausaha Industri (WI) yang berhasil diinkubasi	Persen	0	0	50	50	50						
SK4	Meningkatkan kompetensi SDM dan budaya kerja												
	1 Rata-rata Indeks Profesionalitas ASN	Indeks	71	74	76	78	81						
	2 Nilai disiplin pegawai	Nilai	80	80	80	80	80						
SK5	Membangun sistem manajemen												
	1 Proporsi keberhasilan surveillance/sertifikasi sistem manajemen dari sistem manajemen yang dimiliki	Persen	100	100	100	100	100						
SK6	Memperkuat akuntabilitas kinerja organisasi												
	1 Nilai minimal tingkat maturitas pengendalian internal (SPIP)	Nilai	3,8	3,8	3,8	3,8	3,8						
	2 Nilai minimal akuntabilitas kinerja	Nilai	80,1	80,15	80,20	80,20	80,21						
	3 Nilai minimal laporan keuangan	Nilai	90	91	91	92	92						

Program/ Kegiatan	Sasaran Strategis / Sasaran Program / Sasaran Kegiatan / IKU / IK	Satuan	Indikasi Target					Indikasi Pendanaan (dalam milyar rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
			2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
SK7	Memperkuat sarana prasarana litbangyasa dan layanan publik												
	1 Indeks sarana prasarana litbangyasa	Indeks	70	71	72	73	73						
	2 Indeks sarana prasarana layanan publik	Indeks	97	97	100	100	100						
Penelitian dan Pengembangan Industri Kulit, Karet dan Plastik								23,42	24,62	25,62	26,62	27,62	
SK1	Meningkatnya kinerja litbangyasa dalam rangka mendukung daya saing dan kemandirian industri pengolahan non												
	1 Persentase hasil riset/inovasi lima tahun terakhir yang dimanfaatkan perusahaan industri/badan usaha	Persen	25	31	38	43	50						Balai Besar Kulit, Karet dan Plastik
	2 Perusahaan industri/badan usaha yang memanfaatkan paket teknologi/supervisi/	Perusahaan/ badan usaha (akumulasi)	1	2	3	4	5						
SK2	Meningkatnya penerapan teknologi 4.0 untuk penguatan implementasi Making Indonesia 4.0												
	1 Persentase litbangyasa yang memanfaatkan teknologi 4.0 dibandingkan total litbangyasa pada tahun berjalan	Persen	0	0	0	0	10						
SK3	Terselenggaranya urusan pemerintahan di bidang litbangyasa dan standardisasi industri untuk mendukung industri yang berdaya saing dan berkelanjutan												
	1 Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan jasa industri	Indeks	3,6	3,7	3,75	3,8	3,85						
	2 Proporsi riset berbasis kerjasama/kolaborasi	Persen	100	40	50	50	60						
	3 Wirausaha Industri (WI) yang berhasil diinkubasi	Persen	33	33	33	33	33						
SK4	Meningkatkan kompetensi SDM dan budaya kerja												
	1 Rata-rata Indeks Profesionalitas ASN	Indeks	71	74	76	78	81						
	2 Nilai disiplin pegawai	Nilai	89	90	90	91	91						
SK5	Membangun sistem manajemen												
	1 Proporsi keberhasilan surveillance/sertifikasi sistem manajemen dari sistem manajemen yang dimiliki	Persen	100	100	100	100	100						
SK6	Memperkuat akuntabilitas kinerja organisasi												
	1 Nilai minimal tingkat maturitas pengendalian internal (SPIP)	Nilai	3,8	3,85	3,9	3,95	4						
	2 Nilai minimal akuntabilitas kinerja	Nilai	80,1	82	83	84	85						
	3 Nilai minimal laporan keuangan	Nilai	90	90	91	91	92						

Program/ Kegiatan	Sasaran Strategis / Sasaran Program / Sasaran Kegiatan / IKU / IK	Satuan	Indikasi Target					Indikasi Pendanaan (dalam milyar rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
			2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
SK7	Memperkuat sarana prasarana litbangyasa dan layanan publik												
	1 Indeks sarana prasarana litbangyasa	Indeks	84	85	90	95	97						
	2 Indeks sarana prasarana layanan publik	Indeks	100	100	100	100	100						
Penelitian dan Pengembangan Teknologi Industri Agro								46,04	48,34	49,34	50,34	51,34	
SK1	Meningkatnya kinerja litbangyasa dalam rangka mendukung daya saing dan kemandirian industri pengolahan non												
	1 Persentase hasil riset/inovasi lima tahun terakhir yang dimanfaatkan perusahaan industri/badan usaha	Persen	38	40	40	40	40						Balai Besar Industri Agro
	2 Perusahaan industri/badan usaha yang memanfaatkan paket teknologi/supervisi/	Perusahaan/ badan usaha (akumulasi)	2	7	12	17	22						
SK2	Meningkatnya penerapan teknologi 4.0 untuk penguatan implementasi Making Indonesia 4.0												
	1 Persentase litbangyasa yang memanfaatkan teknologi 4.0 dibandingkan total litbangyasa pada tahun berjalan	Persen	11	10	10	10	10						
SK3	Terselenggaranya urusan pemerintahan di bidang litbangyasa dan standardisasi industri untuk mendukung industri yang berdaya saing dan berkelanjutan												
	1 Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan jasa industri	Indeks	3,6	3,6	3,6	3,7	3,7						
	2 Proporsi riset berbasis kerjasama/kolaborasi	Persen	75	75	75	75	75						
SK4	Meningkatkan kompetensi SDM dan budaya kerja												
	1 Rata-rata Indeks Profesionalitas ASN	Indeks	71	71	71	71	71						
	2 Nilai disiplin pegawai	Nilai	80	80	80	80	80						
SK5	Membangun sistem manajemen												
	1 Proporsi keberhasilan surveillance/sertifikasi sistem manajemen dari sistem manajemen yang dimiliki	Persen	100	100	100	100	100						
SK6	Memperkuat akuntabilitas kinerja organisasi												
	1 Nilai minimal tingkat maturitas pengendalian internal (SPIP)	Nilai	3,8	3,82	3,83	3,86	3,87						
	2 Nilai minimal akuntabilitas kinerja	Nilai	80,1	82,2	83,3	85	86						
	3 Nilai minimal laporan keuangan	Nilai	90	90	90	90	90						

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Program/ Kegiatan	Sasaran Strategis / Sasaran Program / Sasaran Kegiatan / IKU / IK	Satuan	Indikasi Target					Indikasi Pendanaan (dalam milyar rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
			2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
Bandar Lampung								16,48	18,64	19,64	20,64	21,64	
SK1	Meningkatnya kinerja litbangyasa dalam rangka mendukung daya saing dan kemandirian industri pengolahan non												
	1 Persentase hasil riset/inovasi lima tahun terakhir yang dimanfaatkan perusahaan industri/badan usaha	Persen	8	17	20	25	30						Balai Riset dan Standardisasi Industri Bandar Lampung
	2 Perusahaan industri/badan usaha yang memanfaatkan paket teknologi/supervisi/	Perusahaan/ badan usaha (akumulasi)	1	2	3	4	5						
SK2	Meningkatnya penerapan teknologi 4.0 untuk penguatan implementasi Making Indonesia 4.0												
	1 Persentase litbangyasa yang memanfaatkan teknologi 4.0 dibandingkan total litbangyasa pada tahun berjalan	Persen	0	0	33	33	33						
SK3	Terselenggaranya urusan pemerintahan di bidang litbangyasa dan standardisasi industri untuk mendukung industri yang berdaya saing dan berkelanjutan												
	1 Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan jasa industri	Indeks	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5						
	2 Proporsi riset berbasis kerjasama/kolaborasi	Persen	100	33	33	33	33						
SK4	Meningkatkan kompetensi SDM dan budaya kerja												
	1 Rata-rata Indeks Profesionalitas ASN	Indeks	71	80	82	83	85						
	2 Nilai disiplin pegawai	Nilai	79	90	90	90	90						
SK5	Membangun sistem manajemen												
	1 Proporsi keberhasilan surveillance/sertifikasi sistem manajemen dari sistem manajemen yang dimiliki	Persen	100	100	100	100	100						
SK6	Memperkuat akuntabilitas kinerja organisasi												
	1 Nilai minimal tingkat maturitas pengendalian internal (SPIP)	Nilai	3,8	3,8	3,8	3,8	3,8						
	2 Nilai minimal akuntabilitas kinerja	Nilai	80,1	80,1	80,1	80,1	80,1						
	3 Nilai minimal laporan keuangan	Nilai	85	90	90	90	90						
SK7	Memperkuat sarana prasarana litbangyasa dan layanan publik												
	1 Indeks sarana prasarana litbangyasa	Indeks	80	85	90	95	97						
	2 Indeks sarana prasarana layanan publik	Indeks	96	96	96	96	96						

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Program/ Kegiatan	Sasaran Strategis / Sasaran Program / Sasaran Kegiatan / IKU / IK	Satuan	Indikasi Target					Indikasi Pendanaan (dalam milyar rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
			2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
Sertifikasi Industri								14,50	15,14	15,70	16,40	16,60	
SK1	Meningkatnya penerapan standarisasi industri dalam rangka mendukung kemampuan industri dalam negeri												
	1 Pertumbuhan perusahaan industri dalam negeri yang menggunakan hasil layanan sertifikasi	Persen	0,5	1	1	1	1						Balai Sertifikasi Industri
	2 Pertumbuhan hasil layanan sertifikasi yang diberikan kepada perusahaan industri dalam negeri	Persen	1	3	3	3	3						
SK2	Terselenggaranya urusan pemerintahan di bidang standarisasi industri untuk mendukung industri yang berdaya saing dan berkelanjutan												
	1 Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan jasa industri	Indeks	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5						
SK3	Meningkatkan kompetensi SDM dan budaya kerja												
	1 Rata-rata Indeks Profesionalitas ASN	Indeks	70	71	72	73	74						
	2 Nilai disiplin pegawai	Nilai	79	80	81	82	83						
SK4	Membangun sistem manajemen												
	1 Proporsi keberhasilan surveillance/ sertifikasi sistem manajemen dari sistem manajemen yang dimiliki	Persen	100	100	100	100	100						
SK5	Memperkuat akuntabilitas kinerja organisasi												
	1 Nilai minimal tingkat maturitas pengendalian internal (SPIP)	Nilai	3,7	3,8	3,8	3,9	3,9						
	2 Nilai minimal akuntabilitas kinerja	Nilai	80,1	82	85	87	90						
	3 Nilai minimal laporan keuangan	Nilai	90	90	90	90	90						

TABEL 2
PEDOMAN KINERJA RENSTRA BPPI TAHUN 2020-2024

Kode	Indikator Kinerja	Baseline 2019	Target				
			2020	2021	2022	2023	2024
Tj	Meningkatnya kontribusi inovasi dalam rangka mendukung pertumbuhan PDB industri pengolahan nonmigas						
Tj.a	Efisiensi perusahaan industri yang memanfaatkan hasil riset/inovasi	5	5	6	7	8	10
DEFINISI/DESKRIPSI							
Peran industri dalam perekonomian diindikasikan melalui perkembangan laju pertumbuhan PDB industri pengolahan nonmigas, peningkatan kontribusi industri pengolahan nonmigas terhadap PDB, tenaga kerja di sektor industri serta nilai ekspor produk industri pengolahan non-migas. Peran penelitian dan pengembangan yang menghasilkan teknologi untuk mendukung pertumbuhan PDB industri pengolahan nonmigas salah satunya adalah melalui peningkatan efisiensi perusahaan industri yang memanfaatkan hasil riset/inovasi. Efisiensi yang dimaksud adalah kontribusi hasil litbangyasa terhadap efisiensi perusahaan industri pada proses tertentu, bukan keseluruhan proses produksi.							
SUMBER DATA							
Laporan penerapan hasil riset/inovasi yang telah diverifikasi tim monev. Laporan DAPATI.							
CARA MENGHITUNG (FORMULA)							
Membandingkan Quality atau Cost atau Delivery sebelum dan setelah penerapan hasil litbangyasa (pada proses tertentu, bukan keseluruhan proses produksi) di perusahaan industri pada tahun berjalan. Setelah diketahui efisiensi setiap perusahaan industri lalu dihitung rata-ratanya. Indikator ini berkaitan dengan indikator "Hasil riset/inovasi yang dimanfaatkan perusahaan industri/ badan usaha" bagi Balai Besar/Baristand/BPPSI. Sedangkan bagi Puslitbang, indikator ini berkaitan dengan indikator “Perusahaan industri/badan usaha yang memanfaatkan paket teknologi/problem solving/supervisi/konsultasi”. Contoh: melalui penerapan mesin kacang goyang yang merupakan hasil perekayasaan peneliti Baristand Industri Samarinda, perusahaan industri pembuat kacang goyang dapat memproduksi lebih banyak sebesar 50% dengan waktu yang sama.							
SATUAN	KLASIFIKASI	PENANGGUNG JAWAB DATA					
Persen	Maksimasi	Balai Besar, Baristand Industri, BPPSI, Puslitbang IKFTLMATE, Puslitbang IA					

Kode	Indikator Kinerja	Baseline	Target				
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
S1	Meningkatnya kinerja litbangyasa dalam rangka mendukung daya saing dan kemandirian industri pengolahan nonmigas						
S1.1	Persentase hasil riset lima tahun terakhir yang telah dimanfaatkan oleh industri	13	15	17	20	25	30
DEFINISI/DESKRIPSI							
Persentase hasil riset/inovasi yang dimanfaatkan perusahaan industri/badan usaha pada lima tahun terakhir. Persentase hasil riset/inovasi yang dimanfaatkan perusahaan industri/badan usaha ini bukan merupakan uji coba hasil litbangyasa, akan tetapi perusahaan telah menggunakan/membeli produk/alat/proses, atau telah terdapat perusahaan industri yang memproduksi prototipe litbangyasa.							
SUMBER DATA							
Laporan penerapan hasil riset/inovasi yang telah diverifikasi tim monev.							
CARA MENGHITUNG (FORMULA)							
Menghitung (akumulasi) dan memverifikasi jumlah prototipe/alat/mesin/teknologi proses hasil litbangyasa/inovasi Balai Besar/Baristand yang telah dimanfaatkan perusahaan industri/badan usaha (termasuk IKM) selama lima tahun terakhir, dibagi dengan jumlah total akumulasi litbangyasa yang telah dihasilkan selama lima tahun terakhir (Litbangyasa multiyears dihitung satu riset). Adapun litbangyasa yang diterapkan dapat merupakan hasil litbang tahun-tahun yang lalu (maksimal 5 tahun). Contoh: Litbangyasa yang telah dimanfaatkan industri 5 tahun terakhir sebanyak 50 litbangyasa. Litbangyasa yang dihasilkan seluruh balai dalam 5 tahun terakhir sebanyak 200 litbangyasa. Maka capaiannya adalah $50/200 = 25\%$.							
SATUAN	KLASIFIKASI	PENANGGUNG JAWAB DATA					
Persen	Maksimasi	Balai Besar, Baristand Industri, BPPSI					

Kode	Indikator Kinerja	Baseline	Target				
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
S1	Meningkatnya kinerja litbangyasa dalam rangka mendukung daya saing dan kemandirian industri pengolahan nonmigas						
S1.2	Perusahaan industri/ badan usaha yang memanfaatkan paket teknologi/supervisi/konsultasi	39	50	100	160	220	280
DEFINISI/DESKRIPSI							
Industrialisasi akan dapat ditingkatkan secara masif apabila teknologi didorong untuk diterapkan di perusahaan industri. Semakin banyak perusahaan yang mendapatkan bantuan dalam memecahkan permasalahannya utamanya di bidang teknologi, maka semakin besar pula peningkatan produktivitas industri tersebut akan terjadi. BPPI sebagai lembaga litbang, selain fokus menghasilkan litbangyasa terapan juga fokus dalam membantu perusahaan industri untuk memanfaatkan paket teknologi yang dimiliki melalui pemberian jasa supervisi/konsultasi/<i>problem solving</i>.							
SUMBER DATA							
Kontrak/Kerjasama pemanfaatan paket teknologi, SPK RBPI, bukti konsultasi, SPK supervisi, data hasil evaluasi kegiatan DAPATI, data evaluasi kegiatan problem solving (PNBP) balai.							
CARA MENGHITUNG (FORMULA)							
Menghitung jumlah perusahaan industri yang memanfaatkan paket teknologi/problem solving/supervisi/jasa konsultasi di bidang teknologi industri termasuk Rancang Bangun Perekayasaan Industri (RBPI) pada tahun berjalan. Bagi Puslitbang Industri Agro dan Puslitbang Industri KFTLMATE berupa program DAPATI. Target yang tertera merupakan jumlah akumulasi. Contoh: Pada tahun 2021, program DAPATI telah dimanfaatkan oleh total 30 perusahaan. Pemberian jasa supervisi Balai Besar/Baristand mencapai akumulasi 20 perusahaan. Pemberian jasa problem solving Balai Besar mencapai akumulasi 20 perusahaan. Maka capaiannya adalah 30+20+20= 70 perusahaan.							
SATUAN	KLASIFIKASI	PENANGGUNG JAWAB DATA					
Perusahaan industri/ Badan Usaha	Maksimasi	Balai Besar, Baristand Industri, BPPSI, Puslitbang IKFTLMATE, Puslitbang IA					

Kode	Indikator Kinerja	Baseline	Target				
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
S2	Meningkatnya penerapan teknologi 4.0 untuk penguatan implementasi Making Indonesia 4.0						
S2.1	Persentase litbangyasa yang memanfaatkan teknologi 4.0 dibandingkan total litbangyasa pada tahun berjalan	N/A	20	22	25	28	35
DEFINISI/DESKRIPSI							
Yang dimaksud dengan litbangyasa yang memanfaatkan teknologi 4.0 adalah litbangyasa yang telah memanfaatkan satu atau beberapa teknologi industri 4.0 seperti Artificial Intelligence, 3D printing, big data, Virtual Reality, Augmented Reality, dan sebagainya.							
SUMBER DATA							
Laporan pemanfaatan teknologi 4.0 pada kegiatan litbangyasa.							
CARA MENGHITUNG (FORMULA)							
Menghitung jumlah litbangyasa pada tahun berjalan yang telah memanfaatkan teknologi 4.0 dibagi jumlah total litbangyasa pada satker yang telah siap memanfaatkan teknologi 4.0 pada tahun berjalan (termasuk in house riset). Indikator ini bersifat sukarela bagi balai yang telah siap menerapkan riset berbasis teknologi 4.0. Contoh: Pada tahun 2020 terdapat 5 (lima) balai yang siap memanfaatkan teknologi 4.0. Dari lima balai tersebut, total litbangyasa yang dilaksanakan pada tahun berjalan adalah sebanyak 20 judul litbangyasa. Dari 20 judul tersebut 5 judul diantaranya telah memanfaatkan teknologi 4.0. Maka capaiannya pada tahun 2020 adalah $5/20 = 25\%$.							
SATUAN		KLASIFIKASI		PENANGGUNG JAWAB DATA			
Persen		Maksimasi		Balai Besar, Baristand Industri, BPPSI			

Kode	Indikator Kinerja	Baseline	Target				
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
S3	Meningkatnya penerapan standardisasi industri dalam rangka mendukung kemampuan industri dalam negeri						
S3.1	Persentase SNI bidang industri yang diterapkan	3	5	7	10	15	20
DEFINISI/DESKRIPSI							
Dalam rangka meningkatkan kemampuan industri dalam negeri, penerapan SNI wajib diharapkan dapat menurunkan jumlah impor, khususnya produk dengan kualitas di bawah standar. Hal ini tentunya tidak terlepas dari dampak pemberlakuan perjanjian perdagangan baik bilateral maupun multilateral. Dengan berkurangnya impor produk dengan kualitas di bawah standar, selain menjamin keamanan konsumen, diharapkan industri dalam negeri dapat mengisi kebutuhan domestik tersebut. Persentase jumlah SNI yang dimaksud adalah persentase jumlah SNI yang diterapkan dibanding total SNI aktif (wajib dan sukarela) yang tersedia pada tahun berjalan.							
SUMBER DATA							
Hasil evaluasi Pusat Standardisasi Industri.							
CARA MENGHITUNG (FORMULA)							
Menghitung jumlah akumulasi SNI baik wajib maupun sukarela yang dapat diterapkan, lalu hasilnya dibanding total SNI aktif (wajib dan sukarela) yang tersedia pada tahun berjalan. Baseline total SNI aktif tahun 2019 adalah 4600 SNI, sehingga baseline SNI yang diterapkan adalah 138 SNI atau 3%. Jumlah SNI sektor industri yang aktif dapat berubah-ubah setiap tahunnya. Contoh: Jumlah akumulasi SNI yang diterapkan sampai dengan tahun 2022 adalah sebanyak 300 SNI. Pada tahun 2022 jumlah SNI aktif mencapai 5000. Maka capaiannya adalah $300/5000 = 6\%$.							
SATUAN		KLASIFIKASI		PENANGGUNG JAWAB DATA			
Persen		Maksimasi		Pusat Standardisasi Industri			

Kode	Indikator Kinerja	Baseline	Target				
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
S3	Meningkatnya penerapan standardisasi industri dalam rangka mendukung kemampuan industri dalam negeri						
S3.2	Efisiensi perusahaan industri yang menerapkan prinsip industri hijau	2	3	4	5	6	7
DEFINISI/DESKRIPSI							
Industri Hijau adalah industri yang dalam proses produksinya mengutamakan upaya efisiensi dan efektifitas penggunaan sumber daya secara berkelanjutan sehingga mampu menyelaraskan pembangunan industri dengan pelestarian fungsi lingkungan hidup serta dapat memberikan manfaat bagi masyarakat. Manfaat penerapan industri hijau yang dirasakan langsung oleh industri adalah efisiensi energi dan bahan baku.							
SUMBER DATA							
Hasil evaluasi Pusat Industri Hijau berdasarkan data SIINAS dan data verifikasi lapangan.							
CARA MENGHITUNG (FORMULA)							
Menghitung selisih biaya energi, bahan baku dan air perusahaan industri sebelum dan setelah penerapan prinsip-prinsip industri hijau. Nilai ini lalu dibandingkan dengan biaya energi, bahan baku dan air perusahaan industri sebelum penerapan prinsip-prinsip industri hijau. Contoh: dari 143 perusahaan yang menerapkan prinsip industri hijau diperoleh total efisiensi energi sebesar Rp. 2,8 Trilyun dan efisiensi bahan baku air sebesar Rp. 100 Miliar sehingga nilai total efisiensi adalah Rp.2,9 Trilyun. Biaya energi dan bahan baku sebelum penerapan prinsip industri hijau adalah Rp. 96,6 Trilyun. Sehingga capaiannya adalah Rp.2,9 Trilyun/Rp.96,6 Trilyun = 3%.							
SATUAN		KLASIFIKASI		PENANGGUNG JAWAB DATA			
Persen		Maksimasi		Pusat Industri Hijau			

Kode	Indikator Kinerja	Baseline 2019	Target				
			2020	2021	2022	2023	2024
T1	Tersedianya kebijakan pembangunan industri berdasarkan hasil review/kajian						
T1.1	Persentase rancangan kebijakan yang telah diusulkan untuk ditindaklanjuti/ diharmonisasi	N/A	50	50	50	50	50
DEFINISI/DESKRIPSI							
Sesuai dengan amanah Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian, peran pemerintah dalam mendorong kemajuan sektor industri ke depan dilakukan secara terencana serta disusun secara sistematis dalam suatu dokumen perencanaan. Dokumen perencanaan tersebut harus menjadi pedoman dalam menentukan arah kebijakan pemerintah dalam mendorong pembangunan sektor industri dan menjadi panduan bagi seluruh pemangku kepentingan yang terlibat dalam pembangunan industri nasional. Tersedianya kebijakan pembangunan industri harus ditetapkan berdasarkan suatu review/kajian. Keberhasilan indikator ini bukan hanya rancangan kebijakan ini telah selesai disusun, akan tetapi telah ditindaklanjuti atau telah diharmonisasi bersama kementerian terkait.							
SUMBER DATA							
Informasi Biro Hukum. Surat/Nota Dinas dari Pusat terkait kepada Biro Hukum/instansi terkait untuk pelaksanaan harmonisasi/menindaklanjuti rancangan kebijakan.							
CARA MENGHITUNG (FORMULA)							
Menghitung jumlah rancangan final kebijakan (RPP/Rperpres/Rpermen) yang telah diusulkan untuk ditindaklanjuti/ diharmonisasi dibagi seluruh jumlah rancangan final kebijakan (RPP/Rperpres/Rpermen) yang dikerjakan pada tahun berjalan. Contoh: Dari 5 RPP/Rperpres/Rpermen yang dikerjakan pada tahun 2020, Biro Hukum telah mengusulkan untuk harmonisasi 2 RPP/Rperpres/Rpermen. Maka capaiannya adalah $2/5 = 40\%$.							
SATUAN	KLASIFIKASI	PENANGGUNG JAWAB DATA					
Persen	Maksimasi	Puslitbang IA, Puslitbang IKFTLMATE PIH, PSI					

Kode	Indikator Kinerja	Baseline	Target				
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
T2	Terselenggaranya urusan pemerintahan di bidang litbangyasa dan standardisasi industri untuk mendukung industri yang berdaya saing dan berkelanjutan						
T2.1	Perusahaan industri menengah besar yang tersertifikasi Standar Industri Hijau (SIH) berdasarkan SIH yang ditetapkan	9	9	9	9	10	10
DEFINISI/DESKRIPSI							
Pengembangan Industri Hijau bertujuan untuk mewujudkan industri yang berkelanjutan dan mampu menyelaraskan pembangunan industri dengan kelangsungan dan kelestarian fungsi lingkungan hidup dan memberikan manfaat bagi masyarakat. Standar Industri Hijau merupakan acuan para pelaku industri dalam menyusun secara konsensus terkait dengan bahan baku, bahan penolong, energi, proses produksi, produk, manajemen perusahaan, pengelolaan limbah dan/atau aspek lain yang bertujuan untuk mewujudkan industri hijau. Indikator perusahaan industri menengah besar yang tersertifikasi Standar Industri Hijau (SIH) berdasarkan SIH yang ditetapkan adalah persentase jumlah perusahaan yang telah mendapatkan sertifikasi SIH dibandingkan dengan jumlah industri menengah besar pada KBLI SIH yang telah ditetapkan (untuk 8 SIH di 2019 terdapat 210 perusahaan).							
SUMBER DATA							
Data sertifikat Industri Hijau yang diterbitkan LSIH.							
CARA MENGHITUNG (FORMULA)							
Menghitung jumlah akumulasi perusahaan industri yang telah tersertifikasi SIH. Jumlah tersebut lalu dibagi target perusahaan sesuai lingkup SIH di tahun berjalan. Asumsi terdapat penambahan 5 SIH (100 perusahaan) pertahun. Perhitungan target (2020→28/310, 2021→37/410, 2022→46/510, 2023→61/610, 2024→71/710. Contoh: Pada tahun 2020, akumulasi jumlah perusahaan yang tersertifikasi SIH sebanyak 33 perusahaan. Jumlah industri menengah besar pada KBLI SIH yang telah ditetapkan (untuk 13 SIH di 2020 terdapat 310 perusahaan). Maka capaiannya adalah $33/310 = 10,6\%$.							
SATUAN	KLASIFIKASI	PENANGGUNG JAWAB DATA					
Persen	Maksimasi	Pusat Industri Hijau					

Kode	Indikator Kinerja	Baseline	Target				
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
T2	Terselenggaranya urusan pemerintahan di bidang litbangyasa dan standardisasi industri untuk mendukung industri yang berdaya saing dan berkelanjutan						
T2.2	Kepatuhan Lembaga Sertifikasi Industri Hijau terhadap regulasi dalam melaksanakan proses sertifikasi	N/A	100	100	100	100	100
DEFINISI/DESKRIPSI							
Lembaga Sertifikasi Industri Hijau (LSIH) adalah lembaga yang menyelenggarakan kegiatan sertifikasi Industri Hijau dan berwenang menerbitkan Sertifikat Industri Hijau. Sertifikat Industri Hijau adalah dokumen/sertifikat yang diterbitkan LSIH yang menyatakan bahwa perusahaan/produsen telah berhak memakai tanda industri hijau dan diakui pada produk tertentu yang dihasilkan. Dalam penerbitan Sertifikat Industri Hijau, perusahaan harus memenuhi persyaratan yang nantinya akan diases oleh LSIH, serta memenuhi prosedur sertifikasi mulai dari permohonan sertifikasi sampai dengan penerbitan sertifikat. Berdasarkan hal tersebut, LSIH tentunya harus mematuhi segala regulasi dalam melaksanakan proses sertifikasi.							
SUMBER DATA							
Laporan hasil evaluasi kepatuhan LSIH oleh Pusat Industri Hijau.							
CARA MENGHITUNG (FORMULA)							
Menghitung jumlah LSIH yang patuh pada tahun berjalan berdasarkan hasil evaluasi Pusat Industri Hijau, lalu dibandingkan dengan jumlah total LSIH pada tahun berjalan. Contoh: Pada tahun 2020, jumlah LSIH yang patuh berdasarkan evaluasi Pusat Industri Hijau mencapai 10 LSIH. Jumlah total LSIH pada tahun 2020 adalah sebanyak 12 LSIH. Maka capaiannya adalah $10/12 = 83\%$.							
SATUAN		KLASIFIKASI	PENANGGUNG JAWAB DATA				
Persen		Maksimasi	Pusat Industri Hijau				

Kode	Indikator Kinerja	Baseline	Target				
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
T2	Terselenggaranya urusan pemerintahan di bidang litbangyasa dan standardisasi industri untuk mendukung industri yang berdaya saing dan berkelanjutan						
T2.3	Kepatuhan Lembaga Penilaian Kesesuaian dalam menerbitkan SPPT SNI/sertifikat kesesuaian sesuai regulasi	N/A	100	100	100	100	100
DEFINISI/DESKRIPSI							
Lembaga Penilaian Kesesuaian terdiri dari Laboratorium Pengujian dan Lembaga Sertifikasi Produk yang berperan dalam menunjang kebijakan pemerintah dalam pemberlakuan SNI yang berkaitan dengan keselamatan, kesehatan dan keamanan produk. Lembaga Sertifikasi Produk memberikan layanan jasa sertifikasi produk penggunaan tanda SNI (SPPT SNI), baik SNI Wajib maupun Sukarela. Dalam penerbitan SPPT SNI, perusahaan harus memenuhi persyaratan yang nantinya akan diases/audit oleh Lembaga Sertifikasi Produk, serta memenuhi prosedur sertifikasi mulai dari permohonan sertifikasi sampai dengan penerbitan sertifikat. Berdasarkan hal tersebut, Lembaga Penilaian Kesesuaian tentunya harus mematuhi segala regulasi dalam melaksanakan proses pengujian, sertifikasi dan penerbitan SPPT SNI.							
SUMBER DATA							
Laporan hasil evaluasi kepatuhan Lembaga Penilaian Kesesuaian oleh Pusat Standardisasi Industri							
CARA MENGHITUNG (FORMULA)							
Menghitung jumlah Lembaga Penilaian Kesesuaian yang patuh pada tahun berjalan berdasarkan hasil evaluasi Pusat Standardisasi Industri, lalu dibandingkan dengan jumlah total Lembaga Penilaian Kesesuaian pada tahun berjalan. Contoh: Pada tahun 2020, jumlah Lembaga Penilaian Kesesuaian yang patuh berdasarkan evaluasi Pusat Standardisasi Industri mencapai 160 lembaga. Jumlah total Lembaga Penilaian Kesesuaian pada tahun 2020 adalah sebanyak 180 lembaga. Maka capaiannya adalah $160/180 = 88\%$.							
SATUAN	KLASIFIKASI	PENANGGUNG JAWAB DATA					
Persen	Maksimasi	Pusat Standardisasi Industri					

Kode	Indikator Kinerja	Baseline	Target				
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
T2	Terselenggaranya urusan pemerintahan di bidang litbangyasa dan standardisasi industri untuk mendukung industri yang berdaya saing dan berkelanjutan						
T2.4	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan jasa industri	3,5	3,5	3,5	3,6	3,6	3,6
DEFINISI/DESKRIPSI							
Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) adalah data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan publik dengan membandingkan antara harapan dan kebutuhannya.							
SUMBER DATA							
Laporan Indeks Kepuasan Masyarakat dari setiap Satker yang menyelenggarakan layanan publik di lingkungan BPPI.							
CARA MENGHITUNG (FORMULA)							
Tata cara perhitungan responden, penyusunan kuesioner dan indeks mengacu kepada Kepmenpan Nomor 25 Tahun 2004 tentang Pedoman Umum Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan Instansi Pemerintah dan Kepmenpan Nomor 63 Tahun 2003 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik. IKM berada pada skala 1 s/d 4, dimana nilai indeks 1,00-1,75 berarti tidak baik, nilai indeks 1,76-2,50 kurang baik, nilai indeks 2,51-3,25 baik, dan nilai indeks 3,26-4,00 berarti sangat baik.							
SATUAN	KLASIFIKASI	PENANGGUNG JAWAB DATA					
Indeks	Maksimasi	Balai Besar, Baristand Industri, BPPSI, BSI					

Kode	Indikator Kinerja	Baseline	Target				
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
T2	Terselenggaranya urusan pemerintahan di bidang litbangyasa dan standardisasi industri untuk mendukung industri yang berdaya saing dan berkelanjutan						
T2.5	Proporsi riset berbasis kerjasama/kolaborasi	N/A	50	75	100	100	100
DEFINISI/DESKRIPSI							
Riset kolaborasi adalah suatu pelaksanaan riset yang melibatkan seluruh stakeholder riset yaitu Academic, Business dan Government (ABG). Lembaga litbang di lingkungan BPPI sebagai perwakilan dari pemerintah/<i>government</i>, harus senantiasa berkolaborasi dengan perguruan tinggi dan perusahaan industri sehingga riset-riset yang dihasilkan dapat diterapkan di industri dan dapat meningkatkan daya saing industri. Indikator ini merupakan indikator pada proses internal yang berusaha agar setiap riset dapat diterapkan di industri sesuai dengan tujuan (Tj) dan indikator S1.1.							
SUMBER DATA							
Laporan evaluasi litbangyasa.							
CARA MENGHITUNG (FORMULA)							
Perbandingan jumlah riset kolaborasi yang melibatkan seluruh unsur Academic Business Government, dibandingkan dengan jumlah riset (cluster riset) pada tahun berjalan. Contoh: Pada 2020 Puslitbang Industri Agro jumlah cluster litbang yang dikerjakan pada tahun berjalan adalah sebanyak 7 paket teknologi. Dari jumlah tersebut, hanya sebanyak 6 paket teknologi yang melibatkan seluruh unsur Academic Business Government. Pada 2020 Puslitbang Industri IKFTLMATE jumlah cluster litbang yang dikerjakan pada tahun berjalan adalah sebanyak 6 paket teknologi. Dari jumlah tersebut, hanya sebanyak 3 paket teknologi yang melibatkan seluruh unsur Academic Business Government. Maka capaiannya adalah $(6+3)/(7+6) = 69\%$.							
SATUAN	KLASIFIKASI	PENANGGUNG JAWAB DATA					
Persen	Maksimasi	Puslitbang IA, Puslitbang IKFTLMATE, Balai Besar, Baristand Industri, BPPSI					

Kode	Indikator Kinerja	Baseline 2019	Target				
			2020	2021	2022	2023	2024
T2	Terselenggaranya urusan pemerintahan di bidang litbangyasa dan standardisasi industri untuk mendukung industri yang berdaya saing dan berkelanjutan						
T2.6	Wirausaha Industri (WI) yang berhasil diinkubasi	N/A	10	10	10	10	10
DEFINISI/DESKRIPSI							
Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian, pembangunan wirausaha industri dilakukan untuk menghasilkan wirausaha yang berkarakter dan bermental kewirausahaan serta mempunyai kompetensi sesuai dengan bidang usahanya meliputi kompetensi teknis, kompetensi manajerial dan kreativitas & inovasi. Pembangunan wirausaha industri paling sedikit dilakukan melalui kegiatan pendidikan dan pelatihan, inkubator industri dan kemitraan. Peran lembaga litbang di lingkungan BPPI adalah sebagai inkubator industri. Maka tugas dari inkubator industri adalah memberikan suatu program bagi wirausaha industri yang didesain untuk membina dan mempercepat keberhasilan pengembangan bisnis melalui rangkaian program pengembangan, dengan tujuan menjadikan usaha tersebut menjadi perusahaan yang <i>profitable</i>, memiliki pengelolaan organisasi dan keuangan yang benar, serta menjadi perusahaan yang <i>sustainable</i>, hingga akhirnya memiliki dampak positif bagi masyarakat.							
SUMBER DATA							
Laporan omzet, IUI, pernyataan dari inkubator industri bahwa tenan telah berhasil.							
CARA MENGHITUNG (FORMULA)							
Perbandingan WI yang berhasil diinkubasi pada tahun berjalan dengan total WI yang dibina/melalui proses inkubasi pada dua tahun terakhir. Yang dimaksud berhasil adalah WI tersebut sudah berproduksi, sudah menjual produknya (dibuktikan dengan laporan omzet), memiliki Izin Usaha Industri, dan dinyatakan berhasil oleh inkubator. Indikator ini bersifat sukarela bagi balai yang telah siap dan telah memiliki inkubator. Contoh: Pada 2020, BBKB, Baristand Palembang dan BBIHP telah menghasilkan 10 WI yang berhasil. Balai-balai tersebut di atas pada rentang waktu dua tahun terakhir telah membina atau menginkubasi sebanyak 30 WI. Maka capaiannya adalah $10/30 = 33\%$.							
SATUAN	KLASIFIKASI	PENANGGUNG JAWAB DATA					
Persen	Maksimasi	Balai Besar, Baristand Industri					

Kode	Indikator Kinerja	Baseline 2019	Target				
			2020	2021	2022	2023	2024
L1	Meningkatkan kompetensi SDM dan budaya kerja						
L1.1	Rata-rata Indeks Profesionalitas ASN	69	71	74	76	78	81
DEFINISI/DESKRIPSI							
Indeks Profesionalitas ASN adalah suatu instrumen yang digunakan untuk mengukur secara kuantitatif tingkat profesionalitas pegawai ASN yang hasilnya dapat digunakan sebagai dasar penilaian dan evaluasi dalam upaya pengembangan profesionalisme ASN.							
SUMBER DATA							
Laporan Indeks Profesionalitas ASN di lingkungan BPPI.							
CARA MENGHITUNG (FORMULA)							
Perhitungan indeks merujuk pada Peraturan BKN Nomor 8 Tahun 2019 Tanggal 15 Mei 2019 tentang Pedoman Tata Cara dan Pelaksanaan Pengukuran Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara. Kategori tingkat Profesionalitas ASN dibuat dalam rentang nilai sebagai berikut: a. 91 –100 (Sangat Tinggi); b. 81 — 90 (Tinggi); c. 71 – 80 (Sedang); d. 61 — 70 (Rendah); dan e. 60 ke bawah (Sangat Rendah).							
SATUAN	KLASIFIKASI	PENANGGUNG JAWAB DATA					
Indeks	Maksimasi	Sekretariat BPPI					

Kode	Indikator Kinerja	Baseline 2019	Target				
			2020	2021	2022	2023	2024
L1	Meningkatkan kompetensi SDM dan budaya kerja						
L1.2	Nilai minimal disiplin pegawai	78,6	79	79,5	80	80,5	81
DEFINISI/DESKRIPSI							
Disiplin Pegawai Negeri Sipil adalah kesanggupan Pegawai Negeri Sipil untuk menaati kewajiban dan menghindari larangan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan dan/atau peraturan kedisinasan yang apabila tidak ditaati atau dilanggar dijatuhi hukuman disiplin. Disiplin pegawai secara umum merujuk pada Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil. Dalam indikator nilai minimal disiplin pegawai yang dimaksud dengan disiplin pegawai dibatasi pada penilaian komponen jam kerja, jam pulang, alpa, dan komponen lain seperti dinas luar, sakit, izin, cuti dan tugas belajar.							
SUMBER DATA							
Laporan kinerja unit Eselon I oleh Biro Kepegawaian.							
CARA MENGHITUNG (FORMULA)							
Perhitungan disiplin pegawai merujuk pada Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 49/M-IND/PER/6/2014 tentang Penilaian Kinerja Unit Kerja di Lingkungan Kementerian Perindustrian. Nilai disiplin pegawai merujuk pada penilaian absensi untuk Unit Eselon I dengan komponen jam kerja, jam masuk, jam pulang, alpa, dinas luar/tugas luar, sakit, izin, cuti, tugas belajar/diklat.							
SATUAN	KLASIFIKASI	PENANGGUNG JAWAB DATA					
Nilai	Maksimasi	Sekretariat BPPI					

Kode	Indikator Kinerja	Baseline 2019	Target					
			2020	2021	2022	2023	2024	
L2	Membangun sistem manajemen dan informasi terintegrasi							
L2.1	Rata-rata tingkat kepatuhan Satker terhadap Standar Operasional Aparatur Administrasi Pemerintah (SOP AP)	N/A	60	70	80	90	100	
DEFINISI/DESKRIPSI								
Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah (SOP AP) adalah standar operasional prosedur dari berbagai proses penyelenggaraan administrasi pemerintahan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tujuannya adalah agar terdapat dokumen resmi yang berisi serangkaian instruksi tertulis yang dibakukan mengenai berbagai proses penyelenggaraan aktivitas organisasi, bagaimana dan kapan harus dilakukan, dimana dan oleh siapa dilakukan. Indikator ini mencoba untuk melihat rata-rata tingkat kepatuhan Satker di lingkungan BPPI terhadap SOP AP yang telah disusun dan ditetapkan, sehingga dapat dilakukan evaluasi atas efektivitas SOP AP dan <i>compliance</i> pegawai yang melaksanakan SOP AP tersebut.								
SUMBER DATA								
Laporan evaluasi kepatuhan SOP AP di lingkungan BPPI.								
CARA MENGHITUNG (FORMULA)								
Kepatuhan Satker terhadap SOP AP dilaksanakan dengan metode verifikasi lapangan berupa sampling terhadap pelaksanaan seluruh jenis SOP AP di lingkungan BPPI. Verifikasi dilakukan dengan cara wawancara untuk melengkapi kuesioner yang telah didesain sedemikian rupa sehingga dapat diketahui tingkat kepatuhan Satker terhadap pelaksanaan SOP AP. Nilai kepatuhan setiap Satker lalu dihitung rata-ratanya.								
SATUAN	KLASIFIKASI	PENANGGUNG JAWAB DATA						
Persen	Maksimasi	Sekretariat BPPI						

Kode	Indikator Kinerja	Baseline 2019	Target				
			2020	2021	2022	2023	2024
L2	Membangun sistem manajemen dan informasi terintegrasi						
L2.2	Satker yang terintegrasi dengan Sistem Informasi Pelayanan Publik Terpadu	12,5	21	42	63	83	100
DEFINISI/DESKRIPSI							
Sistem Informasi Pelayanan Publik Terpadu yang terintegrasi merupakan suatu kebutuhan bagi BPPI karena saat ini setiap Satker yang memiliki pelayanan publik menggunakan platform yang berbeda-beda dalam pelaksanaan pelayanan publik tersebut. Hal ini menyebabkan kesulitan bagi pimpinan dan stakeholder terkait dalam mengakses informasi layanan publik yang telah diberikan oleh setiap Satker. Jumlah Satker yang memberikan pelayanan publik di lingkungan BPPI adalah sebanyak 24 Satker.							
SUMBER DATA							
Laporan evaluasi integrasi Sistem Informasi Pelayanan Publik Terpadu di lingkungan BPPI.							
CARA MENGHITUNG (FORMULA)							
Menghitung jumlah Satker yang telah terintegrasi dengan Sistem Informasi Pelayanan Publik Terpadu sampai dengan tahun berjalan, dibandingkan dengan jumlah Satker yang memberikan pelayanan publik di lingkungan BPPI. Contoh: Pada tahun 2020, jumlah Satker yang telah terintegrasi adalah sebanyak 6 Satker dari total 24 Satker. Maka capaiannya adalah $6/24 = 25\%$.							
SATUAN	KLASIFIKASI	PENANGGUNG JAWAB DATA					
Persen	Maksimasi	Sekretariat BPPI					

Kode	Indikator Kinerja	Baseline	Target				
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
L3	Memperkuat akuntabilitas kinerja organisasi						
L3.1	Satker yang memperoleh tingkat maturitas pengendalian internal (SPIP) mencapai minimal level 3,8	20	56	60	64	72	80
DEFINISI/DESKRIPSI							
Penilaian SPIP dilaksanakan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dan Inspektorat Jenderal melalui Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP). Kerangka maturitas SPIP terpola dalam enam tingkatan yaitu: belum ada, rintisan, berkembang, terdefinisi, terkelola dan terukur, optimum. Tingkatan dimaksud setara masing-masing dengan level 0, 1, 2, 3, 4 dan 5. Setiap tingkat maturitas mempunyai karakteristik dasar yang menunjukkan peran atau kapabilitas penyelenggaraan SPIP dalam mendukung pencapaian tujuan instansi pemerintah. Nilai Maturitas SPIP Kemenperin terdiri dari beberapa unsur meliputi Lingkungan pengendalian; Penilaian risiko; Kegiatan pengendalian; Informasi dan komunikasi; dan Pemantauan pengendalian intern.							
SUMBER DATA							
Data penilaian maturitas SPIP Satker BPPI yang diterbitkan Inspektorat Jenderal.							
CARA MENGHITUNG (FORMULA)							
Menghitung jumlah Satker di lingkungan BPPI yang telah mencapai minimal level 3,8 pada tahun berjalan, dibagi dengan jumlah Satker di lingkungan BPPI sebanyak 25 Satker. Contoh: Pada tahun 2022, jumlah Satker di lingkungan BPPI yang mendapatkan level minimal 3,8 adalah sebanyak 16 Satker. Maka capaiannya adalah $16/25 = 64\%$.							
SATUAN	KLASIFIKASI	PENANGGUNG JAWAB DATA					
Persen	Maksimasi	Sekretariat BPPI					

Kode	Indikator Kinerja	Baseline	Target				
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
L3	Memperkuat akuntabilitas kinerja organisasi						
L3.2	Satker yang memperoleh nilai akuntabilitas kinerja minimal A	22	75	80	83	86	90
DEFINISI/DESKRIPSI							
Kementerian PAN dan RB melaksanakan evaluasi terhadap sistem akuntabilitas kinerja pada setiap instansi pemerintah. Dalam evaluasi akuntabilitas kinerja yang dilaksanakan oleh Kementerian PAN dan RB, penilaian dilakukan terhadap 5 (lima) komponen, yaitu Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja, Evaluasi Kinerja dan Capaian Kinerja. Penilaian Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Kementerian Perindustrian dilakukan setelah tahun anggaran berakhir, sehingga nilai capaiannya indikator ini dapat terlihat pada pertengahan tahun anggaran setelahnya. Perhitungan nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Kementerian Perindustrian menggunakan Lembar Kerja Evaluasi sesuai Permenpan 12 tahun 2015 dimana seluruh dokumen akuntabilitas kinerja dikumpulkan untuk dilakukan penilaian oleh tim evaluator.							
SUMBER DATA							
Data penilaian Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Satker di lingkungan BPPI oleh tim evaluator.							
CARA MENGHITUNG (FORMULA)							
Menghitung jumlah Satker di lingkungan BPPI yang telah mencapai minimal nilai A pada tahun berjalan, dibagi dengan jumlah Satker di lingkungan BPPI sebanyak 29 Satker. Contoh: Pada tahun 2022, jumlah Satker di lingkungan BPPI yang mendapatkan nilai minimal A adalah sebanyak 24 Satker. Maka capaiannya adalah $24/29 = 83\%$.							
SATUAN	KLASIFIKASI	PENANGGUNG JAWAB DATA					
Persen	Maksimasi	Sekretariat BPPI					

Kode	Indikator Kinerja	Baseline 2019	Target				
			2020	2021	2022	2023	2024
L3	Memperkuat akuntabilitas kinerja organisasi						
L3.3	Satker yang memperoleh nilai laporan keuangan minimal 90	48	72	80	84	88	92
DEFINISI/DESKRIPSI							
Laporan Keuangan Kementerian Perindustrian merupakan konsolidasi (penggabungan) dari setiap satuan kerja yang berada di lingkungan Kementerian di seluruh Indonesia. Sementara sampai saat ini masih ditemukan beberapa Laporan Keuangan yang masih belum menyajikan Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Neraca, Laporan Operasional (LO), Laporan atas Perubahan Ekuitas (LPE) dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) sesuai dengan peraturan yang berlaku. Maka untuk itu perlu dilakukan penilaian atas Laporan Keuangan pada satuan kerja di lingkungan Kementerian Perindustrian. Penilaian ini bertujuan untuk memberikan motivasi kepada satuan kerja dan diharapkan agar setiap satuan kerja dapat menyusun Laporan Keuangan secara lengkap dan sesuai peraturan yang berlaku serta tepat waktu. Metode penilaian dilakukan berdasarkan <i>desk reviuw</i> dengan data Satuan Kerja yang terkonsolidasi di Biro Keuangan. Metodologi penilaian menggunakan <i>desk evaluation</i> atas data-data Keuangan dan BMN dengan menggunakan kertas kerja penilaian yang berisi penilaian atas empat unsur yang terdiri dari kesesuaian SAP, kecukupan informasi, ketaatan dalam peraturan dan efektifitas Pengendalian Intern. Kertas kerja penilaian akan diisi oleh tim penilai dari Tim Biro Keuangan.							
SUMBER DATA							
Data penilaian laporan keuangan Satuan Kerja di lingkungan Kementerian Perindustrian oleh Biro Keuangan.							
CARA MENGHITUNG (FORMULA)							
Menghitung jumlah Satker di lingkungan BPPI yang telah mencapai minimal nilai 90 pada tahun berjalan, dibagi dengan jumlah Satker di lingkungan BPPI sebanyak 25 Satker. Contoh: Pada tahun 2022, jumlah Satker di lingkungan BPPI yang mendapatkan nilai minimal 90 adalah sebanyak 20 Satker. Maka capaiannya adalah $20/25 = 80\%$.							
SATUAN	KLASIFIKASI	PENANGGUNG JAWAB DATA					
Persen	Maksimasi	Sekretariat BPPI					

Kode	Indikator Kinerja	Baseline	Target				
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
L4	Memperkuat sarana prasarana litbang dan layanan jasa industri						
L4.1	Rata-rata Indeks sarana prasarana litbang.	78	80	82	84	85	86
DEFINISI/DESKRIPSI							
Indeks sarana prasarana litbang dikembangkan untuk mengetahui kekuatan sarana dan prasarana litbang Satker UPT di lingkungan BPPI untuk melaksanakan tugas dan fungsinya di bidang penelitian dan pengembangan. Indeks sarana prasarana litbang diperoleh melalui asesmen komponen sebagai berikut: gedung (bobot 35%), alat litbang/uji utama (bobot 35%), pranata litbang (bobot 20%) dan sarana kerja peneliti/perekayasa (bobot 10%). Setiap komponen memiliki parameter penilaian tersendiri.							
SUMBER DATA							
Data indeks sarana prasarana litbang							
CARA MENGHITUNG (FORMULA)							
Menghitung rata-rata indeks sarana prasarana Satker litbang di lingkungan BPPI yang terdiri dari 23 Satker.							
SATUAN	KLASIFIKASI	PENANGGUNG JAWAB DATA					
Indeks	Maksimasi	Sekretariat BPPI, Balai Besar, Baristand Industri, BPPSI					

Kode	Indikator Kinerja	Baseline	Target				
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
L4	Memperkuat sarana prasarana litbang dan layanan jasa industri						
L4.2	Rata-rata Indeks sarana prasarana layanan jasa industri.	94	95	96	97	98	99
DEFINISI/DESKRIPSI							
Indeks sarana prasarana layanan jasa industri dikembangkan untuk mengetahui kekuatan sarana dan prasarana layanan jasa industri Satker UPT di lingkungan BPPI untuk melaksanakan tugas dan fungsinya di bidang layanan jasa teknis. Indeks sarana prasarana layanan jasa industri diperoleh melalui asesmen standar pelayanan dan budaya pelayanan prima pada penilaian Zona Integritas.							
SUMBER DATA							
Data indeks sarana prasarana layanan jasa industri							
CARA MENGHITUNG (FORMULA)							
Menghitung rata-rata indeks sarana prasarana layanan jasa industri di lingkungan BPPI yang terdiri dari 24 Satker.							
SATUAN	KLASIFIKASI	PENANGGUNG JAWAB DATA					
Indeks	Maksimasi	Sekretariat BPPI, Balai Besar, Baristand Industri, BPPSI, BSI					

MATRIKS CASCADING, SASARAN STRATEGIS DAN INDIKATOR KINERJA

Kode	Tujuan/ Sasaran Strategis (SS)	Penjelasan	Kode IK	Indikator Kinerja	Satuan	Target					PIA	PIKTL MATE	PIH	PSI	SET BPPI	BB, BI&BSI, BPPSI
						2020	2021	2022	2023	2024						
TJ	Meningkatnya kontribusi inovasi dalam rangka mendukung pertumbuhan PDB industri pengolahan nonmigas	Kontribusi inovasi terhadap pertumbuhan PDB, dapat berupa peningkatan efisiensi biaya, waktu dan kualitas.	Tj	Efisiensi perusahaan industri yang memanfaatkan hasil riset/inovasi	Persen	5	6	7	8	10	•	•	+	+		•
Stakeholder Perspective																
S1	Meningkatnya kinerja litbangyasa dalam rangka mendukung daya saing dan kemandirian industri pengolahan nonmigas	Meningkatnya daya saing industri melalui kinerja riset terapan yang menjadi tugas dan fungsi BPPI	S1.1	Persentase hasil riset lima tahun terakhir yang telah dimanfaatkan oleh industri	Persen	15	17	20	25	30						•
			S1.2	Perusahaan industri/badan usaha yang memanfaatkan paket teknologi/ supervisi/ konsultasi	Peru- sahaan/ Badan usaha	50	100	160	220	280	•	•				•

Customer Perspective																
S2	Meningkatnya penerapan teknologi 4.0 untuk penguatan implementasi Making Indonesia 4.0	Meningkatnya kemampuan balai untuk bertransformasi menuju industri 4.0	S2.1	Persentase litbangyasa yang memanfaatkan teknologi 4.0 dibandingkan total litbangyasa pada tahun berjalan	Persen	20	22	25	28	35	+	+				● vlt
S3	Meningkatnya penerapan standardisasi industri dalam rangka mendukung kemampuan industri dalam negeri	Meningkatnya kemampuan industri dalam negeri di pasar domestik & ekspor melalui standarisasi dan industri hijau	S3.1	Persentase SNI bidang industri yang diterapkan	Persen	5	7	10	15	20				●		
			S3.2	Efisiensi perusahaan industri yang menerapkan prinsip industri hijau	Persen	3	4	5	6	7			●			
Internal Process Perspective																
T1	Tersedianya kebijakan pembangunan industri berdasarkan hasil review/kajian	Kebijakan yang dihasilkan untuk mendukung SS di tingkat Stakeholder Perspective	T1.1	Persentase rancangan kebijakan yang telah diusulkan untuk ditindaklanjuti/ diharmonisasi	Persen	50	50	50	50	50	●	●	●	●		

T2	Terselenggara nya urusan pemerintahan di bidang litbangyasa dan standarisasi industri untuk mendukung industri yang berdaya saing dan berkelanjutan	Urusan pemerintahan yang diselesaikan untuk mendukung SS di tingkat Stakeholder Perspective	T2.1	Perusahaan industri menengah besar yang tersertifikasi Standar Industri Hijau (SIH) berdasarkan SIH yang ditetapkan	Persen	9	9	9	10	10			•			
			T2.2	Kepatuhan Lembaga Sertifikasi Industri Hijau terhadap regulasi dalam melaksanakan proses sertifikasi	Persen	100	100	100	100	100			•			
			T2.3	Kepatuhan Lembaga Penilaian Kesesuaian dalam menerbitkan SPPT SNI/sertifikat kesesuaian sesuai regulasi	Persen	100	100	100	100	100				•		
			T2.4	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan jasa industri	Indeks (1-4)	3,5	3,5	3,6	3,6	3,6						•
			T2.5	Proporsi riset berbasis kerjasama/ kolaborasi	Persen	50	75	100	100	100	•	•				•

			T2.6	Wirausaha Industri (WI) yang berhasil diinkubasi	Persen	10	10	10	10	10						• vlt
Learning & Growth Perspective																
L1	Meningkatkan kompetensi SDM dan budaya kerja	Input human capital yang menjadi pondasi utama tercapainya tugas & fungsi organisasi	L1.1	Rata-rata Indeks Profesionalitas ASN	Indeks	71	74	76	78	81					•	•
			L1.2	Nilai minimal disiplin pegawai	Nilai	79	79,5	80	80,5	81					•	•
L2	Membangun sistem manajemen dan informasi terintegrasi	Sistem manajemen dan sistem informasi yang menjamin tercapainya kinerja organisasi	L2.1	Rata-rata tingkat kepatuhan Satker terhadap Standar Operasional Aparatur Administrasi Pemerintah	Persen	60	70	80	90	100					•	+
			L2.2	Satker yang terintegrasi dengan Sistem Informasi Pelayanan Publik Terpadu	Persen	21	42	63	83	100					•	
L3	Memperkuat akuntabilitas kinerja organisasi	Memperkuat akuntabilitas kinerja dan akuntabilitas keuangan	L3.1	Satker yang memperoleh tingkat maturitas pengendalian internal (SPIP) mencapai minimal level 3,8	Persen	56	60	64	72	80					•	•

			L3.2	Satker yang memperoleh nilai akuntabilitas kinerja minimal A	Persen	75	80	83	86	90	•	•	•	•	•	•
			L3.3	Satker yang memperoleh nilai laporan keuangan minimal 90	Persen	72	80	84	88	92					•	•
L4	Memperkuat sarana prasarana litbangyasa dan layanan publik	Memperkuat sarana prasarana litbangyasa dan sarana prasarana layanan publik	L4.1	Rata-rata Indeks sarana prasarana litbangyasa	Indeks	80	82	84	85	86					•	•
			L4.2	Rata-rata Indeks sarana prasarana layanan publik	Indeks	95	96	97	98	99					•	•

Keterangan: + berarti bahwa unit tersebut memiliki kewajiban untuk menambahkan indikator pendukung (tidak sama dengan indikator yang tertera)

Vlt berarti indikator ini bersifat sukarela.

Selain indikator yang tertera di atas, unit kerja dapat menambahkan indikator lain yang dianggap penting bagi unit tersebut pada Renstra masing-masing unit kerja.

TABEL 3. MATRIKS KETERKAITAN OUTPUT DAN AKTIVITAS UTAMA DENGAN SASARAN STRATEGIS DAN INDIKATOR KINERJA KEGIATAN

Program/ Kegiatan	Sasaran Strategis / Sasaran Program / Sasaran Kegiatan / IKU / IK	Satuan	Indikasi Target					Output	Indikasi Pendanaan (dalam milyar rupiah)										Aktivitas Utama
			2020	2021	2022	2023	2024		2020		2021		2022		2023		2024		
									Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	
Program Riset dan Inovasi Ilmu Pengetahuan dan Teknologi									568		1.298		1.288		1.279		1.270		
Tj	Meningkatnya kontribusi inovasi dalam rangka mendukung pertumbuhan PDB	Persen	5	6	7	8	10	Output ada di level Kegiatan (Eselon II)										Aktivitas ada di level Kegiatan (Eselon II)	
SP1	Meningkatnya kinerja litbangyasa dalam rangka mendukung daya saing dan kemandirian industri pengolahan nonmigas																		
	1 Persentase hasil riset lima tahun terakhir yang telah dimanfaatkan oleh industri	Persen	15	17	20	25	30	Output ada di level Kegiatan (Eselon II)										Aktivitas ada di level Kegiatan (Eselon II)	
	2 Perusahaan industri/badan usaha yang memanfaatkan paket teknologi/supervisi/ konsultasi	Perusahaan industri/ badan usaha (akumulasi)	50	100	160	220	280	Output ada di level Kegiatan (Eselon II)										Aktivitas ada di level Kegiatan (Eselon II)	
SP2	Meningkatnya penerapan teknologi 4.0 untuk penguatan implementasi Making Indonesia 4.0																		
	1 Persentase litbangyasa yang memanfaatkan teknologi 4.0 dibandingkan total litbangyasa pada tahun berjalan	Persen	20	22	25	28	35	Output ada di level Kegiatan (Eselon II)										Aktivitas ada di level Kegiatan (Eselon II)	
SP3	Meningkatnya penerapan standarisasi industri dalam rangka mendukung kemampuan industri dalam negeri																		
	1 Persentase SNI bidang industri yang diterapkan	Persen	5	7	10	15	20	Output ada di level Kegiatan (Eselon II)										Aktivitas ada di level Kegiatan (Eselon II)	
	2 Efisiensi perusahaan industri yang menerapkan prinsip industri hijau	Persen	3	4	5	6	7	Output ada di level Kegiatan (Eselon II)										Aktivitas ada di level Kegiatan (Eselon II)	
SP4	Tersedianya kebijakan pembangunan industri berdasarkan hasil review/kajian																		
	1 Persentase rancangan kebijakan yang telah diusulkan untuk ditindaklanjuti/ diharmonisasi	Persen	50	50	50	50	50	Output ada di level Kegiatan (Eselon II)										Aktivitas ada di level Kegiatan (Eselon II)	
SP5	Terselenggaranya urusan pemerintahan di bidang litbangyasa dan standarisasi industri untuk mendukung industri yang berdaya saing dan berkelanjutan																		
	1 Perusahaan industri menengah besar yang tersertifikasi Standar Industri Hijau (SIH) berdasarkan SIH yang ditetapkan	Persen	9	9	9	10	10	Output ada di level Kegiatan (Eselon II)										Aktivitas ada di level Kegiatan (Eselon II)	
	2 Kepatuhan Lembaga Sertifikasi Industri Hijau terhadap regulasi dalam melaksanakan proses sertifikasi	Persen	100	100	100	100	100	Output ada di level Kegiatan (Eselon II)										Aktivitas ada di level Kegiatan (Eselon II)	
	3 Kepatuhan Lembaga Penilaian Kesesuaian dalam menerbitkan SPPT SNI/sertifikat kesesuaian sesuai regulasi	Persen	100	100	100	100	100	Output ada di level Kegiatan (Eselon II)										Aktivitas ada di level Kegiatan (Eselon II)	
	4 Rata-rata Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan jasa industri	Indeks	3,5	3,5	3,6	3,6	3,6	Output ada di level Kegiatan (Eselon II)										Aktivitas ada di level Kegiatan (Eselon II)	
	5 Proporsi riset berbasis kerjasama/kolaborasi	Persen	50	75	100	100	100	Output ada di level Kegiatan (Eselon II)										Aktivitas ada di level Kegiatan (Eselon II)	
	6 Wirausaha Industri (WI) yang berhasil diinkubasi	Persen	10	10	10	10	10	Output ada di level Kegiatan (Eselon II)										Aktivitas ada di level Kegiatan (Eselon II)	

Program/ Kegiatan	Sasaran Strategis / Sasaran Program / Sasaran Kegiatan / IKU / IK	Satuan	Indikasi Target					Output	Indikasi Pendanaan (dalam milyar rupiah)										Aktivitas Utama
			2020	2021	2022	2023	2024		2020		2021		2022		2023		2024		
SP6	Meningkatkan kompetensi SDM dan budaya kerja																		
	1 Rata-rata Indeks Profesionalitas ASN	Indeks	71	74	76	78	81	Output ada di level Kegiatan (Eselon II)											Aktivitas ada di level Kegiatan (Eselon II)
	2 Nilai disiplin pegawai	Nilai	79	79,5	80	80,5	81	Output ada di level Kegiatan (Eselon II)											Aktivitas ada di level Kegiatan (Eselon II)
SP7	Membangun sistem manajemen dan informasi terintegrasi																		
	1 Rata-rata tingkat kepatuhan Satker terhadap Standar Operasional Aparatur Administrasi Pemerintah (SOP AP)	Persen	60	70	80	90	100	Output ada di level Kegiatan (Eselon II)											Aktivitas ada di level Kegiatan (Eselon II)
	2 Persentase Satker yang terintegrasi dengan Sistem Informasi Pelayanan Publik Ternadu	Persen	21	42	63	83	100	Output ada di level Kegiatan (Eselon II)											Aktivitas ada di level Kegiatan (Eselon II)
SP8	Memperkuat akuntabilitas kinerja organisasi																		
	1 Satker yang memperoleh tingkat maturitas pengendalian internal (SPIP) mencapai minimal level 3,8	Persen	56	60	64	72	80	Output ada di level Kegiatan (Eselon II)											Aktivitas ada di level Kegiatan (Eselon II)
	2 Satker yang memperoleh nilai akuntabilitas kinerja minimal A	Persen	75	80	83	86	90	Output ada di level Kegiatan (Eselon II)											Aktivitas ada di level Kegiatan (Eselon II)
	3 Satker yang memperoleh nilai laporan keuangan minimal 90	Persen	72	80	84	88	92	Output ada di level Kegiatan (Eselon II)											Aktivitas ada di level Kegiatan (Eselon II)
SP9	Memperkuat sarana prasarana litbangyasa dan layanan publik																		
	1 Rata-rata Indeks sarana prasarana litbangyasa	Indeks	80	82	84	85	86	Output ada di level Kegiatan (Eselon II)											Aktivitas ada di level Kegiatan (Eselon II)
	2 Rata-rata Indeks sarana prasarana layanan publik	Indeks	95	96	97	98	99	Output ada di level Kegiatan (Eselon II)											Aktivitas ada di level Kegiatan (Eselon II)
Pengembangan, Penerapan dan Pengawasan Standardisasi Industri									7,82		155,00			54,12		55,12		54,34	
SK1	Meningkatnya penerapan standardisasi industri dalam rangka mendukung																		
	1 Persentase SNI bidang industri yang diterapkan	Persen	5	7	10	15	20	Tersedianya Regulasi Teknis Standardisasi Industri	2,28	18	4,40	22	4,40	22	4,40	22	4,40	22	Penyusunan Regulasi Teknis Skema Penerapan, Pemberlakuan Standardisasi Industri; Penyusunan Regulasi Teknis Penunjukan LPK Dalam Rangka Penerapan, Pemberlakuan Standardisasi Industri; Penyusunan Kerjasama Regulasi Teknis di Tingkat Internasional untuk pengakuan LPK yang ada di Indonesia untuk dapat diakui oleh Internasional; Penyusunan Regulasi Pengembangan AMMI; Diseminasi Standar Bidang Industri; Penyusunan Regulasi Manajemen PPSI
SK2	Tersedianya kebijakan pembangunan industri berdasarkan hasil review/kajian																		
	1 Persentase rancangan kebijakan yang telah diusulkan untuk ditindaklanjuti/ diharmonisasi	Persen	50	50	50	50	50	Pengembangan Standardisasi Industri	2,60	76	7,40	100	7,55	100	7,66	100	7,74	100	Perumusan RSNI, ST dan/atau PTC ; Kaji Ulang SNI Bidang Industri; Kajian Efektivitas Penerapan SNI bidang industri yang diberlakukan wajib

Program/ Kegiatan	Sasaran Strategis / Sasaran Program / Sasaran Kegiatan / IKU / IK	Satuan	Indikasi Target					Output	Indikasi Pendanaan (dalam milyar rupiah)										Aktivitas Utama
			2020	2021	2022	2023	2024		2020		2021		2022		2023		2024		
SK3	Terselenggaranya urusan pemerintahan di bidang litbangyasa dan standarisasi industri untuk mendukung industri yang berdaya saing dan berkelanjutan																		
	1 Kepatuhan Lembaga Penilaian Kesesuaian dalam menerbitkan SPPT SNI/sertifikat kesesuaian sesuai regulasi	Persen	100	100	100	100	100	Pengawasan dan Penegakan Hukum terkait Penerapan Pemberlakuan Standardisasi Industri	1,63	10	9,75	4	9,75	4	9,75	4	9,75	4	Pengawasan Lembaga Penilaian Kesesuaian (LPK); Penegakan Hukum Standardisasi Industri; Pengawasan Pre-market dan Post-market Produk Standardisasi Industri
								Peningkatan Kemampuan SDM Standardisasi Industri	0,60	25	2,05	220	1,03	110	1,91	135	1,06	110	Peningkatan Kemampuan SDM Dalam Rangka Pemberlakuan SNI/ST/Pedoman Tata Cara Secara Wajib Melalui Pelatihan Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2015; Melalui Pelatihan Petugas Pengambil Contoh; Melalui Pelatihan Editorial RSNI; Melalui Pelatihan Audit Sistem Manajemen ISO 19011; Peningkatan Kemampuan SDM Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Industri
								Penguatan Kemampuan Lembaga Penilaian Kesesuaian	0,03	1	130,00	1	30,00	1	30,00	1	30,00	1	Peningkatan Kemampuan Pengujian Lab Uji Standar Wajib
SK4	Memperkuat akuntabilitas kinerja organisasi																		
	1 Nilai minimal akuntabilitas kinerja	Nilai	80,1	80,1	80,1	80,1	80,1	Layanan manajemen satker	0,69	1	1,40	1	1,40	1	1,40	1	1,40	1	Koordinasi program dan evaluasi
Penelitian	dan Pengembangan Industri Hijau									6,11		31,05		33,80		36,45		40,15	
SK1	Meningkatnya penerapan standarisasi industri dalam rangka mendukung																		
	1 Efisiensi perusahaan industri yang menerapkan prinsip industri hijau	Persen	3	4	5	6	7	Penurunan Emisi GRK Sektor Industri	0,94	4	3,7	6	5,05	7	6,6	7	6,60	8	Peningkatan Penerapan Manajemen Energi dan Pemanfaatan EBT (renewable energy) Sektor Industri; Penguatan MRV Gas Rumah Kaca dan Efisiensi Energi Sektor Industri; Penyusunan Pedoman Penurunan Emisi GRK di sektor IPPU dan Limbah; Penyusunan Informasi Penyediaan energi, Pemanfaatan energi alternatif baru dan terbarukan dan Efisiensi Energi di sektor industri
								Penguatan Infrastruktur Industri dalam Pengelolaan Bahan Berbahaya dan Limbah Bahan Berbahaya Beracun (B3) sektor Industri	-	-	2,00	2	2,00	2	2,50	3	2,50	3	Peningkatan kapasitas pengujian lingkungan sektor industri
SK2	Tersedianya kebijakan pembangunan industri berdasarkan hasil review/kajian																		
	1 Persentase rancangan kebijakan yang telah diusulkan untuk ditindaklanjuti/diharmonisasi	Persen	50	50	50	50	50	Pengembangan Pengakuan Standar Industri Hijau secara Internasional	-	-	4,50	1	4,50	1	4,50	1	4,50	1	Kajian Pemberlakuan Wajib Standar Industri Hijau; Kajian Penerapan Standar Industri Hijau Di Indonesia Terkait Upaya Pengakuan Internasional; Peningkatan Pemahaman Perusahaan Industri Dalam Pemenuhan Standar Industri Hijau
								Penanganan masalah limbah B3 sektor industri dan penerapan ekonomi sirkuler dalam pembangunan industri berkelanjutan	1,47	4	3,85	4	3,95	4	3,95	4	3,95	4	Penerapan rencana aksi pengurangan dan penghapusan merkuri di sektor industri; Penyusunan Kajian Kebijakan Penerapan Ekonomi Sirkular di Sektor Industri; Penyusunan Upaya Pengelolaan Bahan Berbahaya dan Limbah Bahan Berbahaya Beracun (B3) di sektor industri; Pengendalian dan Pengawasan Kepatuhan Penerapan Industri Hijau

Program/ Kegiatan	Sasaran Strategis / Sasaran Program / Sasaran Kegiatan / IKU / IK	Satuan	Indikasi Target					Output	Indikasi Pendanaan (dalam milyar rupiah)										Aktivitas Utama
			2020	2021	2022	2023	2024		2020	2021	2022	2023	2024						
Penelitian dan Pengembangan Industri Agro									4,26		140,03		149,05		149,75		150,15		
SK1	Meningkatnya kinerja litbangyasa dalam rangka mendukung daya saing dan																	Pemanfaatan Hasil Litbang Teknologi Industri Agro melalui Program DAPATI; Fasilitasi inkubasi teknologi Industri Agro; Evaluasi Kinerja Teknologi Industri Agro; Penerapan Hasil Litbang Industri pada skala Komersialisasi yang layak diterapkan dengan menggunakan tools MRL	
	1 Perusahaan industri/badan usaha yang memanfaatkan paket teknologi/supervisi/konsultasi	Perusahaan industri/badan usaha (akumulasi)	14	25	40	55	70	Pemanfaatan Inovasi Teknologi Industri Agro	0,77	14	51,10	215	53,50	215	53,50	215	53,50		
SK2	Meningkatnya penerapan teknologi 4.0 untuk penguatan implementasi Making																		
	1 Rancangan kebijakan terkait implementasi industri 4.0	Rancangan Kebijakan (akumulasi)	1	2	3	4	5	Penyusunan kebijakan teknis teknologi industri agro	0,19	1	0,30	1	1,00	1	1,00	1	1,00		1
SK3	Tersedianya kebijakan pembangunan industri berdasarkan hasil review/kajian																		
	1 Persentase rancangan kebijakan yang telah diusulkan untuk ditindaklanjuti/diharmonisasi	Persen	50	50	50	50	50	Penyusunan kebijakan teknis teknologi industri agro	0,68	1	3,87	9	9,00	9	9,00	9	9,00	9	
								Audit teknologi industri agro	0,32	1	1,31	2	1,30	2	1,40	2	1,50	2	
SK4	Terselenggaranya urusan pemerintahan di bidang litbangyasa dan standarisasi industri untuk mendukung industri yang berdaya saing dan berkelanjutan																		
	1 Proporsi riset berbasis kerjasama/kolaborasi	Persen	50	75	100	100	100	Teknologi yang dikembangkan bidang teknologi industri agro	1,20	3	81,45	6	81,90	6	82,20	8	82,30	8	
								Perlindungan dan Pengembangan Kekayaan Intelektual Teknologi	0,66	10	0,85	10	1,05	10	1,25	10	1,35	10	
SK5	Memperkuat akuntabilitas kinerja organisasi																		
	1 Nilai minimal akuntabilitas kinerja	Nilai	70,1	70,1	80,1	80,1	80,1	Layanan manajemen satker	0,42	1	1,15	1	1,30	1	1,40	1	1,50	1	
Penelitian dan Pengembangan Industri Kimia, Farmasi, Tekstil, Logam, Mesin, Alat Transportasi dan Elektronika									4,02		248,24		246,39		247,19		246,39		
SK1	Meningkatnya kinerja litbangyasa dalam rangka mendukung daya saing dan																		
	1 Perusahaan industri/badan usaha yang memanfaatkan paket teknologi/supervisi/konsultasi	Perusahaan industri/badan usaha (akumulasi)	7	25	40	55	70	Pemanfaatan Inovasi Teknologi Industri KFTLMATE	1,30	7	50,00	110	50,00	110	50,00	110	50,00	110	
SK2	Meningkatnya penerapan teknologi 4.0 untuk penguatan implementasi Making																		
	1 Perusahaan industri yang bertransformasi menuju industri 4.0	Perusahaan (akumulasi)	3	6	9	12	15	Teknologi Industri Yang Dikembangkan Pada Sektor Industri KFTLMATE	-	-	41,10	3	42,00	2	42,00	2	42,00	2	
SK3	Tersedianya kebijakan pembangunan industri berdasarkan hasil review/kajian																		
	1 Persentase rancangan kebijakan yang telah diusulkan untuk ditindaklanjuti/diharmonisasi	Persen	50	50	50	50	50	Penyusunan Regulasi / Kebijakan Teknis Teknologi / Jasa Industri KFTLMATE	1,20	2	0,33	1	0,33	1	0,33	1	0,33	1	
SK4	Terselenggaranya urusan pemerintahan di bidang litbangyasa dan standarisasi industri untuk mendukung industri yang berdaya saing dan berkelanjutan																		
	1 Proporsi riset berbasis kerjasama/kolaborasi	Persen	50	75	100	100	100	Teknologi Industri Yang Dikembangkan Pada Sektor Industri KFTLMATE	0,60	1	151,35	2	151,35	2	151,35	2	151,35	2	
								Perlindungan dan Pengembangan Kekayaan Intelektual Teknologi Industri KFTLMATE	0,61	5	2,30	5	1,50	5	2,30	5	1,50	5	

